



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
- b. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah perlu diatur dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Temanggung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

17. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

45. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
46. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
48. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
50. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
51. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
52. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
53. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
54. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
55. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan Gedung.

56. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung.
57. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat HSPBG adalah pedoman dalam perhitungan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dihitung dengan faktor pengali yaitu indeks Prasarana Bangunan Gedung.
58. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
59. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
60. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
61. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
62. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
63. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
64. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Daerah serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak dan Retribusi bagi masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik atas pemungutan Pajak dan Retribusi sebagai sumber pendanaan pembangunan Daerah.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- e. kemudahan perpajakan daerah;
- f. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi;
- g. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- h. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi;
- i. sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. sistem informasi;
- l. penyidikan; dan
- m. sanksi.

## BAB II

### PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak

## Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Opsen PKB; dan
  - g. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
  - b. Pajak Sarang Burung Walet.



## Pasal 5

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

## Pasal 6

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB; dan
- b. PBJT atas:
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

## Bagian Kedua

### PBB-P2

## Pasal 7

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Provinsi, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 8

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

## Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 11

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
  - a. 0,1% (nol koma satu persen) per tahun untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
  - b. 0,2% (nol koma dua persen) per tahun untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Khusus bagi lahan produksi pangan dan ternak, tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
  - a. 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
  - b. 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Pasal 12

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau Pasal 11 ayat (2).

## Pasal 13

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 merupakan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

## Pasal 14

Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.

## Bagian Ketiga

### BPHTB

#### Pasal 15

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 16

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 18

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 19

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) atau Pasal 17 ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

#### Pasal 20

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau

- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
  - (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
    - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
    - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
  - (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

#### Pasal 21

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

#### Pasal 22

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 23

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat PBJT

#### Pasal 25

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 26

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan



3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan tugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
    - a. dengan peredaran usaha/omset di bawah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
    - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
    - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

#### Pasal 27

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 28

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 29

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan; dan
  - d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 30

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;

- c. kesenian dan hiburan yang diselenggarakan dalam rangka upacara adat; dan/atau
- d. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 31

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

#### Pasal 33

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b ditetapkan:
  - a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
    - 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
    - 2. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

- b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
  1. kapasitas tersedia;
  2. tingkat penggunaan listrik;
  3. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  4. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 34

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Jasa Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Khusus tarif PBJT Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh Restoran ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 35

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

#### Pasal 36

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

### Pasal 37

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang yaitu di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

### Bagian Kelima Pajak Reklame

### Pasal 38

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

### Pasal 39

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 40

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 41

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 42

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

#### Pasal 43

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

#### Pasal 44

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

## Bagian Keenam

### PAT

#### Pasal 45

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan.

#### Pasal 46

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur yang berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 48

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 49

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

#### Pasal 50

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 51

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Bagian Ketujuh

##### Opsen PKB

#### Pasal 52

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 53

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 54

Dasar pengenaan Opsen PKB adalah PKB terutang.

#### Pasal 55

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

#### Pasal 56

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

#### Pasal 57

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.



#### Pasal 58

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

#### Bagian Kedelapan

#### Opsen BBNKB

#### Pasal 59

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 60

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 61

Dasar pengenaan Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

#### Pasal 62

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

#### Pasal 63

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

#### Pasal 64

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

#### Pasal 65

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

#### Bagian Kesembilan

#### Masa Pajak dan Tahun Pajak

#### Pasal 66

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 67

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

BAB III  
RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi

Pasal 68

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1  
Umum

Pasal 69

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan Jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 70

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 71

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 72

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 73

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 74

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Paragraf 2

#### Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan kesehatan diantaranya sarana prasarana kesehatan dan bahan medis/bahan habis pakai;
  - b. pelayanan kebersihan dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan kebersihan diantaranya sarana prasarana kebersihan, petugas kebersihan, asuransi, dan pajak kendaraan bermotor;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur menurut zona parkir, jenis kendaraan, frekuensi, dan waktu penggunaan tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan pasar diantaranya biaya pemeliharaan pasar, keamanan, kebersihan, dan petugas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Tarif Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 77

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 78

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 79

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 80

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 81

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 82

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 83

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 84

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 85

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 86

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

#### Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

#### Paragraf 2

#### Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;



- c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

### Paragraf 3

#### Tarif Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 90

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 91

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1  
Umum

Pasal 92

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 93

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 94

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. instansi pemerintah daerah;
  - c. perwakilan negara asing;
  - d. badan internasional;
  - e. lembaga sosial;
  - f. lembaga keagamaan; dan
  - g. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 95

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Paragraf 2

#### Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 96

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi;
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Paragraf 3

#### Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 97

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.

- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 98

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 99

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan TKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 100

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 101

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyeteroran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 102

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

## Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

## Pasal 104

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

### Pasal 105

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;



- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

#### Pasal 106

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha kecil, mikro, dan ultra mikro;

- d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
  - (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
    - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
    - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
    - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
    - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
  - (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha kecil, mikro, dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha kecil, mikro, dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
  - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
  - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 107

- (1) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 108

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.

- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) dan ayat (5).

## BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 109

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 110

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 111

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
  - b. penanganan piutang Pajak dan Retribusi;
  - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi Pajak dan Retribusi;
  - d. optimalisasi pelaksanaan Opsen Pajak;
  - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
  - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
  - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
  - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi;
  - i. pelaksanaan kerja sama teknis; dan
  - j. pertukaran data dan informasi;
  - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
  - a. PKB dan Opsen PKB; dan
  - b. BBNKB dan Opsen BBNKB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 113

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
  - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
  - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
  - c. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII SISTEM INFORMASI

#### Pasal 114

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek Pajak dan Retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

#### Pasal 115

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan di bidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII PENYIDIKAN

#### Pasal 116

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Administratif

#### Pasal 117

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

#### Pasal 118

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SPTPD sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedua  
Sanksi Pidana

Pasal 119

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD atau dokumen yang dipersamakan dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD atau dokumen yang dipersamakan dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 121

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 122

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Pasal 121, dan Pasal 122 merupakan pendapatan negara.



BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 79);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 84);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 9);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 77);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 16);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 78);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 91);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 61);

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 121);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 66);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 106);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8);

- t. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 107);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 122);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 92);

- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 144); dan
  - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 151),
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 79);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 84);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 9);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 77);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 16);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 78);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 91);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 61);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 121);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4);

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 66);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 106);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 107);



- w. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 122);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 92);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 144); dan
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 151),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 127

Ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

#### Pasal 128

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 12  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (11-335/2023)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Temanggung selaku daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 94 mengatur bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah. Sehingga, untuk menjalankan aturan tersebut, pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah adalah dengan penetapan 1 (satu) peraturan daerah (*single tax regulation*) yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

PBB-P2 untuk kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan ditatausahakan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Contoh: terdapat ruas jalan tol yang melintas di suatu Kabupaten. Pemungutan PBB-P2 atas jalan tol yang membentang dalam wilayah Kota X dan Kabupaten Y wilayah pemungutannya akan dibagi dua sesuai batas administratif kota dan kabupaten dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mall X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT, bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, billiard, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan semua jenis olahraga yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.



Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121  
Cukup jelas.  
Pasal 122  
Cukup jelas.  
Pasal 123  
Cukup jelas.  
Pasal 124  
Cukup jelas.  
Pasal 125  
Cukup jelas.  
Pasal 125  
Cukup jelas.  
Pasal 127  
Cukup jelas.  
Pasal 128  
Cukup jelas.  
Pasal 129  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 161

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. TARIF RAWAT JALAN

1. LAYANAN DOKTER

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH
			SARANA	PELAYANAN	
1	Dokter Umum/ Dokter Gigi	Pertindakan	5.000	25.000	30.000
2	Dokter Umum VIP/ Dokter Gigi	Pertindakan	5.000	30.000	35.000
3	Dokter Spesialis	Pertindakan	5.000	45.000	50.000
4	Dokter Spesialis konsultan/Sub Spesialis	Pertindakan	5.000	50.000	55.000
5	Dokter Spesialis VIP	Pertindakan	5.000	70.000	75.000
6	Dokter Spesialis Konsultan VIP	Pertindakan	5.000	90.000	95.000

2. TARIF VAKSIN

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH
			SARANA	PELAYANAN	
1	Influenza	Pertindakan	5.000	43.000	48.000
2	Meningitis	Pertindakan	65.000	43.000	108.000
3	Paket Meningitis dan Influenza	Pertindakan	65.000	43.000	108.000

**3. POLIKLINIK**

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH
			SARANA	PELAYANAN	
1	Tindakan Koding Poliklinik	Perkunjungan	5.000	3.000	8.000

**II. TARIF RAWAT GAWAT DARURAT****1. GAWAT DARURAT**

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Tindakan Koding Gawat Darurat	Perkunjungan	11.000	3.000	14.000

**2. LAYANAN DOKTER****A. TARIF LAYANAN DI IGD**

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Dokter Umum / Dokter Gigi	Pertindakan	5.000	30.000	35.000
2	Konsul Dokter Spesialis	Pertindakan	5.000	55.000	60.000
3	Konsul Dokter Sub Spesialis	Pertindakan	5.000	65.000	70.000

**B. TARIF LAYANAN KONSUL LEWAT TELEPON BAIK IGD DAN RAWAT INAP**

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Dokter Spesialis	Pertindakan	5.000	30.000	35.000
2	Konsul Dokter Sub Spesialis	Pertindakan	5.000	40.000	45.000

**III. TARIF RAWAT INAP****1. TINDAKAN KODING**

NO	KELAS PERAWATAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Bangsas Rawat Inap	Perkunjungan	44.000	18.000	62.000
2	HCU, ICU, ICCU, PICU, NICU	Perkunjungan	64.000	23.000	87.000

## 2. LAYANAN RAWAT INAP

### A. TARIF RUANG RAWAT INAP

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Kelas III	Perhari	83.000	33.000	116.000
2	Kelas II	Perhari	143.000	33.000	176.000
3	Kelas I	Perhari	163.000	33.000	196.000
4	Kelas VIP	Perhari	368.000	33.000	401.000
5	Kelas VVIP	Perhari	593.000	33.000	626.000
6	Kelas President Suite	Perhari	838.000	33.000	871.000
7	Bayi Sehat	Perhari	83.000	33.000	116.000

### B. LAYANAN DOKTER, VISITE, KONSULTASI DAN RAWAT BERSAMA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Dokter Umum	Pertindakan	5.000	25.000	30.000
2	Dokter Spesialis Lewat Telepon	Pertindakan	5.000	30.000	35.000
3	Dokter Spesialis	Pertindakan	5.000	40.000	45.000
4	Dokter Spesialis Konsultan Lewat Telepon	Pertindakan	5.000	40.000	45.000
5	Dokter Spesialis Konsultan	Pertindakan	5.000	50.000	55.000

## 3. LAYANAN RAWAT HCU

### A. AKOMODASI DAN JASA PENGELOLA

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	HCU	Perhari	298.000	55.000	353.000

## 4. LAYANAN RAWAT INTENSIF

### A. AKOMODASI DAN JASA PENGELOLA

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Ruang Intensif	Perhari	398.000	65.000	463.000

**B. LAYANAN DOKTER : VISITE, KONSULTASI DAN RAWAT BERSAMA**

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Dokter Umum Intensif	Pertindakan	5.000	30.000	35.000
2	Dokter Spesialis Intensif	Pertindakan	5.000	75.000	80.000
3	Dokter Spesialis Konsultan Intensif	Pertindakan	5.000	100.000	105.000

**5. KONSULTASI PENGELOLAAN PASIEN**

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Kelolaan Perawat	Pertindakan	5.000	30.000	35.000
2	Kelolaan Dokter	Pertindakan	5.000	40.000	45.000

**IV. PENUNJANG****1. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK**

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
<b>1</b>	<b>HEMATOLOGI</b>				
	Retikulosit	Perpemeriksaan	5.000	22.500	27.500
	Hitung Jenis Manual	Perpemeriksaan	10.000	30.000	40.000
	Total Limfosit Count	Perpemeriksaan	10.000	30.000	40.000
	Total Eosinophil Count	Perpemeriksaan	10.000	30.000	40.000
	Faeces Konsentrat	Perpemeriksaan	5.000	45.000	50.000
	Pengecatan	Perpemeriksaan	10.000	45.000	55.000
	Analisa Sperma	Perpemeriksaan	15.000	45.000	60.000
	Darah Malaria	Perpemeriksaan	10.000	57.000	67.000
	Darah Filariasis	Perpemeriksaan	10.000	57.000	67.000
	Morfologi darah tepi	Perpemeriksaan	10.000	75.000	85.000
	I/T Ratio	Perpemeriksaan	10.000	75.000	85.000
	Pembacaan bone marrow punksi	Perpemeriksaan	30.000	240.000	270.000
	Hemoglobin	Perpemeriksaan	2.000	5.000	7.000
	Golongan Darah ABO	Perpemeriksaan	3.000	5.000	8.000
	Golongan Darah ABO & RH	Perpemeriksaan	3.800	5.000	8.800
	A. Eritrosit	Perpemeriksaan	5.000	5.000	10.000
	A. Lekosit	Perpemeriksaan	5.000	5.000	10.000
	A. trombosit	Perpemeriksaan	5.000	5.000	10.000
	Hematokrit	Perpemeriksaan	5.000	5.000	10.000
	Laju endap darah	Perpemeriksaan	5.000	5.000	10.000
	Diftel – auto	Perpemeriksaan	5.000	10.000	15.000

	CD4	Perpemeriksaan	5.000	15.000	20.000
	Darah rutin	Perpemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	Darah Lengkap (Hem. Analyz)	Perpemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	Protrombin Time (PT)	Perpemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	APTT	Perpemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	INR	Perpemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	Clothing Time (CT) / Bleeding Time (BT)	Perpemeriksaan	4.000	24.000	28.000
<b>2</b>	<b>FUNGSI HATI</b>				
	Protein Total	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Albumin	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Globulin	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Alkali Phosphatase	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Bilirubin Total	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Bilirubin Direk	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Bilirubin Indirek	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	AST ( SGOT )	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	ALT ( SGPT )	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	ALP2S	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Gama GT	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
<b>3</b>	<b>FUNGSI GINJAL</b>				
	Ureum	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Creatinin	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Asam Urat	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
<b>4</b>	<b>PROFIL LIPID</b>				
	Cholesterol Total	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Trigliserida	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Cholesterol HDL (Direct)	Perpemeriksaan	10.000	8.000	18.000
	Cholesterol LDL (Direct)	Perpemeriksaan	10.000	8.000	18.000
<b>5</b>	<b>METABOLISME GULA</b>				
	Gula darah puasa	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Gula darah 2 jam PP	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Glukosa	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
<b>6</b>	<b>DIET GLUKOSA</b>				
	Hb A 1c	Perpemeriksaan	26.600	21.000	47.600
<b>7</b>	<b>ENZIM JANTUNG</b>				
	CK_NAC	Perpemeriksaan	16.700	10.000	26.700
	CKMB	Perpemeriksaan	18.000	10.000	28.000
	Troponin	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
	BNP	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
<b>8</b>	<b>METABOLISME BESI</b>				
	TIBC	Perpemeriksaan	20.000	10.000	30.000
	Ferritin	Perpemeriksaan	30.000	50.000	80.000
<b>9</b>	<b>LAIN-LAIN</b>				
	PH Ketuban	Perpemeriksaan	4.000	6.000	10.000



	Tindakan Pengambilan Swab	Perpemeriksaan	-	25.000	25.000
	CRP ( C-Reactive Protein )	Perpemeriksaan	20.000	20.000	40.000
	Pemeriksaan Swab (Vagina, Tenggorok)	Perpemeriksaan	15.000	40.000	55.000
	Analisa Hb	Perpemeriksaan	30.000	30.000	60.000
	Analisa Gas Darah (BGA)	Perpemeriksaan	50.000	15.000	65.000
	Pemeriksaan BNP	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
	D-D Mer	Perpemeriksaan	50.000	100.000	150.000
<b>10</b>	<b>ELEKTROLIT</b>				
	CA	Perpemeriksaan	6.000	8.000	14.000
	Magnesium	Perpemeriksaan	6.000	8.000	14.000
	Kalium, Natrium, Clorida (paket)	Perpemeriksaan	20.000	15.000	35.000
<b>11</b>	<b>PEMERIKSAAN THYPOID</b>				
	Antigen widal O	Perpemeriksaan	2.000	5.000	7.000
	Antigen widal H	Perpemeriksaan	2.000	5.000	7.000
	Antigen widal BH	Perpemeriksaan	2.200	6.000	8.200
	Antigen widal AH	Perpemeriksaan	2.200	6.000	8.200
	Thypoid Ig G, Ig M	Perpemeriksaan	10.000	6.000	16.000
	Ig M Salmonella (TUBEX)	Perpemeriksaan	30.200	15.000	45.200
<b>12</b>	<b>PEMERIKSAAN FESES</b>				
	Feses Rutin	Perpemeriksaan	3.000	10.000	13.000
	Faeces Konsentrat	Perpemeriksaan	5.000	30.000	35.000
<b>13</b>	<b>URIN ANALISA</b>				
	Urin Lengkap	Perpemeriksaan	3.000	12.000	15.000
	Urin Esbach	Perpemeriksaan	5.000	10.000	15.000
<b>14</b>	<b>FERTILITAS</b>				
	HCG Pregnancy TEST	Perpemeriksaan	3.000	10.000	13.000
	Analisa Sperma	Perpemeriksaan	15.000	150.000	165.000
<b>15</b>	<b>NARKOBA</b>				
	N1P	Perpemeriksaan	14.000	10.000	24.000
	N3P	Perpemeriksaan	14.000	10.000	24.000
	N6P	Perpemeriksaan	14.000	10.000	24.000

<b>16</b>	<b>PEMERIKSAAN HEPATITIS</b>				
	HBsAg	Perpemeriksaan	14.000	10.000	24.000
	Anti-HBs	Perpemeriksaan	10.800	17.000	27.800
	HCV	Perpemeriksaan	20.000	15.000	35.000
	HAV Ig M / Ig M	Perpemeriksaan	70.000	20.000	90.000
<b>17</b>	<b>PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI dan SERULOGI</b>				
	CD4	Perpemeriksaan	5.000	15.000	20.000
	HIV INPRES	Perpemeriksaan	5.000	15.000	20.000
	Viral Load INPRES	Perpemeriksaan	5.000	15.000	20.000
	HIV	Perpemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	Antibodi Syphilis ( TPHA )	Perpemeriksaan	12.000	15.000	27.000
	VDRL	Perpemeriksaan	12.000	15.000	27.000
	ICT Malaria Ag P.f / P.v	Perpemeriksaan	24.000	15.000	39.000
	Mycotec TB / Antibodi TBC	Perpemeriksaan	24.000	15.000	39.000
	Dengue Ig G / Ig M	Perpemeriksaan	36.000	10.000	46.000
	Chikungunya Ig M	Perpemeriksaan	41.000	15.000	56.000
	Antigen NS I	Perpemeriksaan	50.000	10.000	60.000
<b>18</b>	<b>MIKROBIOLOGI</b>				
	Pemeriksaan Swab ( Vagina, Tenggorok, Kerokan Kulit)	Perpemeriksaan	15.000	40.000	55.000
	Kultur Identitas (Darah, Pus, Lsc, Pleura)	Perpemeriksaan	40.000	80.000	120.000
	Ku	Perpemeriksaan	40.000	80.000	120.000
<b>19</b>	<b>SARANA ALAT TCM</b>				
	Tes Cepat Molekuler (TCM)	Perpemeriksaan	10.000	15.000	25.000
<b>20</b>	<b>CARDIAC MARKER</b>				
	Troponin	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
<b>21</b>	<b>THYROID</b>				
	T3	Perpemeriksaan	20.000	20.000	40.000
	T4	Perpemeriksaan	20.000	20.000	40.000
	TSH3	Perpemeriksaan	30.000	20.000	50.000
<b>22</b>	<b>LAIN-LAIN</b>				
	Swab PCR Covid-19	Perpemeriksaan	15.000	110.000	125.000
	Swab Antigen	Perpemeriksaan	10.000	39.500	49.500
	PH Ketuban	Perpemeriksaan	4.000	5.300	9.300
	Fibrinogen	Perpemeriksaan	50.000	100.000	150.000

## 2. TARIF PENGEMASAN SPESIMEN

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Pengemasan Specimen	Pertindakan	30.000	30.000	60.000

### 3. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
<b>1</b>	<b>SITOLOGI</b>				
	Hapusan vagina	Perpemeriksaan	10.000	73.000	83.000
	Sitologi (spuntum etfusi pleura asites)	Perpemeriksaan	14.000	100.000	114.000
	Sitologi Urine Serial 3X	Perpemeriksaan	17.000	180.000	197.000
	FNAB (slide)	Perpemeriksaan	20.000	194.000	214.000
	Sitologi dengan blok	Perpemeriksaan	25.000	203.000	228.000
	Paket hormonal	Perpemeriksaan	40.000	254.000	294.000
	FNAB dengan tindakan	Perpemeriksaan	20.000	320.000	340.000
<b>2</b>	<b>JARINGAN</b>				
	Histopatologi < 2 cm (kecil)	Perpemeriksaan	25.000	155.000	180.000
	Histopatologi 2-8 cm (sedang)	Perpemeriksaan	35.000	173.000	208.000
	Biopsi Esof Gaster Colon (1-2 botol)	Perpemeriksaan	25.000	203.000	228.000
	Histopatologi > 8 cm (besar)	Perpemeriksaan	40.000	220.000	260.000
	VC (Vries Coupe/Frozen Section) jaringan Kecil	Perpemeriksaan	50.000	281.000	331.000
	Biopsi Esof Gaster Colon (3-4 botol)	Perpemeriksaan	35.000	305.000	340.000
	Histopatologi Radikalitas	Perpemeriksaan	80.000	272.000	352.000
	VC (Vries Coupe/Frozen Section) Jaringan Besar	Perpemeriksaan	60.000	336.000	396.000
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN</b>				
	CRP (C-Reactive Protein)	Perpemeriksaan	20.000	20.000	40.000
	Peminjaman Blok / Preparat	Perpemeriksaan	20.000	36.000	56.000
	Pemeriksaan BNP	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
	Pemeriksaan HB V-VL	Perpemeriksaan	50.000	25.000	75.000
	CD15	Perpemeriksaan	90.000	120.000	210.000
	CD30	Perpemeriksaan	90.000	120.000	210.000
	CD117	Perpemeriksaan	90.000	120.000	210.000
	Konsultasi Slide	Perpemeriksaan	10.000	205.000	215.000
	DOG1	Perpemeriksaan	105.000	140.000	245.000
	ROSE	Perpemeriksaan	258.000	212.000	470.000
	AJH dengan Panduan USG	Perpemeriksaan	258.000	212.000	470.000
	Tarif IHK paket lengkap "Limfoma"	Perpemeriksaan	327.000	450.000	777.000
	Tarif IHK paket lengkap "Breast Carcinoma"	Perpemeriksaan	327.000	450.000	777.000
	Tarif IHK paket "Breast Carcinoma" tanpa Ki67	Perpemeriksaan	327.000	450.000	777.000
	<b>Pemeriksaan jaringan dari luar RSUD</b>				
	<b>Temanggung (blok parafin dan preparat slide)</b>				
	1 cassette	Perpemeriksaan	38.000	32.000	70.000
	2-3 cassette	Perpemeriksaan	66.000	64.000	130.000
	4-6 cassette	Perpemeriksaan	66.000	84.000	150.000
	7-10 cassette (>10 cassette kelebihanannya ditambah tarif percassete)	Perpemeriksaan	64.000	96.000	160.000
	<b>Pemeriksaan sitologi dari luar RSUD Temanggung</b>				
	Slide apusan (per 1 slide)	Perpemeriksaan	12.600	10.400	23.000
	Cell Block	Perpemeriksaan	36.000	40.000	76.000

#### 4. TARIF PELAYANAN BANK DARAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Direct Coombs Test (DCT)	Perpemeriksaan	17.000	15.000	32.000
2	Pemeriksaan Crossmatch	Pertindakan	17.000	15.000	32.000
3	BPPD PMI Luar Kota	Perkantong	22.000	15.000	37.000
4	Pelayanan Darah PMI Rujukan	Pertindakan	22.000	15.000	37.000
5	Pemberian darah bayi dengan volume kecil	Perkantong	20.000	20.000	40.000
6	BPPD PRC Leucodepleted PMI Temanggung	Perkantong	20.000	30.000	50.000
7	Phlebotomi	Pertindakan	20.000	80.000	100.000

#### 5. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI DAN RADIOLOGI INTERVENSI

##### A. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI DAN RADIOLOGI INTERVENSI REGULER

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Foto Cranium Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
2	Foto Cranium Tangensial	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
3	Foto Os. Nasal	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
4	Foto Zygomaticum Arc.	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
5	Foto Mandibula	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
6	Foto Mastoid	Perpemeriksaan	50.000	45.000	95.000
7	Foto Temporo Mandibular Joint	Perpemeriksaan	50.000	45.000	95.000
8	Foto Sinus Paranasal	Perpemeriksaan	50.000	45.000	95.000
9	Foto Cervical Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
10	Foto Cervical Obl	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
11	Foto Thoracal Ap	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
12	Foto Thoracal Lateral	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
13	Foto Thoracal Oblique	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
14	Foto Thoracolumbal Ap	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
15	Foto Thoracolumbal Lateral	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
16	Foto Lumbal Ap	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
17	Foto Lumbal Lateral	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
18	Foto Lumbosacral Ap	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
19	Foto Lumbosacral Lateral	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
20	Foto Sacrum Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
21	Foto Clavicula	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
22	Foto Scapula	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
23	Foto Shoulder Joint/Bahu	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
24	Foto Humerus Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000

25	Foto Artic Cubiti Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
26	Foto Antebrachii Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
27	Foto Wrist Joint Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
28	Foto Manus Ap/Oblique	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
29	Foto Manus Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
30	Foto Pelvis Ap	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
31	Foto Pelvis Oblique	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
32	Foto Pelvis Sonde (2-3)x	Perpemeriksaan	50.000	100.000	150.000
33	Foto Pelvis Lateral	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
34	Foto Collum Femur AP	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
35	Foto Collum Femur Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
36	Foto Sympisis Pubis AP	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
37	Foto Femur Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
38	Foto Genu Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
39	Foto Patella Axial/Sky Lina	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
40	Foto Crucis Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
41	Foto Ankle Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
42	Foto Pedis Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
43	Foto Pedis Ap/Obl	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
44	Foto Calcaneus Axial/Lateral	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
45	Foto Thorax AP/PA	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
46	Foto Thorax Lateral	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
47	Foto Thorax Oblique	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
48	Foto Sternum Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	70.000	120.000
49	Foto Sternoclavicular Joint Ap	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
50	Foto Abdomen 1 Posisi	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
51	Foto Abdomen 2 posisi	Perpemeriksaan	50.000	100.000	150.000
52	Foto Abdomen 3 Posisi	Perpemeriksaan	75.000	125.000	200.000
53		Perpemeriksaan	100.000	130.000	230.000
54	Babygram	Perpemeriksaan	25.000	100.000	125.000
55	Foto BNO Sonde	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
56	Foto Panoramik	Perpemeriksaan	25.000	65.000	90.000
57	Foto Cephalo	Perpemeriksaan	25.000	65.000	90.000
58	Foto Bone Survey	Perpemeriksaan	100.000	175.000	275.000
59	Scoliosis Series	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
60	Adenoid	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
61	Bone Age	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
62	C-Arm	Perpemeriksaan	100.000	200.000	300.000
63	Bone Densitimeter (BMD)	Perpemeriksaan	400.000	500.000	900.000
64	Mammografi	Perpemeriksaan	200.000	100.000	300.000
	<b>PEMERIKSAAN USG</b>				
65	USG Abdomen Atas/Bawah	Perpemeriksaan	50.000	150.000	200.000
66	USG Whole Body	Perpemeriksaan	60.000	200.000	260.000
67	USG Mamae / Scrotum	Perpemeriksaan	60.000	200.000	260.000
68	USG Leher/Tyroid	Perpemeriksaan	60.000	200.000	260.000

69	USG Obsgyn	Perpemeriksaan	20.000	80.000	100.000
70	USG Kepala Bayi	Perpemeriksaan	60.000	160.000	220.000
71	USG Jantung (ECHO)	Perpemeriksaan	60.000	230.000	290.000
72	USG MSK	Perpemeriksaan	60.000	230.000	290.000
73	USG Colour Doppler	Perpemeriksaan	60.000	250.000	310.000
74	USG 4 Dimensi	Perpemeriksaan	60.000	250.000	310.000
75	USG Guiding	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
	<b>FOTO DENGAN KONTRAS</b>			-	
76	Uretro-Cystografi	Perpemeriksaan	125.000	220.000	345.000
77	Cystografi	Perpemeriksaan	100.000	220.000	320.000
78	Fistulografi	Perpemeriksaan	100.000	160.000	260.000
79	H.S.G	Perpemeriksaan	100.000	300.000	400.000
80	Oesophagus	Perpemeriksaan	125.000	260.000	385.000
81	O.M.D	Perpemeriksaan	120.000	240.000	360.000
82	Colon-Inloop	Perpemeriksaan	140.000	285.000	425.000
83	BNO-IVP	Perpemeriksaan	140.000	285.000	425.000
84	IVP	Perpemeriksaan	100.000	160.000	260.000
85	Lopografi	Perpemeriksaan	140.000	240.000	380.000
86	Appendicogram	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
	<b>CT SCAN NON KONTRAS</b>			-	
87	CT Scan Pelvis	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
88	CT Scan Orbita	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
89	CT Scan Sinus Paranasalis	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
90	CT. Scan Nasopharyxn	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
91	CT Urologi	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
92	CT Scan Oesogus	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
93	CT Scan Laring	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
94	CT Scan Extremitas 3D	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
95	CT Scan Mandibula/Maxilla 3D	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
96	CT Scan Guiding/Biopsy	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
97	CT Scan Scapula	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
98	CT Scan Vertebrata + 3D	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
99	CT Scan Kepala	Perpemeriksaan	300.000	375.000	675.000
100	CT Scan Abdomen	Perpemeriksaan	350.000	425.000	775.000
101	CT Scan Thorax	Perpemeriksaan	350.000	425.000	775.000
102	CT Kepala 3D	Perpemeriksaan	300.000	425.000	725.000

<b>CT SCAN DENGAN KONTRAS KELOMPOK I</b>					
103	CT. Scan Pelvis dengan Kontras	Perpemeriksaan	400.000	400.000	800.000
104	CT. Scan Orbita dengan Kontras	Perpemeriksaan	400.000	400.000	800.000
105	CT. Scan Sinus Paranasalis dengan Kontras	Perpemeriksaan	400.000	400.000	800.000
106	CT. Scan Nasopharyxn dengan Kontras	Perpemeriksaan	400.000	400.000	800.000
107	CT. Scan Kepala dengan Kontras	Perpemeriksaan	500.000	450.000	950.000
108	CT. Scan Vertebrata dengan Kontras	Perpemeriksaan	400.000	400.000	800.000
109	CT Scan Urologi Kontras dengan Kontras	Perpemeriksaan	400.000	400.000	800.000
<b>CT SCAN DENGAN KONTRAS KELOMPOK II</b>					
110	CT. Scan Abdomen Atas / Bawah dengan Kontras	Perpemeriksaan	500.000	600.000	1.100.000
111	CT. Scan Whole Abdomen dengan Kontras	Perpemeriksaan	600.000	1.000.000	1.600.000
112	CT. Abdomen Tripase dengan Kontras	Perpemeriksaan	600.000	1.100.000	1.700.000
113	CT. Scan Thorax dengan Kontras	Perpemeriksaan	500.000	600.000	1.100.000
114	CT. Angiografi dengan Kontras	Perpemeriksaan	600.000	1.000.000	1.600.000
<b>MRI</b>					
115	MRI Non Spinal	Perpemeriksaan	400.000	450.000	850.000
124	MRI Spinal	Perpemeriksaan	1.000.000	550.000	1.550.000
125	MRI Kontras	Perpemeriksaan	600.000	1.000.000	1.600.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	ESWL	Pertindakan	1.500.000	1.500.000	3.000.000

B. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI DAN RADIOLOGI INTERVENSI CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Foto Cranium Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
2	Foto Cranium Tangensial	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
3	Foto Os. Nasal	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
4	Foto Zygomaticum Arc.	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
5	Foto Mandibula	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
6	Foto Mastoid	Perpemeriksaan	50.000	51.250	101.250
7	Foto Temporo Mandibular Joint	Perpemeriksaan	50.000	51.250	101.250
8	Foto Sinus Paranasal	Perpemeriksaan	50.000	51.250	101.250
9	Foto Cervical Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
10	Foto Cervical Obl	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
11	Foto Thoracal Ap	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
12	Foto Thoracal Lateral	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
13	Foto Thoracal Oblique	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
14	Foto Thoracolumbal Ap	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
15	Foto Thoracolumbal Lateral	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
16	Foto Lumbal Ap	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
17	Foto Lumbal Lateral	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500

18	Foto Lumbosacral Ap	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
19	Foto Lumbosacral Lateral	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
20	Foto Sacrum Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
21	Foto Clavicula	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
22	Foto Scapula	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
23	Foto Shoulder Joint/Bahu	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
24	Foto Humerus Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
25	Foto Artic Cubiti Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
26	Foto Antebrachii Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
27	Foto Wrist Joint Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
28	Foto Manus Ap/Oblique	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
29	Foto Manus Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
30	Foto Pelvis Ap	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
31	Foto Pelvis Oblique	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
32	Foto Pelvis Sonde (2-3)x	Perpemeriksaan	50.000	113.750	163.750
33	Foto Pelvis Lateral	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
34	Foto Collum Femur AP	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
35	Foto Collum Femur Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
36	Foto Sympisis Pubis AP	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
37	Foto Femur Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
38	Foto Genu Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
39	Foto Patella Axial/Sky Lina	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
40	Foto Crucis Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
41	Foto Ankle Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
42	Foto Pedis Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
43	Foto Pedis Ap/Obl	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
44	Foto Calcaneus Axial/Lateral	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
45	Foto Thorax AP/PA	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
46	Foto Thorax Lateral	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
47	Foto Thorax Oblique	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
48	Foto Sternum Ap/Lat	Perpemeriksaan	50.000	80.000	130.000
49	Foto Sternoclavicular Joint Ap	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
50	Foto Abdomen 1 Posisi	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
51	Foto Abdomen 2 posisi	Perpemeriksaan	50.000	113.750	163.750
52	Foto Abdomen 3 Posisi	Perpemeriksaan	75.000	143.750	218.750
53	Stitching (Vertebra de extremitas inferior)	Perpemeriksaan	100.000	150.000	250.000
54	Babygram	Perpemeriksaan	25.000	115.000	140.000
55	Foto BNO Sonde	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
56	Foto Panoramik	Perpemeriksaan	25.000	73.750	98.750
57	Foto Cephalo	Perpemeriksaan	25.000	73.750	98.750
58	Foto Bone Survey	Perpemeriksaan	100.000	200.000	300.000
59	Scoliosis Series	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
60	Adenoid	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
61	Bone Age	Perpemeriksaan	25.000	57.500	82.500
62	C-Arm	Perpemeriksaan	100.000	212.500	312.500



63	Bone Densitimeter (BMD)	Perpemeriksaan	400.000	575.000	975.000
64	Mammografi	Perpemeriksaan	200.000	113.750	313.750
	<b>PEMERIKSAAN USG</b>				
65	USG Abdomen Atas/Bawah	Perpemeriksaan	50.000	187.500	237.500
66	USG Whole Body	Perpemeriksaan	60.000	250.000	310.000
67	USG Mamae / Scrotum	Perpemeriksaan	60.000	250.000	310.000
68	USG Leher/Tyroid	Perpemeriksaan	60.000	250.000	310.000
69	USG Obsgyn	Perpemeriksaan	20.000	100.000	120.000
70	USG Kepala Bayi	Perpemeriksaan	60.000	200.000	260.000
71	USG Jantung (ECHO)	Perpemeriksaan	60.000	287.500	347.500
72	USG MSK	Perpemeriksaan	60.000	287.500	347.500
73	USG Colour Doppler	Perpemeriksaan	60.000	312.500	372.500
74	USG 4 Dimensi	Perpemeriksaan	60.000	312.500	372.500
75	USG Guiding	Perpemeriksaan	25.000	62.500	87.500
	<b>FOTO DENGAN KONTRAS</b>				
76	Uretro-Cystografi	Perpemeriksaan	125.000	250.000	375.000
77	Cystografi	Perpemeriksaan	100.000	250.000	350.000
78	Fistulografi	Perpemeriksaan	100.000	182.500	282.500
79	H.S.G	Perpemeriksaan	100.000	350.000	450.000
80	Oesophagus	Perpemeriksaan	125.000	295.000	420.000
81	O.M.D	Perpemeriksaan	120.000	272.500	392.500
82	Colon-Inloop	Perpemeriksaan	140.000	325.000	465.000
83	BNO-IVP	Perpemeriksaan	140.000	325.000	465.000
84	Radiologi Brio sonde/Pelvis Sonde	Perpemeriksaan	100.000	182.500	282.500
85	Lopografi	Perpemeriksaan	140.000	280.000	420.000
86	Appendicogram	Perpemeriksaan	50.000	102.500	152.500
	<b>CT SCAN NON KONTRAS</b>				
87	CT Scan Pelvis	Perpemeriksaan	200.000	400.000	600.000
88	CT Scan Orbita	Perpemeriksaan	200.000	400.000	600.000
89	CT Scan Sinus Paranasalis	Perpemeriksaan	200.000	400.000	600.000
90	CT. Scan Nasopharyxn	Perpemeriksaan	200.000	400.000	600.000
91	CT Urologi	Perpemeriksaan	200.000	400.000	600.000
92	CT Scan Oesogus	Perpemeriksaan	200.000	400.000	600.000
93	CT Scan Laring	Perpemeriksaan	200.000	400.000	600.000
94	CT Scan Extremitas 3D	Perpemeriksaan	200.000	400.000	600.000
95	CT Scan Mandibula/Maxilla 3D	Perpemeriksaan	200.000	400.000	600.000
96	CT Scan Guiding/Biopsy	Perpemeriksaan	200.000	400.000	600.000
97	CT Scan Scapula	Perpemeriksaan	200.000	400.000	600.000
98	CT Scan Vertebrata + 3D	Perpemeriksaan	200.000	400.000	600.000
99	CT Scan Kepala	Perpemeriksaan	300.000	425.000	725.000
100	CT Scan Abdomen	Perpemeriksaan	350.000	487.500	837.500
101	CT Scan Thorax	Perpemeriksaan	350.000	487.500	837.500
102	CT Kepala 3D	Perpemeriksaan	300.000	487.500	787.500
	<b>CT SCAN DENGAN KONTRAS KELOMPOK I</b>				
103	CT. Scan Pelvis dengan Kontras	Perpemeriksaan	400.000	457.500	857.500

104	CT. Scan Orbita dengan Kontras	Perpemeriksaan	400.000	457.500	857.500
105	CT. Scan Sinus Paranasalis dengan Kontras	Perpemeriksaan	400.000	457.500	857.500
106	CT. Scan Nasopharynxn dengan Kontras	Perpemeriksaan	400.000	457.500	857.500
107	CT. Scan Kepala dengan Kontras	Perpemeriksaan	500.000	512.500	1.012.500
108	CT. Scan Vertebrata dengan Kontras	Perpemeriksaan	400.000	457.500	857.500
109	CT Scan Urologi Kontras dengan Kontras	Perpemeriksaan	400.000	457.500	857.500
	<b>CT SCAN DENGAN KONTRAS KELOMPOK II</b>				
110	CT. Scan Abdomen Atas / Bawah dengan Kontras	Perpemeriksaan	500.000	687.500	1.187.500
111	CT. Scan Whole Abdomen dengan Kontras	Perpemeriksaan	600.000	1.150.000	1.750.000
112	CT. Abdomen Tripase dengan Kontras	Perpemeriksaan	600.000	1.262.500	1.862.500
113	CT. Scan Thorax dengan Kontras	Perpemeriksaan	500.000	687.500	1.187.500
114	CT. Angiografi dengan Kontras	Perpemeriksaan	600.000	1.150.000	1.750.000
	<b>MRI</b>				
115	MRI Non Spinal	Perpemeriksaan	400.000	520.000	920.000
124	MRI Spinal	Perpemeriksaan	1.000.000	650.000	1.650.000
125	MRI Kontras	Perpemeriksaan	600.000	1.150.000	1.750.000

#### 6. TARIF PELAYANAN PENILAIAN EXPERTISE RADIOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Foto Cranium Ap/Lat	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
2	Foto Cranium Tangensial	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
3	Foto Os. Nasal	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
4	Foto Zygomaticum Arc.	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
5	Foto Mandibula	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
6	Foto Mastoid	Perexpertise	10.000	25.000	35.000
7	Foto Temporo Mandibular Joint	Perexpertise	10.000	25.000	35.000
8	Foto Sinus Paranasal	Perexpertise	10.000	25.000	35.000
9	Foto Cervical Ap/Lat	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
10	Foto Cervical Obl	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
11	Foto Thoracal Ap	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
12	Foto Thoracal Lateral	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
13	Foto Thoracal Oblique	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
14	Foto Thoracolumbal Ap	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
15	Foto Thoracolumbal Lateral	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
16	Foto Lumbal Ap	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
17	Foto Lumbal Lateral	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
18	Foto Lumbosacral Ap	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
19	Foto Lumbosacral Lateral	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
20	Foto Sacrum Ap/Lat	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
21	Foto Clavicula	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
22	Foto Scapula	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
23	Foto Shoulder Joint/Bahu	Perexpertise	10.000	30.000	40.000

24	Foto Humerus Ap/Lat	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
25	Foto Artic Cubiti Ap/Lat	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
26	Foto Antebrachii Ap/Lat	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
27	Foto Wrist Joint Ap/Lat	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
28	Foto Manus Ap/Oblique	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
29	Foto Manus Ap/Lat	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
30	Foto Pelvis Ap	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
31	Foto Pelvis Oblique	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
32	Foto Pelvis Sonde (2-3)x	Perexpertise	10.000	55.000	65.000
33	Foto Pelvis Lateral	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
34	Foto Collum Femur AP	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
35	Foto Collum Femur Ap/Lat	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
36	Foto Sympisis Pubis AP	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
37	Foto Femur Ap/Lat	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
38	Foto Genu Ap/Lat	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
39	Foto Patella Axial/Sky Lina	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
40	Foto Crucis Ap/Lat	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
41	Foto Ankle Ap/Lat	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
42	Foto Pedis Ap/Lat	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
43	Foto Pedis Ap/Obl	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
44	Foto Calcaneus Axial/Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
45	Foto Thorax AP/PA	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
46	Foto Thorax Lateral	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
47	Foto Thorax Oblique	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
48	Foto Sternum Ap/Lat	Perexpertise	10.000	40.000	50.000
49	Foto Sternoclavicular Joint Ap	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
50	Foto Abdomen 1 Posisi	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
51	Foto Abdomen 2 posisi	Perexpertise	10.000	55.000	65.000
52	Foto Abdomen 3 posisi	Perexpertise	10.000	75.000	85.000
53	Stitching (Vertebra de extremitas inferior)	Perexpertise	10.000	80.000	90.000
54	Babygram	Perexpertise	10.000	60.000	70.000
55	Foto BNO Sonde	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
56	Foto Panoramik	Perexpertise	10.000	35.000	45.000
57	Foto Cephalo	Perexpertise	10.000	35.000	45.000
58	Foto Bone Survey	Perexpertise	10.000	80.000	90.000
59	Scoliosis Series	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
60	Adenoid	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
61	Bone Age	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
62	C-Arm	Perexpertise	-	50.000	50.000
63	Bone Densitimeter (BMD)	Perexpertise	10.000	300.000	310.000
64	Mammografi	Perexpertise	50.000	55.000	105.000
	<b>FOTO DENGAN KONTRAS</b>				
65	Uretro-Cystografi	Perexpertise	30.000	120.000	150.000
66	Cystografi	Perexpertise	30.000	120.000	150.000

67	Fistulografi	Perexpertise	30.000	90.000	120.000
68	H.S.G	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
69	Oesophagus	Perexpertise	30.000	140.000	170.000
70	O.M.D	Perexpertise	30.000	130.000	160.000
71	Colon-Inloop	Perexpertise	30.000	160.000	190.000
72	BNO-IVP	Perexpertise	30.000	160.000	190.000
73	Radiologi Brio sonde/Pelvis Sonde	Perexpertise	30.000	90.000	120.000
74	Lopografi	Perexpertise	30.000	160.000	190.000
75	Appendicogram	Perexpertise	30.000	50.000	80.000
	<b>CT SCAN NON KONTRAS</b>				
76	CT Scan Pelvis	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
77	CT Scan Orbita	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
78	CT Scan Sinus Paranasalis	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
79	CT. Scan Nasopharyxn	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
80	CT Urologi	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
81	CT Scan Oesogus	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
82	CT Scan Laring	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
83	CT Scan Extremitas 3D	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
84	CT Scan Mandibula/Maxilla 3D	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
85	CT Scan Guiding/Biopsy	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
86	CT Scan Scapula	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
87	CT Scan Vertebrata + 3D	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
88	CT Scan Kepala	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
89	CT Scan Abdomen Upper / Atas	Perexpertise	30.000	250.000	280.000
90	CT Scan Abdomen Lower / Bawah	Perexpertise	30.000	250.000	280.000
91	CT Scan Thorax	Perexpertise	30.000	250.000	280.000
	<b>CT SCAN DENGAN KONTRAS KELOMPOK I</b>				
92	CT. Scan Pelvis dengan Kontras	Perexpertise	50.000	230.000	280.000
93	CT. Scan Orbita dengan Kontras	Perexpertise	50.000	230.000	280.000
94	CT. Scan Sinus Paranasalis dengan Kontras	Perexpertise	50.000	230.000	280.000
95	CT. Scan Nasopharyxn dengan Kontras	Perexpertise	50.000	230.000	280.000
96	CT. Scan Kepala dengan Kontras	Perexpertise	50.000	250.000	300.000
97	CT. Scan Vertebrata dengan Kontras	Perexpertise	50.000	230.000	280.000
98	CT Scan Urologi Kontras dengan Kontras	Perexpertise	50.000	230.000	280.000
	<b>CT SCAN DENGAN KONTRAS KELOMPOK II</b>				
99	CT. Scan Abdomen Atas / Bawah dengan Kontras	Perexpertise	50.000	350.000	400.000
101	CT. Scan Whole Abdomen dengan Kontras	Perexpertise	50.000	600.000	650.000
102	CT. Abdomen Tripase dengan Kontras	Perexpertise	50.000	650.000	700.000
100	CT. Scan Thorax dengan Kontras	Perexpertise	50.000	350.000	400.000
103	CT. Angiografi dengan Kontras	Perexpertise	50.000	600.000	650.000
	<b>MRI</b>				
104	MRI Non Spinal	Perexpertise	50.000	280.000	330.000
105	MRI Spinal	Perexpertise	50.000	400.000	450.000
106	MRI Kontras	Perexpertise	50.000	600.000	650.000

**7. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
a.	<b>KFR</b>				
	Assesmen	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
	Konsultasi Komprehensif	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
	Dryneedliing	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
	Injeksi Into Muscle / Tendo	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
	Injeksi Into Soft Tissue	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
	Injeksi Into Joint (articular)	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
	Aspirasi Sendi	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
	Manipulasi Extrimitas	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
	Manipulasi Odhesi Sendi	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
	Manipulasi Spray aid Stretch	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
	Manipulasi Myo Facial Relbose	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
b.	<b>Fisioterapi Sederhana</b>				
	Infrared	Pertindakan	15.000	15.000	30.000
	Parafin Bath	Pertindakan	15.000	15.000	30.000
	Cold Pack	Pertindakan	15.000	15.000	30.000
	Puley	Pertindakan	15.000	15.000	30.000
	Static Bycycle	Pertindakan	15.000	15.000	30.000
	Shoulder Wheel	Pertindakan	15.000	15.000	30.000
	<b>Fisioterapi Sedang</b>				
	General Infra Red	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
	Diathermi	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
	Nebulizer	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
	Quadriiceps Benc	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
	Pasif Exercise	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
	Massage	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
	Ultra Sound Therapi	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
	Elektrical Traksi	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
	<b>Fisioterapi Canggih</b>				
	Manual Traksi	Pertindakan	60.000	60.000	120.000
	General Exercise	Pertindakan	60.000	60.000	120.000
	PNF	Pertindakan	60.000	60.000	120.000
	Terapi Manipulasi	Pertindakan	60.000	60.000	120.000
	MLDV	Pertindakan	60.000	60.000	120.000
c.	<b>Assesment OT</b>		15.000	30.000	45.000
	<b>Okupasi Terapi Sederhana</b>				
	PBM/Orgonomi	Pertindakan	15.000	15.000	30.000

	Vokasional	Pertindakan	15.000	15.000	30.000
	<b>Okupasi Terapi Sedang</b>				
	Kognitif Training	Pertindakan	12.000	18.000	30.000
	Relaxasi /Leasure	Pertindakan	12.000	18.000	30.000
	<b>Okupasi Terapi Canggih</b>				
	Fungsional ADL/Produktivitas	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
	Sensori Integrasi	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
d.	<b>Assesment TW</b>		15.000	30.000	45.000
	<b>Terapi Wicara sederhana</b>				
	Gangguan Bahasa	Pertindakan	12.000	14.000	26.000
	Gangguan Bicara	Pertindakan	12.000	14.000	26.000
	Gangguan Irama/Kelancaran	Pertindakan	12.000	14.000	26.000
	<b>Terapi Wicara Sedang</b>				
	Gangguan Menelan	Pertindakan	15.000	15.000	30.000

### 8. TARIF PELAYANAN REHABILITASI NARKOBA

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1.	Assesmen awal dan penyusunan terapi	Pertindakan	40.000	60.000	100.000
2.	Konseling adiksi rawat jalan	Pertindakan	10.000	40.000	50.000
3.	Evaluasi Psikologis	Pertindakan	5.000	25.000	30.000
4.	Intervensi Psikososial	Pertindakan	5.000	25.000	30.000

### 9. LAYANAN GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Konsultasi Gizi	Pertindakan	4.800	10.000	14.800

### 11. TARIF HEMODIALISIS

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	<b>Hemodialisis Paket</b>				
	Single Use	Pertindakan	111.000	114.000	225.000

**12. TARIF PELAYANAN KEMOTERAPI DAN RADIOTERAPI**

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Kemoterapi	Pertindakan	200.000	390.000	590.000
2	Jasa Pelayanan Pencampuran Obat	Pertindakan	25.000	50.000	75.000

**13. TARIF PELAYANAN ENDOSCOPY DAN BRONCHOSCOPY**

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Esofagogastroskopi fleksibel	Pertindakan	531.000	354.000	885.000
2	Gastroskopi	Pertindakan	664.000	442.000	1.106.000
3	Duodenoskopi	Pertindakan	664.000	442.000	1.106.000
4	Anuskopi	Pertindakan	227.000	151.000	378.000
5	Sigmoidoskopi	Pertindakan	314.000	208.000	522.000
6	Colonoskopi	Pertindakan	607.000	404.000	1.011.000
7	Nasoparingoskopi fleksibel	Pertindakan	180.000	120.000	300.000
8	Laringoskopi fleksibel	Pertindakan	180.000	120.000	300.000
9	Bronkoskopi fleksibel	Pertindakan	724.000	483.000	1.207.000

**14. TARIF FARMASI**

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Layanan Obat				
	Obat Jadi	Pertindakan	500	500	1.000
	Obat Racik ≤ 30	Pertindakan	1.500	1.500	3.000
	Obat Racik > 30	Pertindakan	2.000	2.000	4.000
	Obat Salep	Pertindakan	1.500	1.500	3.000
2	Visite dan PTO	Perpasien Perhari	5.000	15.000	20.000
3	Konseling obat	Perpasien Perhari	5.000	10.000	15.000
4	Dispensing Steril	Perpasien Perhari	2.000	20.000	22.000

**V. LAYANAN LAIN**

**1. TARIF LAYANAN TUMBUH KEMBANG**

**A. Paket Tumbuh Kembang**

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Paket Tumbang Dasar	Perpaket	30.000	110.000	140.000

**B. Paket Tindakan Tumbuh Kembang**

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Assement awal gangguan tumbuh kembang	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
2	Assement lanjutan gangguan tumbuh kembang	Pertindakan	30.000	80.000	110.000
3	Konseling gangguan tumbuh kembang A	Pertindakan	20.000	60.000	80.000
4	Konseling gangguan tumbuh kembang B	Pertindakan	30.000	80.000	110.000
5	Konseling stimulasi A	Pertindakan	20.000	60.000	80.000
6	Konseling stimulasi B	Pertindakan	30.000	80.000	110.000
7	Tes Cat Clams	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
8	M Chat R/F	Pertindakan	20.000	60.000	80.000
9	Abbreviated conners rating scale	Pertindakan	20.000	60.000	80.000
10	Autisme mental status examination	Pertindakan	20.000	60.000	80.000
11	KMME/ TDD/ TDL/ Gangguan Belajar	Pertindakan	20.000	30.000	50.000

**2. TARIF ONE DAY CARE****A. BAGIAN UROLOGI (RAWAT JALAN DI POLI)**

NO	TINDAKAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Meatotomi	Pertindakan	153.000	503.000	656.000
2	Ext Tumor Spr, Fisial gen externa	Pertindakan	103.000	303.000	406.000
3	Kouterisasi kondiloma	Pertindakan	103.000	303.000	406.000
4	Biopsi tumor superfisial	Pertindakan	103.000	403.000	506.000
5	Biopsi testis	Pertindakan	103.000	403.000	506.000
6	Ekstrasi batu uretra dengan anestesi lokal	Pertindakan	103.000	303.000	406.000
7	Pungsi Buli buli / sitotomi	Pertindakan	103.000	303.000	406.000
8	Katerisasi businasi	Pertindakan	103.000	153.000	256.000
9	Ganti DC (Lepas & Pasang DC)	Pertindakan	103.000	153.000	256.000

**B. BEDAH UROLOGI (RAWAT JALAN DI IBS)**

NO	TINDAKAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Aff DJ Stent	Pertindakan	103.000	303.000	406.000

**C. BAGIAN MATA (RAWAT JALAN DI IBS)**

NO	TINDAKAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Reposisi iris	Pertindakan	374.000	740.000	1.114.000
2	Hecting/repair palpebra/konjungtiva	Pertindakan	394.000	740.000	1.134.000
3	Pachoemulsifikasi	Pertindakan	1.129.000	1.994.000	3.123.000



4	SICS	Pertindakan	414.000	780.000	1.194.000
5	Pterygium (Eksisi pterygium dan graft)	Pertindakan	374.000	740.000	1.114.000
6	Eksisi/Ekstirpasi tumor palpebra	Pertindakan	374.000	740.000	1.114.000
7	Ekskokleasi Hordeolum / Kalazion / Granoloma Mata	Pertindakan	64.000	344.000	408.000
8	Incisi dan kuretase abses	Pertindakan	64.000	344.000	408.000
9	Tindakan Laser ND Yag	Pertindakan	1.364.000	947.000	2.311.000

#### D. BAGIAN BEDAH (RAWAT JALAN DI IBS)

NO	TINDAKAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Pemasangan AV Shunt	Pertindakan	344.000	674.000	1.018.000
2	Pemasangan Double Lumen	Pertindakan	344.000	674.000	1.018.000
3	Sirkumsisi General Anastesi (Pasien Umum)	Pertindakan	344.000	1.000.700	1.344.700

#### E. BAGIAN BEDAH (RAWAT JALAN KHUSUS PASIEN UMUM DAN POLI VIP)

NO	TINDAKAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Pungsi Hematoma	Pertindakan	68.000	603.000	671.000
2	Extirpasi Lipoma Sederhana	Pertindakan	68.000	603.000	671.000
3	Eksisi Papiloma	Pertindakan	68.000	603.000	671.000
4	Eksisi Keloid Sederhana	Pertindakan	68.000	603.000	671.000
5	Ekstirpasi Kista	Pertindakan	68.000	603.000	671.000
6	Ekstirpasi Ganglion Sederhana	Pertindakan	68.000	603.000	671.000
7	Sirkumsisi bius lokal	Pertindakan	68.000	603.000	671.000
8	Amputasi/ Diartikulasi tulang kecil	Pertindakan	68.000	603.000	671.000
9	Drainase ascites	Pertindakan	68.000	603.000	671.000

#### 3. TARIF KLINIK NYERI

NO	TINDAKAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Injeksi Musculus Piriformis / ITBS	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
2	Injeksi Spine	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
3	Aspirasi cairan kista beker	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
4	Injeksi Intratendon	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
5	Injeksi Intra Artikuler Non Spine	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
6	Injeksi Saraf Tepi	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
7	Tindakan Radio Frekuensi	Pertindakan	900.000	600.000	1.500.000
8	USG Guiding	Pertindakan	25.000	50.000	75.000
9	C-ARM Guiding	Pertindakan	100.000	200.000	300.000

#### 4. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN MEDICAL CHECK UP

##### A. Pemeriksaan Dokter

NO	KEGIATAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
	Dokter Spesialis				
1	Keperluan Asuransi	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
2	Non Keperluan Asuransi	Perpemeriksaan	10.000	50.000	60.000
	Dokter Umum				
3	Keperluan Asuransi	Perpemeriksaan	25.000	25.000	50.000
4	Non Keperluan Asuransi	Perpemeriksaan	10.000	25.000	35.000

##### B. Paket Medical Check Up

NO	JENIS MCU	SATUAN	JUMLAH ( Rp)
1	Bronze	Perpaket	408.000
2	Silver	Perpaket	467.000
3	Gold	Perpaket	857.500
4	Platinum	Perpaket	1.357.500

##### C. Medical Check Up di Luar Paket

NO	JENIS MCU	SATUAN	JUMLAH ( Rp)
1	Jasa Pelaksana MCU	Pertindakan	20.000

#### 5. TARIF HOME CARE

NO	KEGIATAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Home care	Perkunjungan	15.500	52.500	68.000

Catatan :

- 1 Tarif transportasi Pulang Pergi < 14 Km Rp 25.000,- dan jika Pulang Pergi > 14 km Rp 45.000,-
- 2 Tarif tindakan medis sesuai tarif RSUD Kabupaten Temanggung

**6. TARIF PEMULASARAAN JENAZAH**

NO	JENIS PEMULASARAAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Jasa Transit Jenazah	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
2	Pemulasaraan Jenazah bayi / anak	Pertindakan	60.000	100.000	160.000
3	Penyimpanan Jenazah di freezer (Mortuary refrigerator) (per 24 jam)	Per 24jam	300.000	50.000	350.000
4	Rekonstruksi				-
	a. Ringan	Pertindakan	50.000	75.000	125.000
	b. Sedang	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
	c. Besar	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
5	Penitipan Jenazah dikamar mayat per hari	Perhari	60.000	-	60.000
6	Pemulasaraan diruang rawat inap	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
7	Pengawetan jenazah dikamar mayat dengan suntik formalin	Pertindakan	100.000	300.000	400.000
8	Paket, Pemulasaraan jenazah muslim	Perpaket	60.000	320.000	380.000
9	Paket, Pemulasaraan jenazah non muslim	Perpaket	60.000	320.000	380.000
10	Pemulasaraan jenazah sebagian anggota tubuh (post amputasi)	Perpaket	60.000	150.000	210.000

**7. TARIF VISUM ET REPERTUM**

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH ( Rp)
1	Visum Luar Hidup	Pertindakan	60.000
2	Visum Jenazah	Pertindakan	145.000
3	Autopsi	Pertindakan	470.000

**8. TARIF PELAYANAN AMBULANS**

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	JUMLAH ( Rp)
	PENDAMPING DOKTER DAN PERAWAT		
1	Tarif 10 Km pertama	Per 10Km	270.499
2	Penambahan per Km diatas 10 Km	Per 1Km	9.375
	PENDAMPING PERAWAT		
3	Tarif 10 Km pertama	Per 10Km	224.499
4	Penambahan per Km diatas 10 Km	Per 1Km	7.075

**9. TARIF PELAYANAN MOBIL JENAZAH**

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	JUMLAH ( Rp)
1	Tarif 10 Km pertama	Per 10Km	152.264
2	Penambahan per Km diatas 10 Km	Per 1Km	4.871

**10. TARIF TINDAKAN CODE BLUE**

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Tindakan Code Blue	Pertindakan	20.000	100.000	120.000

**VI. LAYANAN TINDAKAN**

**1. LAYANAN TINDAKAN TARIF PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT, POLIKLINIK,  
DAN RUANG PERAWATAN**

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
<b>A</b>	<b>BAGIAN ANAK</b>				
1	Aff gift CTEV	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
2	Fototerapi	Pertindakan	50.000	80.000	130.000
3	Gliserin	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
4	Imunisasi	Pertindakan	5.000	30.000	35.000
5	Inhalasi	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
6	Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
7	Injeksi intra cutan	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
8	Injeksi sub cutan	Pertindakan	5.000	30.000	35.000
9	Irigasi Kandung Kemih	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
10	Lavement	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
11	Lumbal Punctie	Pertindakan	75.000	200.000	275.000
12	Mauntox Test	Pertindakan	5.000	30.000	35.000
13	Medikasi Luka ringan	Pertindakan	15.000	33.000	48.000
14	Medikasi Luka sedang	Pertindakan	23.000	53.000	76.000
15	Nebulizer	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
16	Pasang Infus	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
17	Pasang RT	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
18	Pemasangan ET	Pertindakan	24.000	100.000	124.000
19	Pemasangan Kateter Uretra	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
20	Pemasangan Maagslang	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
21	Pemasangan Sonde Lambung	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
22	Pemberian Obat Suppositoria/Rectal Touche	Pertindakan	12.000	30.000	42.000
23	Pemberian sonde via syringe pump	Pertindakan	48.000	30.000	78.000
24	Penanganan epitaksis	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
25	Pengambilan sampel darah vena	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
26	Resusitasi Cairan	Pertindakan	35.000	80.000	115.000
27	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Pertindakan	24.000	100.000	124.000
29	Scorsten	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
30	Suntikan Hemofilia	Pertindakan	5.000	30.000	35.000
31	Tatalaksana hypo/hyperglykemi	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
32	Transfusi Neonatus	Pertindakan	20.000	30.000	50.000

33	Transfusi via syringe pump	Pertindakan	40.000	10.000	50.000
34	Terapi Surfactan	Pertindakan	450.000	300.000	750.000
35	Konseling Laktasi	Pertindakan	20.000	80.000	100.000
36	Pemasangan Laktasi AID	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
<b>B</b>	<b>BAGIAN BEDAH</b>				
1	(Pungsi) Angkat Batu di Meatus Eksterna	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
2	Aff Hecting 6-10	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
3	Aff Hecting 1-5	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
4	Aff Wire	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
5	Angkat K-Wire	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
6	Aspirasi Hematome	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
7	Dilatasi Phimosis	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
8	Eksisi Clavus	Pertindakan	42.000	100.000	142.000
9	Ekstraksi Kuku Multipel	Pertindakan	42.000	90.000	132.000
10	Ekstraksi Kuku Tunggal	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
11	Incisi Abses < 6 cm	Pertindakan	40.000	50.000	90.000
12	Incisi Abses > 6 cm	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
13	Jahitan kulit 6 - 10	Pertindakan	42.000	90.000	132.000
14	Jahitan Kulit 1-5	Pertindakan	42.000	50.000	92.000
15	Medikasi Besar	Pertindakan	33.000	83.000	116.000
16	Medikasi Ringan	Pertindakan	15.000	33.000	48.000
17	Medikasi Sedang	Pertindakan	23.000	53.000	76.000
18	MOP	Pertindakan	52.000	200.000	252.000
19	Nekrotomi	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
20	Pasang/Buka Gips Sirkular	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
21	Pemasangan ET	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
22	Pungsi Kandung Kencing	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
23	Pungsi terapi / Irigasi Pleura	Pertindakan	62.400	300.000	362.400
24	Reposisi sederhana dengan anastesi lokal	Pertindakan	52.000	250.000	302.000
25	Tindakan Roser Plasty	Pertindakan	52.000	250.000	302.000
26	Vena Seksi	Pertindakan	70.000	200.000	270.000
27	Wound Toilet	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
28	Pemasangan NGT	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
29	Pemasangan DC	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
30	Aff DC	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
31	Aff NGT	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
32	Perawatan Stoma	Pertindakan	20.000	70.000	90.000
33	Strapping	Pertindakan	40.000	100.000	140.000
	<b>BAGIAN BEDAH ANAK</b>				-
1	Perawatan Stoma	Pertindakan	20.000	70.000	90.000
2	Tindakan Businasi	Pertindakan	42.000	120.000	162.000
3	Aff Hecting 6-10	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
4	Aff Hecting 1-5	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
5	Aspirasi Hematome	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
6	Dilatasi Phimosis	Pertindakan	20.000	50.000	70.000

7	Eksisi Clavus	Pertindakan	42.000	100.000	142.000
8	Ekstraksi Kuku Multipel	Pertindakan	42.000	90.000	132.000
9	Ekstraksi Kuku Tunggal	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
10	Incisi Abses < 6 cm	Pertindakan	40.000	50.000	90.000
11	Incisi Abses > 6 cm	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
12	Jahitan kulit 6 - 10	Pertindakan	42.000	90.000	132.000
13	Jahitan Kulit 1-5	Pertindakan	42.000	50.000	92.000
14	Medikasi Besar	Pertindakan	33.000	83.000	116.000
15	Medikasi Ringan	Pertindakan	15.000	33.000	48.000
16	Medikasi Sedang	Pertindakan	23.000	53.000	76.000
17	Nekrotomi	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
18	Pungsi Kandung Kencing	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
19	Pungsi terapi / Irigasi Pleura	Pertindakan	62.400	300.000	362.400
20	Reposisi sederhana dengan anastesi lokal	Pertindakan	52.000	250.000	302.000
21	Tindakan Roser Plasty	Pertindakan	52.000	250.000	302.000
22	Vena Seksi	Pertindakan	70.000	200.000	270.000
23	Wound Toilet	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
24	Pemeriksaan Fistule	Pertindakan	42.000	120.000	162.000
<b>C</b>	<b>BAGIAN KULIT</b>				
1	Bedah Kimia TC4/Podofilm	Pertindakan	20.000	80.000	100.000
2	Biopsi	Pertindakan	12.000	80.000	92.000
3	Condiloma Accuminata	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
4	Eksterpasi Komedo	Pertindakan	12.000	80.000	92.000
5	Guamlona Pyogenicem	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
6	Hecting Aff 6 - 10	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
7	Hecting Aff 1-5	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
8	Injeksi Intakutan Keloid	Pertindakan	20.000	80.000	100.000
9	Injeksi Intra Muscula	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
10	Injeksi Intra Vena	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
11	Injeksi Kenacort/Keloid	Pertindakan	20.000	80.000	100.000
12	Insisi	Pertindakan	12.000	80.000	92.000
13	Jahit Luka 1-5	Pertindakan	40.000	50.000	90.000
14	Jahit Luka 6-10	Pertindakan	40.000	90.000	130.000
15	Kaustik	Pertindakan	20.000	80.000	100.000
16	Kerotosi Seborclik	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
17	Laser CO2 Regio Kecil (< 5 titik )	Pertindakan	42.000	80.000	122.000
18	Laser CO2 Regio Luas (> 10 titik)	Pertindakan	72.000	225.000	297.000
19	Laser CO2 Regio Sedang (5-10 titik)	Pertindakan	72.000	150.000	222.000
20	Microdermabrasi	Pertindakan	100.000	110.000	210.000
21	Nekrotomi	Pertindakan	12.000	80.000	92.000
22	Perawatan Standar Luka	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
23	Siringoma	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
24	Skin Tag	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
25	Veruka Vulgaris	Pertindakan	52.000	150.000	202.000

	Catatan :				
	- BAHP Microdermabrasi Rp.50.000,-				
	- BAHP Laser CO2 Regio Kecil < 5 titik = Rp 97.500,-				
	- BAHP Laser CO2 Regio Luas > 10 titik = Rp 195.000,-				
	- BAHP Laser CO2 Regio Sedang 5-10 titik = Rp 162.000,-				
<b>D</b>	<b>BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN</b>				
1	Insisi Abses	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
2	Pasang Pesarium	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
3	Pemberian MGSO4	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
4	Vaginal Touche	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
5	Manual Plasenta	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
6	Pasang Laminaria/Folley Catheter	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
7	Reposisi Prolap Uteri	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
8	Douglas Punksi	Pertindakan	22.000	50.000	72.000
9	Inspicubo	Pertindakan	12.000	30.000	42.000
10	Papsmear (Pengambilan Sekret)	Pertindakan	12.000	80.000	92.000
11	Pasang/Angkat Implant/IUD	Pertindakan	20.000	130.000	150.000
12	Konseling KB	Pertindakan	20.000	80.000	100.000
13	Marsupialisasi	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
14	Biopsi cervic pasang tampon	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
15	USG Obsgyn	Perpemeriksaan	20.000	80.000	100.000
16	USG Transvaginal	Perpemeriksaan	60.000	150.000	210.000
17	USG 3D	Perpemeriksaan	60.000	150.000	210.000
18	USG 4D	Perpemeriksaan	70.000	250.000	320.000
<b>E</b>	<b>BAGIAN MATA</b>				
1	Aff Jahitan 1 - 5	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
2	Aff Jahitan 6 - 10	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
3	Amosio Corpus alienum cornea dg penyulit	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
4	Amosio Kornea	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
5	Amosio Korpall Konjungtiva	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
6	Amosio Lithiasis	Pertindakan	30.000	100.000	130.000
7	Amotio Corpus Alienum Cornea (Biasa)	Pertindakan	37.500	75.000	112.500
8	Amotio Corpus Alienum Cornea dg Penyulit	Pertindakan	37.500	75.000	112.500
9	Amotio Corpus Alienum Konjungtiva	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
10	Anel Test/Sondase	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
11	Biometri	Pertindakan	37.500	75.000	112.500
13	Biomikroskopi	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
14	Eksoftalmometer Hertel	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
15	Ekstraksi Corpus Alienum Cornea/Conjungtiva	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
16	Ekstraksi Silia Trikhiasis	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
17	Epilasi Bulu Mata	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
18	Foto Fundus	Pertindakan	37.500	75.000	112.500
20	Funduskopi Direct/Indirect	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
22	Irigasi	Pertindakan	37.500	75.000	112.500

24	Ishihara Test	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
25	Kampimetri/Bjerrum	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
26	Massase	Pertindakan	13.000	33.000	46.000
27	Medikasi	Pertindakan	13.000	33.000	46.000
28	Pemeriksaan Campusvisi	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
29	Pemeriksaan Fluorescin	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
30	Pemeriksaan Refraksi/Refraktometer	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
31	Pemeriksaan Sudut	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
32	Penanganan Glaukoma Akut	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
33	Penanganan Refraksi Mata	Pertindakan	10.000	20.000	30.000
34	Tonometri Kontak	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
35	Tonometri Non Kontak	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
36	USG Bola Mata	Perpemeriksaan	37.500	75.000	112.500
37	Water Drinking Test	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
<b>F</b>	<b>BAGIAN THT</b>				-
1	Aspirasi /pungsi ot hematoma & gibs	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
2	Aspirasi /pungsi pseudoematoma & gibs	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
3	Buka Gips Aurikula	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
4	Ear Telinga	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
5	Evakuasi Corpus Alienum	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
6	Evakuasi kolesisteatoma eksterna	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
7	Evakuasi Serumen 1 Telinga	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
8	Evakuasi Serumen 2 Telinga	Pertindakan	12.000	60.000	72.000
9	Hecting Up 1 - 5	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
10	Hecting Up 6 - 10	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
11	Injeksi Intra kutan keloid	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
12	Irigasi / perawatan kavum nasi	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
13	Irigasi / Spooling Telinga	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
14	Irigasi Sinus / Perawatan Sinus	Pertindakan	42.000	80.000	122.000
15	Kack Pungsi	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
16	Melepas sinekia septum nasi	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
17	Melepas Tampon Belloq	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
18	Melepas Tampon Sinus	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
19	Parasintesis / PC	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
20	Pasang / Melepas Tampon hidung Anterior	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
21	Pasang / Melepas Tampon Telinga	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
22	Patch Test Diagnostik (Gendang Telinga)	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
23	Pemasangan Tampon Belloq	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
24	Pemeriksaan Vestibulometri	Pertindakan	42.000	80.000	122.000
25	Penanganan epistaksis	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
26	Perawatan kanul trachea	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
27	Perawatan Luka	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
28	Prick Tes Alergi	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
29	Pungsi/Insisi Abses Mastoid	Pertindakan	52.000	150.000	202.000



30	Pungsi/Insisi Abses Peritonsil	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
31	Pungsi/Insisi Abses Sub Mandibula	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
32	Tindakan Nebulizer	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
33	Laringoscope	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
<b>G</b>	<b>BAGIAN GIGI</b>				
1	Tindakan premedikasi	Pertindakan	15.000	28.000	43.000
2	Lepas jahitan	Pertindakan	12.000	26.000	38.000
3	Cabut Gigi Anak (clorethil)	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
4	Cabut Gigi/Eksatraksi	Pertindakan	22.000	45.000	67.000
5	Tumpatan sementara				
	Pulp Cappig	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
	Devitalisasi	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
	Sterilisasi	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
	Obsturasi	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
6	Tumpatan Permanen				
	Amalgam	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
	Glass ionomer	Pertindakan	20.000	45.000	65.000
	Komposit	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
7	Scalling/pembersihan karang gigi	Pertindakan	25.000	50.000	75.000
8	Pengobatan radang /Trepanasi	Pertindakan	20.000	41.000	61.000
9	Ekstraksi dengan komplikasi dan M3	Pertindakan	35.000	75.000	110.000
10	Ekstraksi gigi impaksi	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
11	Ekstirpasi mukokel, epulis	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
<b>H</b>	<b>BAGIAN GIGI &amp; GIGI ANAK</b>				
	<b>TINDAKAN</b>				
1	Spuling	Pertindakan	20.000	25.000	45.000
2	Debridement post bedah minor	Pertindakan	20.000	100.000	120.000
3	Reposisi rahang karena dislokasi	Pertindakan	100.000	350.000	450.000
4	Dressing perawatan saluran akar	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
5	Reposisi gigi per gigi	Pertindakan	600.000	1.500.000	2.100.000
6	Replantasi per gigi	Pertindakan	900.000	2.000.000	2.900.000
7	Splinting per gigi	Pertindakan	150.000	500.000	650.000
8	IDW / IMW / Rahang	Pertindakan	900.000	2.500.000	3.400.000
9	Hecting per simpul	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
10	AFF Splinting per gigi	Pertindakan	20.000	75.000	95.000
11	AFF IDW / IMW per rahang	Pertindakan	100.000	300.000	400.000
12	Lepas bracket per rahang	Pertindakan	20.000	75.000	95.000
13	Oklusal Adjusment	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
	<b>RINGAN / KECIL</b>				
1	Pencabutan gigi permanen anterior	Pertindakan	20.000	35.000	55.000
2	Pencabutan gigi permanen posterior	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
3	Kuretage dry socket pasca pencabutan	Pertindakan	20.000	125.000	145.000
4	Pencabutan gigi desidui anterior '2	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
5	Pencabutan gigi desidui posterior '2	Pertindakan	20.000	75.000	95.000

6	Odontectomy ringan	Pertindakan	100.000	500.000	600.000
7	Mukokel ( Ø 0-2mm )	Pertindakan	100.000	350.000	450.000
	Operkulectomi ( gigi erupsi sempurna, operkulum menutup distal )	Pertindakan	90.000	150.000	240.000
	Gingivectomy ( gingival enlargement pd interdental e.c karies kl II )	Pertindakan	90.000	150.000	240.000
8	Alveolectomy ( post pencabutan dg penyulit )	Pertindakan	50.000	80.000	130.000
9	Frenectomy ( frenulum tinggi 1/3 servico-incisal insisivus sentral )	Pertindakan	100.000	150.000	250.000
10	Ranula ( Ø 0-2mm )	Pertindakan	150.000	500.000	650.000
11	Insisi abses ( Ø 0-2mm dan atau gumboil )	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
12	mukokel pada anak ( Ø 0-2mm )	Pertindakan	150.000	500.000	650.000
13	Penambalan gigi permanen anterior SIK	Pertindakan	25.000	50.000	75.000
14	Penambalan gigi permanen anterior komposit	Pertindakan	40.000	80.000	120.000
15	Penambalan gigi permanen posterior SIK	Pertindakan	25.000	40.000	65.000
16	Penambalan gigi permanen posterior komposit	Pertindakan	40.000	56.000	96.000
17	Fissure Sealant	Pertindakan	40.000	40.000	80.000
18	Pulpektomi gigi permanen akar tunggal ( post traumatic )	Pertindakan	20.000	35.000	55.000
19	Pulpektomi gigi permanen akar ganda ( post traumatic )	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
20	Pulpotomi gigi permanen akar tunggal	Pertindakan	20.000	35.000	55.000
21	Pulpotomi gigi permanen akar ganda	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
22	Kuretage per regio ( kalkulus subgingiva grade I )	Pertindakan	30.000	35.000	65.000
23	Pemasangan drain ( < 5cm )	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
24	Eksisi epulis ( melibatkan < 3 gigi)	Pertindakan	100.000	300.000	400.000
25	Cetak model gigi per regio	Pertindakan	50.000	50.000	100.000
	<b>SEDANG</b>				
1	Pencabutan gigi permanen anterior	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
2	Pencabutan gigi permanen posterior	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
3	Insisi abses ( Ø 2-5mm intra oral )	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
4	Pencabutan gigi desidui anterior '1	Pertindakan	25.000	60.000	85.000
5	Pencabutan gigi desidui posterior '1	Pertindakan	25.000	85.000	110.000
6	Odontectomy sedang	Pertindakan	350.000	750.000	1.100.000
7	Mukokel ( Ø 2-5mm )	Pertindakan	150.000	400.000	550.000
8	Operkulectomi ( Operkulum > 1/2 jarak mesial - distal oklusal )	Pertindakan	100.000	175.000	275.000
9	Gingivectomy ( meibatkan 2-6 per rahang)	Pertindakan	100.000	175.000	275.000
10	Alveolectomy ( post pencabutan melibatkan > 1 gigi )	Pertindakan	50.000	90.000	140.000
11	Frenectomy ( trenulum tinggi 1/3 servico-incisal insisivus sentral )	Pertindakan	100.000	175.000	275.000
12	Ranula ( Ø 2-5mm )	Pertindakan	150.000	750.000	900.000
13	mukokel pada anak ( Ø 2-5mm )	Pertindakan	150.000	600.000	750.000
14	Penambalan gigi permanen anterior SIK	Pertindakan	30.000	60.000	90.000
15	Penambalan gigi permanen anterior komposit	Pertindakan	40.000	90.000	130.000
16	Penambalan gigi permanen posterior SIK	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
17	Penambalan gigi permanen posterior komposit	Pertindakan	40.000	70.000	110.000
18	Pulpektomi gigi permanen akar tunggal ( post abses )	Pertindakan	40.000	40.000	80.000
19	Pulpektomi gigi permanen akar ganda ( post abses )	Pertindakan	40.000	75.000	115.000
20	Pulpotomi gigi permanen akar tunggal	Pertindakan	40.000	40.000	80.000
21	Pulpotomi gigi permanen akar ganda	Pertindakan	40.000	75.000	115.000

22	Kuretage per regio ( kalkulus subgingiva grade II disertai luksasi '1)	Pertindakan	30.000	40.000	70.000
23	Pemasangan drain ( 5-10 cm )	Pertindakan	30.000	60.000	90.000
24	Eksisi epulis ( melibatkan 3-6 gigi)	Pertindakan	150.000	350.000	500.000
25	Pulpektomi gigi desidui akar tunggal	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
26	Pulpotomi gigi desidui akar tunggal	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
	<b>BERAT</b>				
1	Pencabutan gigi permanen anterior	Pertindakan	25.000	45.000	70.000
2	Pencabutan gigi permanen posterior	Pertindakan	25.000	55.000	80.000
3	Pencabutan gigi tambahan anterior	Pertindakan	25.000	65.000	90.000
4	Pencabutan gigi desidui anterior dg injeksi	Pertindakan	30.000	70.000	100.000
5	Pencabutan gigi desidui posterior dg injeksi	Pertindakan	30.000	90.000	120.000
6	Odontectomy berat	Pertindakan	350.000	900.000	1.250.000
7	Mukokel ( Ø 6-10mm )	Pertindakan	150.000	450.000	600.000
8	Operkulectomi ( Operkulum > 3/4 jarak mesial - distal oklusal )	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
9	Gingivectomy ( meibatkan 7-12 per rahang)	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
10	Alveolectomy ( melibatkan pembuatan flap )	Pertindakan	150.000	200.000	350.000
11	Frenectomy (melibatkan frenulum lingualis)	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
12	Ranula ( Ø 6-10mm )	Pertindakan	200.000	900.000	1.100.000
13	mukokel pada anak ( Ø 6-10mm )	Pertindakan	200.000	700.000	900.000
14	Penambalan gigi permanen anterior SIK ( 2 permukaan )	Pertindakan	40.000	70.000	110.000
15	Penambalan gigi permanen anterior komposit (2 permukaan)	Pertindakan	55.000	125.000	180.000
16	Penambalan gigi permanen posterior SIK (post pulp capping)	Pertindakan	40.000	70.000	110.000
17	Penambalan gigi permanen posterior komposit (post pulp capping)	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
18	Pulp Capping gigi posterior	Pertindakan	40.000	50.000	90.000
19	Scalling per regio (kalkulus supragingiva grade III, stain )	Pertindakan	40.000	40.000	80.000
20	Kuretage per regio ( kalkulus subgingiva grade III disertai luksasi '2)	Pertindakan	40.000	50.000	90.000
21	Pemasangan drain ( 11-15cm )	Pertindakan	40.000	70.000	110.000
22	Eksisi epulis ( melibatkan 6-10 gigi)	Pertindakan	500.000	1.500.000	2.000.000
23	Pulpektomi gigi permanen akar tunggal (e.c GP partial)	Pertindakan	40.000	50.000	90.000
24	Pulpektomi gigi permanen akar ganda ( e.c GP Partial )	Pertindakan	40.000	90.000	130.000
25	Pulpotomi gigi permanen akar tunggal berat	Pertindakan	40.000	50.000	90.000
26	Pulpotomi gigi permanen akar ganda berat	Pertindakan	40.000	90.000	130.000
27	Pulpektomi gigi desidui akar ganda	Pertindakan	40.000	125.000	165.000
28	Pulpotomi gigi desidui akar ganda	Pertindakan	40.000	125.000	165.000
29	Insisi abses berat (ekstra oral dg fistula )	Pertindakan	150.000	350.000	500.000
	<b>KHUSUS</b>				
1	Pencabutan gigi permanen anterior khusus (disertai fraktur apikal)	Pertindakan	35.000	75.000	110.000
2	Pencabutan gigi permanen posterior khusus (dg fraktur / split	Pertindakan	35.000	75.000	110.000
3	Pencabutan gigi tambahan posterior	Pertindakan	35.000	75.000	110.000
4	Pencabutan gigi desidui anterior khusus ( apikal penetrasi )	Pertindakan	30.000	75.000	105.000
5	Pencabutan gigi desidui posterior khusus ( apikal penetrasi )	Pertindakan	35.000	75.000	110.000
6	Odontectomy khusus	Pertindakan	500.000	1.500.000	2.000.000
7	Mukokel Khusus ( Ø > 10mm )	Pertindakan	350.000	750.000	1.100.000
8	Operkulectomi khusus (melibatkan penghilangan tulang alveolar )	Pertindakan	350.000	750.000	1.100.000

9	Gingivectomy khusus ( melibatkan >12 per rahang)	Pertindakan	350.000	750.000	1.100.000
10	Alveolectomy khusus ( melibatkan 2 rahang )	Pertindakan	350.000	750.000	1.100.000
11	Frenectomy (melibatkan pada anak < 18th )	Pertindakan	350.000	750.000	1.100.000
12	Ranula khusus ( Ø 10-15mm )	Pertindakan	500.000	1.500.000	2.000.000
13	mukokel pada anak ( Ø >10mm )	Pertindakan	350.000	900.000	1.250.000
14	Penambalan gigi permanen anterior SIK ( post insersi pasak )	Pertindakan	40.000	80.000	120.000
15	Penambalan gigi permanen anterior komposit (post insersi pasak)	Pertindakan	55.000	125.000	180.000
16	Insersi pasak	Pertindakan	40.000	50.000	90.000
17	Penambalan gigi permanen posterior SIK (post pulpektomi/pulpo)	Pertindakan	40.000	80.000	120.000
18	Penambalan gigi permanen posterior komposit (post pulpek/pulpo)	Pertindakan	50.000	125.000	175.000
19	Pulpektomi gigi permanen akar tunggal khusus ( one visit )	Pertindakan	60.000	125.000	185.000
20	Pulpektomi gigi permanen akar ganda khusus ( one visit )	Pertindakan	60.000	150.000	210.000
21	Pulpotomi gigi permanen akar tunggal khusus (one visit)	Pertindakan	60.000	125.000	185.000
22	Pulpotomi gigi permanen akar ganda khusus ( one visit )	Pertindakan	60.000	150.000	210.000
23	Pulpektomi gigi desidui akar tunggal khusus ( one visit )	Pertindakan	50.000	125.000	175.000
24	Pulpektomi gigi desidui akar ganda khusus ( one visit )	Pertindakan	70.000	180.000	250.000
25	Pulpotomi gigi desidui akar tunggal khusus ( one visit )	Pertindakan	50.000	125.000	175.000
26	Pulpotomi gigi desidui akar ganda khusus ( one visit )	Pertindakan	70.000	180.000	250.000
27	Pulp capping gigi anterior khusus ( one visit )	Pertindakan	50.000	80.000	130.000
28	Pulp capping gigi posterior khusus ( one visit )	Pertindakan	70.000	100.000	170.000
29	Insisi Abses khusus ( ekstra oral disertai pemasangan drain )	Pertindakan	150.000	350.000	500.000
30	Pemasangan drain khusus ( > 15cm )	Pertindakan	40.000	80.000	120.000
31	Scalling per regio khusus ( kalkulus supragingiva grade III,luksasi '2	Pertindakan	50.000	50.000	100.000
32	Kuretage per regio khusus(kalkulus subgingiva grade III dg splinting)	Pertindakan	50.000	80.000	130.000
33	AFF protesa khusus ( protesa dr tukang gigi,membutuhkan AL & kuretage	Pertindakan	150.000	350.000	500.000
<b>I</b>	<b>BAGIAN BEDAH MULUT</b>				
1	Biopsi	Pertindakan	50.000	154.000	204.000
2	Insisi abses ekstra oral	Pertindakan	50.000	154.000	204.000
3	Aff Fixatie archbar	Pertindakan	25.000	70.000	95.000
4	Aff Fixatie wire	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
5	Alvelektomi, gingivektomi, operkulektomi, frenektomi	Pertindakan	50.000	154.000	204.000
6	Apek reseksi	Pertindakan	50.000	154.000	204.000
7	Eksterpasi Epulis	Pertindakan	50.000	160.000	210.000
8	Eksterpasi Mucucele	Pertindakan	50.000	160.000	210.000
9	Enuklease kista	Pertindakan	50.000	160.000	210.000
10	Extrasi gigi anak	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
11	Extrasi gigi dewasa	Pertindakan	22.000	45.000	67.000
12	Fistulektomi	Pertindakan	50.000	120.000	170.000
13	Kontrol archbar/wire/DW	Pertindakan	12.000	26.000	38.000
14	Lepas jahitan	Pertindakan	12.000	26.000	38.000
15	Pencabutan gigi impaksi	Pertindakan	50.000	160.000	210.000
16	Penutupan oroantral fistula	Pertindakan	50.000	120.000	170.000
17	Perawatan Abses	Pertindakan	20.000	41.000	61.000

18	Reposisi dan fiksasi fraktur RA/RB dg arc bar	Pertindakan	50.000	180.000	230.000
19	Reposisi dan Fiksasi Fraktur RA/RB dg kawat	Pertindakan	50.000	160.000	210.000
20	Odontectomy	Pertindakan	200.000	950.000	1.150.000
<b>J</b>	<b>BAGIAN UMUM</b>				
1	Bilas Lambung	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
2	Blass Phungsi	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
3	Evakuasi Corpus Alienum hidung	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
4	Medikasi Combustio				
	Grade I dan II < 50%	Pertindakan	27.400	73.000	100.400
	Grade III dan IV < 50%	Pertindakan	28.000	83.000	111.000
5	Medikasi Combustio				
	Grade I dan II > 50%	Pertindakan	28.000	123.000	151.000
	Grade III dan IV > 50%	Pertindakan	33.000	153.000	186.000
6	Ganti Balut	Pertindakan	12.000	20.000	32.000
7	Ganti Balut (khusus gangrene diabetika & luka bakar luas > 25%)	Pertindakan	15.000	70.000	85.000
8	Hecting Sederhana < 15 jahitan	Pertindakan	42.000	50.000	92.000
9	Irigasi Kandung Kemih	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
10	Lavement/ Gliceryn	Pertindakan	12.000	30.000	42.000
11	NGT / Sonde	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
12	Observasi < 2 jam	Pertindakan	12.000	30.000	42.000
13	Pasang DC	Pertindakan	12.000	30.000	42.000
14	Angkat Jahit 1 - 10	Pertindakan	12.000	30.000	42.000
15	Pemasangan Infus	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
16	Pengambilan Darah Arteri	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
17	Pasang Infus Umbilicalis	Pertindakan	20.000	80.000	100.000
18	Pengambilan Darah Vena	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
19	Injeksi Intra Vena	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
20	Injeksi Intramuscula	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
21	Ransel Verban	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
22	Rectal Touche	Pertindakan	12.000	30.000	42.000
23	Reposisi Luksasi TMJ (Tempora Mandibola Joint)	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
24	Clift Plester Tunggal	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
25	Sleeding Scale	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
26	Suction	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
27	Water Drinking Test	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
28	Aspirasi Pneumotoraks	Pertindakan	32.000	80.000	112.000
29	Resusitasi	Pertindakan	35.000	80.000	115.000
30	Perawatan Luka Ulkus	Pertindakan	35.000	80.000	115.000
31	Amputasi Jari	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
32	Circumsisi	Pertindakan	100.000	210.000	310.000
34	Punksi Sumsum Tulang	Pertindakan	100.000	250.000	350.000
35	Vena Seksi	Pertindakan	70.000	200.000	270.000
36	Tindakan Pungsi Asites	Pertindakan	75.000	200.000	275.000
37	Debridemen luka	Pertindakan	75.000	200.000	275.000
38	Tindakan Anastesi pada procedure radiologi	Pertindakan	68.000	132.000	200.000

<b>K</b>	<b>BAGIAN ORTHOPEDI</b>				
1	Medikasi ringan	Pertindakan	15.000	33.000	48.000
2	Angkat jahitan < 5 jahitan	Pertindakan	12.000	30.000	42.000
3	Lepas slab	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
4	Perbaiki slab	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
5	Pasang neck collar	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
6	Pemasangan elastic bandage	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
7	Medikasi sedang	Pertindakan	23.000	53.000	76.000
8	Angkat jahitan 5-10 jahitan	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
9	Perbaiki gips	Pertindakan	20.000	80.000	100.000
10	Skin traksi	Pertindakan	20.000	80.000	100.000
11	Ransel verband	Pertindakan	20.000	100.000	120.000
12	Plaster neighbouring/buddy tapping	Pertindakan	30.000	100.000	130.000
13	Medikasi besar	Pertindakan	33.000	83.000	116.000
14	Angkat jahitan >10 jahitan	Pertindakan	30.000	80.000	110.000
15	Valveau bandage	Pertindakan	40.000	100.000	140.000
16	Thumb spica	Pertindakan	40.000	100.000	140.000
17	Incisi abses < 6 cm	Pertindakan	40.000	50.000	90.000
18	Incisi abses > 6 cm	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
19	Slab jari	Pertindakan	40.000	100.000	140.000
20	Buka gips sirkuler	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
21	Medikasi khusus	Pertindakan	53.000	153.000	206.000
22	Nail ekstraksi	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
23	Knee slab/kocker slab	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
24	Knee cast/kocker cast	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
25	Long leg cast	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
26	Short leg cast	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
27	Long leg slab	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
28	Shoulder spica/aeroplane	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
29	Frog plaster	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
30	Pungsi haemarthrosis	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
31	Short arm cast	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
32	Long arm cast	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
33	Collar & cuff	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
34	Closed reduction	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
35	Sarmiento cast	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
36	Salut position cast	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
37	Reposisi dislokasi	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
38	Koreksi CTEV satu kaki				
	<1 tahun	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
	1-5 tahun	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
	5-10 tahun	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
	>10 tahun	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
39	Boot slab	Pertindakan	100.000	200.000	300.000

40	Pasang U slab	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
41	Pasang short leg slab	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
42	Pasang short arm slab	Pertindakan	180.000	200.000	380.000
43	Koreksi CTEV dua kaki	Pertindakan	100.000	250.000	350.000
	<1 tahun	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
	1-5 tahun	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
	5-10 tahun	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
	>10 tahun	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
44	Body jacket/corset gips	Pertindakan	100.000	250.000	350.000
45	Kocher slab/knee slab	Pertindakan	100.000	300.000	400.000
46	Kocher cast/knee cast	Pertindakan	100.000	300.000	400.000
47	Long/short leg cast	Pertindakan	100.000	300.000	400.000
48	Long/short arm cast	Pertindakan	100.000	300.000	400.000
49	Long leg slab	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
50	Long arm slab	Pertindakan	100.000	300.000	400.000
51	Aero plane/shoulder spica	Pertindakan	100.000	300.000	400.000
52	Frog plaster	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
53	Pungsi haemarthrosis	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
54	Sarmiento cast	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
55	Reposisi dislokasi	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
56	Hemispica cast	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
57	Body jacket cast	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
58	Removal K wire	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
59	Release de Quairvain single dg LA	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
60	Release trigger finger single dg LA	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
61	Extirpasi ganglion dengan diameter < 2 cm dg LA	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
<b>L</b>	<b>BAGIAN DALAM, ONKOLOGI MEDIK DAN HEMATOLOGI</b>				
1	Biopsi Kelenjar Limfe	Pertindakan	52.000	200.000	252.000
2	Pungsi Ascites Diagnostic	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
3	Pungsi Ascites Terapi	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
4	Drainase Ascites	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
5	Pasang NGT	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
6	Bilas Lambung	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
7	Blass Pungtie	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
8	Lavement	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
9	Pengambilan darah arteri	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
10	Pungsi Genu	Pertindakan	30.000	90.000	120.000
11	Resusitasi cairan	Pertindakan	35.000	80.000	115.000
12	Sliding scale terapi insulin	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
13	Debridement luka DM	Pertindakan	12.000	70.000	82.000
14	Pemasangan Double Lumen / HD Cath	Pertindakan	300.000	600.000	900.000
15	Bone Marrow Punction	Pertindakan	170.000	330.000	500.000
16	Phlebotomi	Pertindakan	20.000	80.000	100.000
17	Pungsi vesica urinaria	Pertindakan	52.000	100.000	152.000

18	Resusitasi Jantung Paru	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
19	Koreksi kalium	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
20	Tata laksana Hipoglikemi	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
21	Tata laksana KAD, KHONK	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
22	Tata laksana keracunan Organofosfat	Pertindakan	30.000	100.000	130.000
23	Tata laksana keracunan Amoniak	Pertindakan	30.000	100.000	130.000
24	Kemoterapi pada All	Pertindakan	100.000	300.000	400.000
25	Terapi Intraperitoneal Ascites pasien HD	Pertindakan	42.000	100.000	142.000
26	Biopsi Kelenjar Tiroid	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
27	Imunisasi Hepatitis	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
28	Injeksi adrenalin pada shock	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
<b>M</b>	<b>BAGIAN SYARAF</b>				
1	Injeksi Intravena	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
2	Injeksi Intramuscula	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
3	Pemeriksaan fungsi luhur Screning (MMSE)	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
4	Kolorik Test	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
5	Injeksi Intraarticular, Kenacort	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
6	Injeksi Blok syaraf tepi	Pertindakan	30.000	90.000	120.000
7	Pemeriksaan mati batang otak (MPO)	Pertindakan	30.000	90.000	120.000
8	Pungsi cairan sendi	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
9	Lumbal Pungsi	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
10	Injeksi Epidural dan Intratechal	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
11	Tensilon Test	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
12	Perspirasi Test	Pertindakan	75.000	200.000	275.000
13	Injeksi Periarticular	Pertindakan	50.000	75.000	125.000
14	Injeksi Trigger point	Pertindakan	50.000	75.000	125.000
<b>N</b>	<b>BAGIAN JANTUNG DAN JANTUNG INTERVENSI</b>				
1	EKG	Perpemeriksaan	20.000	40.000	60.000
2	USG Jantung (ECHO)	Perpemeriksaan	60.000	230.000	290.000
3	Injeksi Intramuscula	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
4	Injeksi Intravena	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
<b>N</b>	<b>BAGIAN ONKOLOGI</b>				
1	Aff Hecting 1 - 5	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
2	Aff Hecting 6 - 10	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
3	Medikasi Besar	Pertindakan	33.000	83.000	116.000
4	Medikasi Ringan	Pertindakan	15.000	33.000	48.000
5	Medikasi Sedang	Pertindakan	23.000	53.000	76.000
6	Pemasangan NGT/Sonde	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
7	Pungsi Hematom/Aspirasi Hematom	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
<b>O</b>	<b>BAGIAN PARU</b>				
1	Pungsi Pleura Terapi	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
2	Pungsi Pleura Diagnostik	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
3	Nebulizer	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
4	Aspirasi Pleura	Pertindakan	24.000	60.000	84.000



5	Spirometri	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
6	Pemasangan WSD/WSD paru	Pertindakan	200.000	665.500	865.500
<b>P</b>	<b>BAGIAN UROLOGI</b>				
1	Aff Hecting 1 - 5	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
2	Aff Hecting 6 - 10	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
3	Businasi	Pertindakan	42.000	100.000	142.000
4	Medikasi Besar	Pertindakan	33.000	83.000	116.000
5	Medikasi Ringan	Pertindakan	15.000	33.000	48.000
6	Medikasi Sedang	Pertindakan	23.000	53.000	76.000
7	Pemasangan Kateter	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
8	Irigasi Cloth Retensi	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
9	Memberikan Obat lewat DC	Pertindakan	30.000	100.000	130.000
<b>Q</b>	<b>BAGIAN JIWA</b>				
1	GCU Mental Lengkap, termasuk MMPI3/paket	Perpemeriksaan	115.000	135.000	250.000
2	GCU Mental Sedang	Perpemeriksaan	45.000	55.000	100.000
3	GCU Mental Sederhana	Perpemeriksaan	30.000	35.000	65.000
4	Psikoedukasi keluarga / sesi	Pertindakan	45.000	50.000	95.000
5	Psikoterapi Individu / sesi	Pertindakan	45.000	55.000	100.000
6	Psikoterapi Kelompok / sesi	Pertindakan	90.000	100.000	190.000
7	Psikoterapi Keluarga	Pertindakan	45.000	50.000	95.000
8	Tes Kesehatan Mental	Perpemeriksaan	115.000	135.000	250.000
9	TKMI / MMPI	Perpemeriksaan	70.000	80.000	150.000
10	TPK Mental	Perpemeriksaan	115.000	135.000	250.000
<b>R</b>	<b>BAGIAN VCT</b>				
1	Konsultasi Perawat	Pertindakan	6.000	25.000	31.000
2	Konselor VCT	Pertindakan	6.000	25.000	31.000
3	Konselor CST	Pertindakan	6.000	25.000	31.000
4	Konselor Dokter	Pertindakan	5.000	15.000	20.000
5	Konselor Assesment=KFR	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
<b>S</b>	<b>BAGIAN PSIKOLOGI</b>				
1	Psikologi				
	Konsultasi	Pertindakan	15.000	20.000	35.000
	Psikoterapi	Pertindakan	20.000	25.000	45.000
2	Tes Kecerdasan				
	a. Sederhana	Perpemeriksaan	15.000	25.000	40.000
	b. Lengkap	Perpemeriksaan	25.000	35.000	60.000
3	Paket Assesment Psikologi				
	a. Sederhana	Perpemeriksaan	35.000	55.000	90.000
	b. Lengkap	Perpemeriksaan	55.000	80.000	135.000
4	Tes Kepribadian				
	a. Sederhana	Perpemeriksaan	17.500	22.500	40.000
	b. Lengkap	Perpemeriksaan	25.000	35.000	60.000
5	Tes Penjurusan (Bakat Minat)	Perpemeriksaan	20.000	55.000	75.000
6	Psikotes Karyawan				

	a. Staf	Perpemeriksaan	75.000	125.000	200.000
	b. Supervisor	Perpemeriksaan	100.000	150.000	250.000
7	Psikotes Sederhana	Perpemeriksaan	20.000	30.000	50.000
8	Psikotes Sedang	Perpemeriksaan	30.000	60.000	90.000
9	Psikotes Besar	Perpemeriksaan	40.000	90.000	130.000
10	Psikotes Kompleks	Perpemeriksaan	50.000	100.000	150.000
11	Psikotes Canggih	Perpemeriksaan	60.000	125.000	185.000
12	Konsultasi Sederhana	Perpemeriksaan	15.000	20.000	35.000
13	Konsultasi Sedang	Perpemeriksaan	20.000	40.000	60.000
14	Konsultasi Kompleks	Perpemeriksaan	25.000	65.000	90.000
15	Psikoedukasi Dasar	Perpemeriksaan	12.500	17.500	30.000
16	Psikoedukasi Sedang	Perpemeriksaan	17.500	32.500	50.000
17	Psikoterapi Dasar	Perpemeriksaan	20.000	30.000	50.000
18	Psikoterapi Sedang	Perpemeriksaan	30.000	60.000	90.000
19	Psikoterapi Kompleks	Perpemeriksaan	40.000	90.000	130.000
20	Paket Kesiapan Sekolah	Perpemeriksaan	40.000	90.000	130.000
21	Paket Tes Bakat Minat	Perpemeriksaan	65.000	100.000	165.000
<b>T</b>	<b>BAGIAN DOTS</b>				
1	Konseling DOTS	Pertindakan	6.000	25.000	31.000

## 2. TARIF PELAYANAN TINDAKAN POLIKLINIK VIP, RUANG PERAWATAN VIP, ICU, PICU, NICU

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
<b>A</b>	<b>BAGIAN ANAK</b>				
1	Aff gift CTEV	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
2	Fototerapi	Pertindakan	60.000	96.000	156.000
3	Gliserin	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
4	Imunisasi	Pertindakan	6.000	36.000	42.000
5	Inhalasi	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
6	Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
7	Injeksi intra cutan	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
8	Injeksi sub cutan	Pertindakan	6.000	36.000	42.000
9	Irigasi Kandung Kemih	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
10	Lavement	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
11	Lumbal Punctie	Pertindakan	90.000	240.000	330.000
12	Mauntox Test	Pertindakan	6.000	36.000	42.000
13	Medikasi Luka ringan	Pertindakan	17.400	39.000	56.400
14	Medikasi Luka sedang	Pertindakan	27.000	63.000	90.000
15	Nebulizer	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
16	Pasang Infus	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
17	Pasang RT	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
18	Pemasangan ET	Pertindakan	28.800	120.000	148.800
19	Pemasangan Kateter Uretra	Pertindakan	24.000	36.000	60.000

20	Pemasangan Maagslang	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
21	Pemasangan Sonde Lambung	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
22	Pemberian Obat Suppositoria/Rectal Touche	Pertindakan	14.400	36.000	50.400
23	Pemberian sonde via syringe pump	Pertindakan	57.600	36.000	93.600
24	Penanganan epitaksis	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
25	Pengambilan sampel darah vena	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
26	Resusitasi Cairan	Pertindakan	42.000	96.000	138.000
27	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Pertindakan	28.800	120.000	148.800
28	Resusitasi RKP	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
29	Scorsten	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
30	Suntikan Hemofilia	Pertindakan	6.000	36.000	42.000
31	Tatalaksana hypo/hyperglykemi	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
32	Transfusi Neonatus	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
33	Transfusi via syringe pump	Pertindakan	48.000	12.000	60.000
34	Pemberian Terapi Surfactan	Pertindakan	180.000	330.000	510.000
35	Konseling Laktasi	Pertindakan	24.000	96.000	120.000
36	Pemasangan Laktasi AID	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
<b>B</b>	<b>BAGIAN BEDAH</b>				
1	(Pungsi) Angkat Batu di Meatus Eksterna	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
2	Aff Hecting 6-10	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
3	Aff Hecting 1-5	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
4	Aff Wire	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
5	Angkat K-Wire	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
6	Aspirasi Hematome	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
7	Dilatasi Phimosi	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
8	Eksisi Clavus	Pertindakan	50.400	120.000	170.400
9	Ekstraksi Kuku Multipel	Pertindakan	50.400	108.000	158.400
10	Ekstraksi Kuku Tunggal	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
11	Incisi Abses < 6 cm	Pertindakan	48.000	60.000	108.000
12	Incisi Abses > 6 cm	Pertindakan	60.000	120.000	180.000
13	Jahitan kulit 6 - 10	Pertindakan	50.400	108.000	158.400
14	Jahitan Kulit 1-5	Pertindakan	50.400	60.000	110.400
15	Medikasi Besar	Pertindakan	39.000	99.000	138.000
16	Medikasi Ringan	Pertindakan	17.400	39.000	56.400
17	Medikasi Sedang	Pertindakan	27.000	63.000	90.000
18	MOP	Pertindakan	62.400	240.000	302.400
19	Nekrotomi	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
20	Pasang/Buka Gips Sirkular	Pertindakan	60.000	120.000	180.000
21	Pemasangan ET	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
22	Pungsi Kandung Kencing	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
23	Pungsi terapi / Irigasi Pleura	Pertindakan	74.880	360.000	434.880
24	Reposisi sederhana dengan anastesi lokal	Pertindakan	62.400	300.000	362.400
25	Tindakan Roser Plasty	Pertindakan	62.400	300.000	362.400
26	Vena Seksi	Pertindakan	84.000	240.000	324.000

27	Wound Toilet	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
28	Pemasangan NGT	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
29	Pemasangan DC	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
30	Aff DC	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
31	Aff NGT	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
32	Perawatan Stoma	Pertindakan	24.000	84.000	108.000
33	Strapping	Pertindakan	48.000	120.000	168.000
<b>BAGIAN BEDAH ANAK</b>					
1	Perawatan Stoma	Pertindakan	24.000	84.000	108.000
2	Tindakan Businasi	Pertindakan	50.400	144.000	194.400
3	Aff Hecting 6-10	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
4	Aff Hecting 1-5	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
5	Aspirasi Hematome	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
6	Dilatasi Phimosi	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
7	Eksisi Clavus	Pertindakan	50.400	120.000	170.400
8	Ekstraksi Kuku Multipel	Pertindakan	50.400	108.000	158.400
9	Ekstraksi Kuku Tunggal	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
10	Incisi Abses < 6 cm	Pertindakan	48.000	60.000	108.000
11	Incisi Abses > 6 cm	Pertindakan	60.000	120.000	180.000
12	Jahitan kulit 6 - 10	Pertindakan	50.400	108.000	158.400
13	Jahitan Kulit 1-5	Pertindakan	50.400	60.000	110.400
14	Medikasi Besar	Pertindakan	39.000	99.000	138.000
15	Medikasi Ringan	Pertindakan	17.400	39.000	56.400
16	Medikasi Sedang	Pertindakan	27.000	63.000	90.000
17	Nekrotomi	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
18	Pungsi Kandung Kencing	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
19	Pungsi terapi / Irigasi Pleura	Pertindakan	74.880	360.000	434.880
20	Reposisi sederhana dengan anastesi lokal	Pertindakan	62.400	300.000	362.400
21	Tindakan Roser Plasty	Pertindakan	62.400	300.000	362.400
22	Vena Seksi	Pertindakan	84.000	240.000	324.000
23	Wound Toilet	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
24	Pemeriksaan Fistule	Pertindakan	50.400	144.000	194.400
<b>C BAGIAN KULIT</b>					
1	Bedah Kimia TC4/Podofilm	Pertindakan	24.000	96.000	120.000
2	Biopsi	Pertindakan	14.400	96.000	110.400
3	Condiloma Accuminata	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
4	Eksterpasi Komedo	Pertindakan	14.400	96.000	110.400
5	Guamlona Pyogenicem	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
6	Hecting Aff 6 - 10	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
7	Hecting Aff 1-5	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
8	Injeksi Intakutan Keloid	Pertindakan	24.000	96.000	120.000
9	Injeksi Intra Muscula	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
10	Injeksi Intra Vena	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
11	Injeksi Kenacort/Keloid	Pertindakan	24.000	96.000	120.000

12	Insisi	Pertindakan	14.400	96.000	110.400
13	Jahit Luka 1-5	Pertindakan	48.000	60.000	108.000
14	Jahit Luka 6-10	Pertindakan	48.000	108.000	156.000
15	Kaustik	Pertindakan	24.000	96.000	120.000
16	Keratosi Seborclik	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
17	Laser CO2 Regio Kecil (< 5 titik )	Pertindakan	50.400	96.000	146.400
18	Laser CO2 Regio Luas (> 10 titik)	Pertindakan	86.400	270.000	356.400
19	Laser CO2 Regio Sedang (5-10 titik)	Pertindakan	86.400	180.000	266.400
20	Microdermabrasi	Pertindakan	120.000	132.000	252.000
21	Nekrotomi	Pertindakan	14.400	96.000	110.400
22	Perawatan Standar Luka	Pertindakan	14.400	60.000	74.400
23	Siringoma	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
24	Skin Tag	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
25	Veruka Vulgaris	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
	<u>Catatan :</u>				
	- BAHP Microdermabrasi Rp.50.000,-				
	- BAHP Laser CO2 Regio Kecil < 5 titik = Rp 97.500,-				
	- BAHP Laser CO2 Regio Luas > 10 titik = Rp 195.000,-				
	- BAHP Laser CO2 Regio Sedang 5-10 titik = Rp 162.000,-				
<b>D</b>	<b>BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN</b>				
1	Insisi Abses	Pertindakan	14.400	60.000	74.400
2	Pasang Pesarium	Pertindakan	14.400	60.000	74.400
3	Pemberian MGSO4	Pertindakan	14.400	60.000	74.400
4	Vaginal Touche	Pertindakan	14.400	60.000	74.400
5	Manual Plasenta	Pertindakan	14.400	60.000	74.400
6	Pasang Laminaria/Folley Catheter	Pertindakan	14.400	60.000	74.400
7	Reposisi Prolap Uteri	Pertindakan	14.400	60.000	74.400
8	Douglas Punksi	Pertindakan	26.400	60.000	86.400
9	Inspicubo	Pertindakan	14.400	36.000	50.400
10	Papsmear (Pengambilan Sekret)	Pertindakan	14.400	96.000	110.400
11	Pasang/Angkat Implant/IUD	Pertindakan	24.000	156.000	180.000
12	Konseling KB	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
13	Marsupialisasi	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
14	Biopsi cervic pasang tampon	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
15	USG Obsgyn	Perpemeriksaan	20.000	80.000	100.000
16	USG Transvaginal	Perpemeriksaan	60.000	150.000	210.000
17	USG 3D	Perpemeriksaan	60.000	150.000	210.000
18	USG 4D	Perpemeriksaan	70.000	250.000	320.000
<b>E</b>	<b>BAGIAN MATA</b>				
1	Aff Jahitan 1 - 5	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
2	Aff Jahitan 6 - 10	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
3	Amosio Corpus alienum cornea dg penyulit	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
4	Amosio Kornea	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
5	Amosio Korpall Konjungtiva	Pertindakan	14.400	60.000	74.400

6	Amosio Lithiasis	Pertindakan	36.000	120.000	156.000
7	Amotio Corpus Alienum Cornea (Biasa)	Pertindakan	45.000	90.000	135.000
8	Amotio Corpus Alienum Cornea dg Penyulit	Pertindakan	45.000	90.000	135.000
9	Amotio Corpus Alienum Konjungtiva	Pertindakan	18.000	36.000	54.000
10	Anel Test/Sondase	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
11	Biometri	Pertindakan	45.000	90.000	135.000
13	Biomikroskopi	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
14	Eksoftalmometer Hertel	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
15	Ekstraksi Corpus Alienum Cornea/Conjungtiva	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
16	Ekstraksi Silia Trikhiasis	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
17	Epilasi Bulu Mata	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
18	Foto Fundus Angiografi	Pertindakan	45.000	90.000	135.000
19	Funduscopy	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
20	Funduskopi Direct/Indirect	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
21	Hecting Up	Pertindakan	14.400	36.000	50.400
22	Irigasi	Pertindakan	45.000	90.000	135.000
23	Irigasi (bola mata)	Pertindakan	14.400	36.000	50.400
24	Ishihara Test	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
25	Kampimetri/Bjerrum	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
26	Massase	Pertindakan	15.000	39.000	54.000
27	Medikasi	Pertindakan	15.000	39.000	54.000
28	Pemeriksaan Campusvisi	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
29	Pemeriksaan Fluorescin	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
30	Pemeriksaan Refraksi/Refraktometer	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
31	Pemeriksaan Sudut	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
32	Penanganan Glaukoma Akut	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
33	Penanganan Refraksi Mata	Pertindakan	12.000	24.000	36.000
34	Tonometri Kontak	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
35	Tonometri Non Kontak	Pertindakan	18.000	36.000	54.000
36	USG Bola Mata	Perpemeriksaan	45.000	90.000	135.000
37	Water Drinking Test	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
<b>F</b>	<b>BAGIAN THT</b>				
1	Aspirasi /pungsi ot hematom & gibs	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
2	Aspirasi /pungsi pseudoheatom & gibs	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
3	Buka Gibs Aurikula	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
4	Ear Telinga	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
5	Evakuasi Corpus Alienum	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
6	Evakuasi kholesteatoma eksterna	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
7	Evakuasi Serumen 1 Telinga	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
8	Evakuasi Serumen 2 Telinga	Pertindakan	14.400	72.000	86.400
9	Hecting Up 1 - 5	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
10	Hecting Up 6 - 10	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
11	Injeksi Intra kutan keloid	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
12	Irigasi / perawatan kavum nasi	Pertindakan	26.400	96.000	122.400

13	Irigasi / Spooling Telinga	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
14	Irigasi Sinus / Perawatan Sinus	Pertindakan	50.400	96.000	146.400
15	Kack Pungsi	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
16	Melepas sinekia septum nasi	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
17	Melepas Tampon Belloq	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
18	Melepas Tampon Sinus	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
19	Parasintesis / PC	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
20	Pasang / Melepas Tampon hidung Anterior	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
21	Pasang / Melepas Tampon Telinga	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
22	Patch Test Diagnostik (Gendang Telinga)	Pertindakan	14.400	60.000	74.400
23	Pemasangan Tampon Belloq	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
24	Pemeriksaan Vestibulometri	Pertindakan	50.400	96.000	146.400
25	Penanganan epistaksis	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
26	Perawatan kanul trachea	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
27	Perawatan Luka	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
28	Prick Tes Alergy	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
29	Pungsi/Insisi Abses Mastoid	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
30	Pungsi/Insisi Abses Peritonsil	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
31	Pungsi/Insisi Abses Sub Mandibula	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
32	Tindakan Nebulizer	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
<b>G</b>	<b>BAGIAN GIGI</b>				
1	Tindakan premedikasi	Pertindakan	17.400	33.000	50.400
2	Lepas jahitan	Pertindakan	14.400	31.200	45.600
3	Cabut Gigi Anak (clorethil)	Pertindakan	18.000	36.000	54.000
4	Cabut Gigi/Eksatraksi	Pertindakan	26.400	54.000	80.400
5	Tumpatan sementara	Pertindakan			
	Pulp Cappig	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
	Devitalisasi	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
	Sterilisasi	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
	Obsturasi	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
6	Tumpatan Permanen	Pertindakan			
	Amalgam	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
	Glass ionomer	Pertindakan	24.000	54.000	78.000
	Komposit	Pertindakan	36.000	60.000	96.000
7	Scalling/pembersihan karang gigi	Pertindakan	30.000	60.000	90.000
8	Pengobatan radang /Trepanasi	Pertindakan	24.000	49.200	73.200
9	Ekstraksi dengan komplikasi dan M3	Pertindakan	42.000	90.000	132.000
10	Ekstraksi gigi impaksi	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
11	Ekstirpasi mukokel, epulis	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
<b>H</b>	<b>BAGIAN BEDAH MULUT</b>				
1	Biopsi	Pertindakan	60.000	184.800	244.800
2	Insisi abses ekstra oral	Pertindakan	60.000	184.800	244.800
3	Aff Fixatie archbar	Pertindakan	30.000	84.000	114.000
4	Aff Fixatie wire	Pertindakan	24.000	60.000	84.000

5	Alvelektomi, gingivektomi, operkulektomi, frenektomi	Pertindakan	60.000	184.800	244.800
6	Apek reseksi	Pertindakan	60.000	184.800	244.800
7	Eksterpasi Epulis	Pertindakan	60.000	192.000	252.000
8	Eksterpasi Mucucele	Pertindakan	60.000	192.000	252.000
9	Enuklease kista	Pertindakan	60.000	192.000	252.000
10	Extrasi gigi anak	Pertindakan	18.000	36.000	54.000
11	Extrasi gigi dewasa	Pertindakan	26.400	54.000	80.400
12	Fistulektomi	Pertindakan	60.000	144.000	204.000
13	Kontrol archbar/wire/DW	Pertindakan	14.400	31.200	45.600
14	Lepas jahitan	Pertindakan	14.400	31.200	45.600
15	Pencabutan gigi impaksi	Pertindakan	60.000	192.000	252.000
16	Penutupan oroantral fistula	Pertindakan	60.000	144.000	204.000
17	Perawatan Abses	Pertindakan	24.000	49.200	73.200
18	rc	Pertindakan	60.000	216.000	276.000
19	rc	Pertindakan	60.000	192.000	252.000
20	Odontectomy	Pertindakan	240.000	1.140.000	1.380.000
<b>I</b>	<b>BAGIAN UMUM</b>				
1	Bilas Lambung	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
2	Blass Phungsi	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
3	Evakuasi Corpus Alienum hidung	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
4	Medikasi Combustio	Pertindakan			
	Grade I dan II < 50%	Pertindakan	32.280	87.000	119.280
	Grade III dan IV < 50%	Pertindakan	33.000	99.000	132.000
5	Medikasi Combustio	Pertindakan			
	Grade I dan II > 50%	Pertindakan	33.000	147.000	180.000
	Grade III dan IV > 50%	Pertindakan	39.000	183.000	222.000
6	Ganti Balut	Pertindakan	14.400	24.000	38.400
7	Ganti Balut (khusus gangrene diabetika & luka bakar luas > 25%)	Pertindakan	18.000	84.000	102.000
8	Hecting Sederhana < 15 jahitan	Pertindakan	50.400	60.000	110.400
9	Irigasi Kandung Kemih	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
10	Lavement/Gliceryn	Pertindakan	14.400	36.000	50.400
11	NGT / Sonde	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
12	Observasi < 2 jam	Pertindakan	14.400	36.000	50.400
13	Pasang DC	Pertindakan	14.400	36.000	50.400
14	Angkat Jahit 1 - 10	Pertindakan	14.400	36.000	50.400
15	Pemasangan Infus	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
16	Pengambilan Darah Arteri	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
17	Pasang Infus Umbilicalis	Pertindakan	24.000	96.000	120.000
18	Pengambilan Darah Vena	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
19	Injeksi Intra Vena	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
20	Injeksi Intramuscula	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
21	Ransel Verban	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
22	Rectal Touche	Pertindakan	14.400	36.000	50.400
23	Reposisi Luksasi TMJ (Tempora Mandibola Joint)	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
24	Clift Plester Tunggal	Pertindakan	14.400	48.000	62.400



25	Sleeding Scale	Pertindakan	14.400	60.000	74.400
26	Suction	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
27	Water Drinking Test	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
28	Aspirasi Pneumotoraks	Pertindakan	38.400	96.000	134.400
29	Resusitasi	Pertindakan	42.000	96.000	138.000
30	Perawatan Luka Ulkus	Pertindakan	42.000	96.000	138.000
31	Amputasi Jari	Pertindakan	60.000	120.000	180.000
32	Circumsisi	Pertindakan	120.000	252.000	372.000
34	Punksi Sumsum Tulang	Pertindakan	120.000	300.000	420.000
35	Vena Seksi	Pertindakan	84.000	240.000	324.000
36	Tindakan Pungsi Asites	Pertindakan	90.000	240.000	330.000
37	Debridemen luka	Pertindakan	90.000	240.000	330.000
38	Tindakan Anastesi pada procedure radiologi	Pertindakan	81.600	158.400	240.000
<b>J</b>	<b>BAGIAN ORTHOPEDI</b>				
1	Medikasi ringan	Pertindakan	17.400	39.000	56.400
2	Angkat jahitan < 5 jahitan	Pertindakan	14.400	36.000	50.400
3	Lepas slab	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
4	Perbaiki slab	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
5	Pasang neck collar	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
6	Pemasangan elastic bandage	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
7	Medikasi sedang	Pertindakan	27.000	63.000	90.000
8	Angkat jahitan 5-10 jahitan	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
9	Perbaiki gips	Pertindakan	24.000	96.000	120.000
10	Skin traksi	Pertindakan	24.000	96.000	120.000
11	Ransel verband	Pertindakan	24.000	120.000	144.000
12	Plaster neighbouring/buddy tapping	Pertindakan	36.000	120.000	156.000
13	Medikasi besar	Pertindakan	39.000	99.000	138.000
14	Angkat jahitan >10 jahitan	Pertindakan	36.000	96.000	132.000
15	Valveau bandage	Pertindakan	48.000	120.000	168.000
16	Thumb spica	Pertindakan	48.000	120.000	168.000
17	Incisi abses < 6 cm	Pertindakan	48.000	60.000	108.000
18	Incisi abses > 6 cm	Pertindakan	60.000	120.000	180.000
19	Slab jari	Pertindakan	48.000	120.000	168.000
20	Buka gips sirkuler	Pertindakan	60.000	120.000	180.000
21	Medikasi khusus	Pertindakan	63.000	183.000	246.000
22	Nail ekstraksi	Pertindakan	60.000	240.000	300.000
23	Knee slab/kocker slab	Pertindakan	60.000	240.000	300.000
24	Knee cast/kocker cast	Pertindakan	60.000	240.000	300.000
25	Long leg cast	Pertindakan	60.000	240.000	300.000
26	Short leg cast	Pertindakan	60.000	240.000	300.000
27	Long leg slab	Pertindakan	60.000	240.000	300.000
28	Shoulder spica/aeroplane	Pertindakan	60.000	240.000	300.000
29	Frog plaster	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
30	Punksi haemarthrosis	Pertindakan	60.000	300.000	360.000

31	Short arm cast	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
32	Long arm cast	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
33	Collar & cuff	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
34	Closed reduction	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
35	Sarmiento cast	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
36	Salut position cast	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
37	Reposisi dislokasi	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
38	Koreksi CTEV satu kaki				
	<1 tahun	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
	1-5 tahun	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
	5-10 tahun	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
	>10 tahun	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
39	Boot slab	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
40	Pasang U slab	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
41	Pasang short leg slab	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
42	Pasang short arm slab	Pertindakan	216.000	240.000	456.000
43	Koreksi CTEV dua kaki	Pertindakan	120.000	300.000	420.000
	<1 tahun	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
	1-5 tahun	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
	5-10 tahun	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
	>10 tahun	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
44	Body jacket/corset gips	Pertindakan	120.000	300.000	420.000
45	Kocher slab/knee slab	Pertindakan	120.000	360.000	480.000
46	Kocher cast/knee cast	Pertindakan	120.000	360.000	480.000
47	Long/short leg cast	Pertindakan	120.000	360.000	480.000
48	Long/short arm cast	Pertindakan	120.000	360.000	480.000
49	Long leg slab	Pertindakan	60.000	240.000	300.000
50	Long arm slab	Pertindakan	120.000	360.000	480.000
51	Aero plane/shoulder spica	Pertindakan	120.000	360.000	480.000
52	Frog plaster	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
53	Pungsi haemarthrosis	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
54	Sarmiento cast	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
55	Reposisi dislokasi	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
56	Hemispica cast	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
57	Body jacket cast	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
58	Removal K wire	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
59	Release de Quairvain single dg LA	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
60	Release trigger finger single dg LA	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
61	Extirpasi ganglion dengan diameter < 2 cm dg LA	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
<b>K</b>	<b>BAGIAN DALAM, ONKOLOGI MEDIK DAN HEMATOLOGI</b>				
1	Biopsi Kelenjar Limfe	Pertindakan	62.400	240.000	302.400
2	Pungsi Ascites Diagnostic	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
3	Pungsi Ascites Terapi	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
4	Drainase Ascites	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
5	Pasang NGT	Pertindakan	24.000	36.000	60.000

6	Bilas Lambung	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
7	Blass Pungtie	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
8	Lavement	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
9	Pengambilan darah arteri	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
10	Pungsi Genu	Pertindakan	36.000	108.000	144.000
11	Resusitasi cairan	Pertindakan	42.000	96.000	138.000
12	Sliding scale terapi insulin	Pertindakan	14.400	60.000	74.400
13	Debridement luka DM	Pertindakan	14.400	84.000	98.400
14	Pemasangan Double Lumen / HD Cath	Pertindakan	360.000	720.000	1.080.000
15	Bone Marrow Punction	Pertindakan	204.000	396.000	600.000
16	Phlebotomi	Pertindakan	24.000	96.000	120.000
17	Pungsi vesica urinaria	Pertindakan	62.400	120.000	182.400
18	Resusitasi Jantung Paru	Pertindakan	36.000	60.000	96.000
19	Koreksi kalium	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
20	Tata laksana Hipoglikemi	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
21	Tata laksana KAD, KHONK	Pertindakan	36.000	60.000	96.000
22	Tata laksana keracunan Organofosfat	Pertindakan	36.000	120.000	156.000
23	Tata laksana keracunan Amoniak	Pertindakan	36.000	120.000	156.000
24	Kemoterapi pada All	Pertindakan	120.000	360.000	480.000
25	Terapi Intraperitonal Ascites pasien HD	Pertindakan	50.400	120.000	170.400
26	Biopsi Kelenjar Tiroid	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
27	Imunisasi Hepatitis	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
28	Injeksi adrenalin pada shock	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
<b>L</b>	<b>BAGIAN SYARAF</b>				
1	Injeksi Intravena	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
2	Injeksi Intramuscula	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
3	Pemeriksaan fungsi luhur Screening (MMSE)	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
4	Kolorik Test	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
5	Injeksi Intraarticular, Kenacort	Pertindakan	60.000	120.000	180.000
6	Injeksi Blok syaraf tepi	Pertindakan	36.000	108.000	144.000
7	Pemeriksaan mati batang otak (MPO)	Pertindakan	36.000	108.000	144.000
8	Pungsi cairan sendi	Pertindakan	60.000	120.000	180.000
9	Lumbal Pungsi	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
10	Injeksi Epidural dan Intratechal	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
11	Tensilon Test	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
12	Perspirasi Test	Pertindakan	90.000	240.000	330.000
13	Injeksi Periarticular	Pertindakan	60.000	90.000	150.000
14	Injeksi Trigger point	Pertindakan	60.000	90.000	150.000
<b>M</b>	<b>BAGIAN JANTUNG DAN JANTUNG INTERVENSI</b>				
1	EKG	Perpemeriksaan	24.000	48.000	72.000
2	USG Jantung (ECHO)	Perpemeriksaan	72.000	276.000	348.000
3	Injeksi Intramuscula	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
4	Injeksi Intravena	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
<b>N</b>	<b>BAGIAN ONKOLOGI</b>				

1	Aff Hecting 1 - 5	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
2	Aff Hecting 6 - 10	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
3	Medikasi Besar	Pertindakan	39.000	99.000	138.000
4	Medikasi Ringan	Pertindakan	17.400	39.000	56.400
5	Medikasi Sedang	Pertindakan	27.000	63.000	90.000
6	Pemasangan NGT/Sonde	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
7	Pungsi Hematom/Aspirasi Hematom	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
<b>O</b>	<b>BAGIAN PARU</b>				
1	Pungsi Pleura Terapi	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
2	Pungsi Pleura Diagnostik	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
3	Nebulizer	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
4	Aspirasi Pleura	Pertindakan	28.800	72.000	100.800
5	Spirometri	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
6	Pemasangan WSD/WSD paru	Pertindakan	240.000	798.600	1.038.600
<b>P</b>	<b>BAGIAN UROLOGI</b>				
1	Aff Hecting 1 - 5	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
2	Aff Hecting 6 - 10	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
3	Businasi	Pertindakan	50.400	120.000	170.400
4	Medikasi Besar	Pertindakan	39.000	99.000	138.000
5	Medikasi Ringan	Pertindakan	17.400	39.000	56.400
6	Medikasi Sedang	Pertindakan	27.000	63.000	90.000
7	Pemasangan Kateter	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
8	Irigasi Cloth Retensi	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
9	Memberikan Obat lewat DC	Pertindakan	36.000	120.000	156.000
<b>Q</b>	<b>BAGIAN JIWA</b>				
1	GCU Mental Lengkap, termasuk MMPI3/paket	Perpemeriksaan	138.000	162.000	300.000
2	GCU Mental Sedang	Perpemeriksaan	54.000	66.000	120.000
3	GCU Mental Sederhana	Perpemeriksaan	36.000	42.000	78.000
4	Psikoedukasi keluarga / sesi	Pertindakan	54.000	60.000	114.000
5	Psikoterapi Individu / sesi	Pertindakan	54.000	66.000	120.000
6	Psikoterapi Kelompok / sesi	Pertindakan	108.000	120.000	228.000
7	Psikoterapi Keluarga	Pertindakan	54.000	60.000	114.000
8	Tes Kesehatan Mental	Perpemeriksaan	138.000	162.000	300.000
9	TKMI / MMPI	Perpemeriksaan	84.000	96.000	180.000
10	TPK Mental	Perpemeriksaan	138.000	162.000	300.000
<b>R</b>	<b>BAGIAN VCT</b>				
1	Konsultasi Perawat	Pertindakan	7.200	30.000	37.200
2	Konselor VCT	Pertindakan	7.200	30.000	37.200
3	Konselor CST	Pertindakan	7.200	30.000	37.200
4	Konselor Dokter	Pertindakan	6.000	18.000	24.000
5	Konselor Assesment=KFR	Pertindakan	18.000	36.000	54.000
<b>S</b>	<b>BAGIAN PSIKOLOGI</b>				
1	Psikologi				
	Konsultasi	Pertindakan	18.000	24.000	42.000

	Psikoterapi	Pertindakan	24.000	30.000	54.000
2	Tes Kecerdasan				
	a. Sederhana	Perpemeriksaan	18.000	30.000	48.000
	b. Lengkap	Perpemeriksaan	30.000	42.000	72.000
3	Paket Assesment Psikologi				
	a. Sederhana	Pertindakan	42.000	66.000	108.000
	b. Lengkap	Pertindakan	66.000	96.000	162.000
4	Tes Kepribadian				
	a. Sederhana	Perpemeriksaan	21.000	27.000	48.000
	b. Lengkap	Perpemeriksaan	30.000	42.000	72.000
5	Tes Penjurusan (Bakat Minat)	Perpemeriksaan	24.000	66.000	90.000
6	Psikotes Karyawan				
	a. Staf	Perpemeriksaan	90.000	150.000	240.000
	b. Supervisor	Perpemeriksaan	120.000	180.000	300.000
7	Psikotes Sederhana	Perpemeriksaan	24.000	36.000	60.000
8	Psikotes Sedang	Perpemeriksaan	36.000	72.000	108.000
9	Psikotes Besar	Perpemeriksaan	48.000	108.000	156.000
10	Psikotes Kompleks	Perpemeriksaan	60.000	120.000	180.000
11	Psikotes Canggih	Perpemeriksaan	72.000	150.000	222.000
12	Konsultasi Sederhana	Perpemeriksaan	18.000	24.000	42.000
13	Konsultasi Sedang	Perpemeriksaan	24.000	48.000	72.000
14	Konsultasi Kompleks	Perpemeriksaan	30.000	78.000	108.000
15	Psikoedukasi Dasar	Perpemeriksaan	15.000	21.000	36.000
16	Psikoedukasi Sedang	Perpemeriksaan	21.000	39.000	60.000
17	Psikoterapi Dasar	Perpemeriksaan	24.000	36.000	60.000
18	Psikoterapi Sedang	Perpemeriksaan	36.000	72.000	108.000
19	Psikoterapi Kompleks	Perpemeriksaan	48.000	108.000	156.000
20	Paket Kesiapan Sekolah	Perpemeriksaan	48.000	108.000	156.000
21	Paket Tes Bakat Minat	Perpemeriksaan	78.000	120.000	198.000
<b>T</b>	<b>BAGIAN DOTS</b>				
1	Konseling DOTS	Pertindakan	7.200	30.000	37.200

### 3. TARIF PELAYANAN PERSALINAN (KEBIDANAN)

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
	<b>TINDAKAN DOKTER</b>				
1	Partus Spontan/Normal	Pertindakan	225.000	450.000	675.000
2	Penyulit	Pertindakan	225.000	750.000	975.000
	<b>TINDAKAN BIDAN</b>				
1	Partus Spontan/Normal	Pertindakan	225.000	225.000	450.000
2	Penyulit	Pertindakan	225.000	400.000	625.000

### 3. TARIF PELAYANAN ELEKTROMEDIK DAN TINDAKAN KHUSUS

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Akupunktur	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
2	Audiometri	Pertindakan	35.000	70.000	105.000
3	Audiometri nada murni	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
4	Audiometri nada tutur	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
5	Bed Side Monitor	Perhari	55.000	5.000	60.000
8	Blood Warmer	Perhari	22.000	-	22.000
9	BMP	Pertindakan	25.000	50.000	75.000
10	CPAP	Perhari	80.000	120.000	200.000
11	CPAP	Perjam	8.000	12.000	20.000
12	CTG	Pertindakan	55.000	85.000	140.000
13	Doppler DJJ	Perhari	5.000	10.000	15.000
15	EEG Brain Mapping	Pertindakan	75.000	240.000	315.000
16	EKG	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
17	Endoskopi THT	Pertindakan	55.000	100.000	155.000
18	Foto Terapi	Perhari	120.000	30.000	150.000
19	Foto Terapi	Perjam	27.000	5.000	32.000
20	Infus Pump	Perhari	40.000	10.000	50.000
21	Inkubator Canggih	Perhari	35.000	-	35.000
22	Konsultasi DOT, VCT,CST	Pertindakan	5.000	10.000	15.000
23	Laringoscopy	Pertindakan	50.000	158.000	208.000
24	BERA / ASSR	Pertindakan	80.000	90.000	170.000
25	Mikrodermabrasi	Pertindakan	100.000	110.000	210.000
26	Oksigen Central	Perhari	30.000	-	30.000
27	Oksigen Tabung	Perhari	20.000	-	20.000
	Catatan : BAHP per hari Rp 20.000,-				
28	Pemakaian kasur Decubitus	Perhari	22.000	-	22.000
29	Pemasangan ET	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
30	Pemeriksaan DP OAE	Pertindakan	80.000	90.000	170.000
31	Phlebotomi	Pertindakan	25.000	50.000	75.000
32	Punci Vesica Urinaria	Pertindakan	25.000	50.000	75.000
33	Punctie Acites diagnostic	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
34	Punctie Acites Therapi	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
35	Punctie Hematoma	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
36	Punctie Pleura Terapetik	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
37	Punctie Pleura Diagnostik	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
38	Radiasi Warmer	Perhari	40.000	-	40.000
39	RJP, DC Shock	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
40	Senam Hamil / Nifas	Pertindakan	5.000	10.000	15.000
42	Suction Pump / hari pump	Perhari	30.000	5.000	35.000

43	Suntikan Extra sendi	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
44	Suntikan Punchie dalam sendi	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
45	Syring pump	Perhari	40.000	10.000	50.000
46	TMS Cranial	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
47	TMS Periferal	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
48	Treadmill	Pertindakan	100.000	170.000	270.000
49	Tympanometri	Pertindakan	80.000	90.000	170.000
50	Ventilator	Perhari	405.000	150.000	555.000
51	Ventilator	Perjam	25.000	30.000	55.000
52	WMCS	Pertindakan	40.000	25.000	65.000
53	EKG Holter	Pertindakan	70.500	205.000	275.500
54	Tindakan Fototerapi kulit (2 x tindakan)	Pertindakan	12.000	30.000	42.000

#### 4. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Ekstubasi selang endotrakheal (paket suction dan hiperoksigenasi)	Pertindakan	30.000	30.000	60.000
2	Clapping, vibrasi dan postural drainage	Pertindakan	21.000	25.000	46.000
3	Irigasi kateter urine	Pertindakan	12.000	20.000	32.000
4	Irigasi kolostomi	Pertindakan	18.000	15.000	33.000
5	Bladder training	Pertindakan	9.000	11.000	20.000
6	Latihan menyusui bayi	Pertindakan	9.000	20.000	29.000
7	Memandikan pasien	Pertindakan			
	Bayi/neonatus	Pertindakan	9.000	6.000	15.000
	Partial care	Pertindakan	12.000	20.000	32.000
	Total care	Pertindakan	24.000	30.000	54.000
8	Oral hygiene	Pertindakan	15.000	15.000	30.000
9	Pemasangan OPA/NPA/headtilt chinlift/jaw trust	Pertindakan	6.000	14.000	20.000
10	Pemberian makanan enteral	Pertindakan	18.000	12.000	30.000
11	Pemberian obat intraoseus	Pertindakan	18.000	12.000	30.000
12	Pemberian obat secara titrasi	Pertindakan	9.000	20.000	29.000
13	Pemberian obat vaginal	Pertindakan	9.000	10.000	19.000
14	Pembidaian	Pertindakan	12.000	10.000	22.000
15	Pengambilan sampel urine tengah	Pertindakan	9.000	6.000	15.000
16	Pengekangan fisik	Pertindakan	12.000	28.000	40.000
17	Perawatan bayi	Pertindakan	18.000	12.000	30.000
18	Perawatan kanguru	Pertindakan	9.000	20.000	29.000
19	Perawatan kateter sentral perifer	Pertindakan	12.000	10.000	22.000
20	Perawatan kateter urine	Pertindakan	9.000	6.000	15.000
21	Perawatan selang dada	Pertindakan	30.000	30.000	60.000
22	Perawatan selang gastrointestinal	Pertindakan	6.000	10.000	16.000
23	Perawatan selang umbilikal	Pertindakan	12.000	20.000	32.000
24	Perawatan trakheostomi	Pertindakan	18.000	25.000	43.000
25	Pijat laktasi	Pertindakan	18.000	20.000	38.000

26	Pijat bayi	Pertindakan	10.000	50.000	60.000
27	Lakukan manuver valsava	Pertindakan	9.000	10.000	19.000
28	Lakukan massase karotis unilateral	Pertindakan	9.000	10.000	19.000
29	Transfer pasien	Pertindakan	4.500	10.000	14.500
30	Pemberian obat secara supositoria anal	Pertindakan	6.000	4.000	10.000
31	Tindik bayi	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
32	Pemberian terapi trombolitik	Pertindakan	60.000	180.000	240.000

## 5. TARIF TELEMEDICINE

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Telemedicine Dokter Umum	Perkonsultasi	21.000	14.000	35.000
2	Telemedicine Dokter Spesialis	Perkonsultasi	30.000	20.000	50.000

## 6. TARIF TOKEN MMPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH ( Rp)
1	Token MMPI	Perpemeriksaan	20.000

## 7. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

### A. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF REGULER

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
<b>I. BAGIAN PENYAKIT PERINATOLOGI</b>					
	1. TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	2. TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
<b>II. BAGIAN MATA</b>					
	1. TINDAKAN OPERATIF KECIL	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
	2. TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	3. TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	4. TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
<b>III. BAGIAN BEDAH</b>					
	1. TINDAKAN OPERATIF KECIL	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
	2. TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	3. TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	4. TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	5. TINDAKAN OPERATIF CANGGIH	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700



<b>IV.</b>	<b>BAGIAN THT</b>				
	1. TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	2. TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	3. TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	4. TINDAKAN OPERATIF CANGGIH	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
<b>V.</b>	<b>BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN</b>				
	1. TINDAKAN OPERATIF KECIL	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
	2. TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	3. TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	4. TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	5. TINDAKAN OPERATIF CANGGIH	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
<b>VI</b>	<b>BAGIAN PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN</b>				
	1. TINDAKAN OPERATIF KECIL	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
	2. TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
<b>VII</b>	<b>BAGIAN UROLOGI</b>				
	1 TINDAKAN OPERATIF KECIL	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
	2 TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	3 TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	4 TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	5 TINDAKAN OPERATIF CANGGIH	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
<b>VIII</b>	<b>BAGIAN ONKOLOGI</b>				
	1 TINDAKAN OPERATIF KECIL	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
	2 TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	3 TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	4 TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
<b>IX</b>	<b>BAGIAN ORTHOPAEDI</b>				
	1 TINDAKAN OPERATIF KECIL	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
	2 TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	3 TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	4 TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	5 TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS+PENYULIT	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	6 TINDAKAN OPERATIF CANGGIH	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
<b>X</b>	<b>BAGIAN BEDAH ANAK</b>				
	1 TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	2 TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486

<b>XI</b>	<b>BAGIAN BEDAH MULUT</b>				
1	TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
2	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
3	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS DENGAN PENYULIT	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
4	TINDAKAN OPERATIF CANGGIH	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
<b>XII</b>	<b>BAGIAN BEDAH SARAF</b>				
1	KATEGORI I	Pertindakan	1.214.000	10.459.525	11.673.525
2	KATEGORI II	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
3	KATEGORI III	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
<b>XIII</b>	<b>PENDAMPING SC</b>				
1	DOKTER ANAK	Pertindakan	50.000	287.100	337.100
2	DOKTER UMUM	Pertindakan	50.000	172.260	222.260

#### B. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH ( Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
<b>I.</b>	<b>BAGIAN PENYAKIT PERINATOLOGI</b>				
1.	TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	1.243.150	1.589.900
2.	TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.847.655	2.360.655
<b>II.</b>	<b>BAGIAN MATA</b>				
1.	TINDAKAN OPERATIF KECIL	Pertindakan	213.650	748.062	961.712
2.	TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	1.243.150	1.589.900
3.	TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.847.655	2.360.655
4.	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	Pertindakan	612.950	2.214.186	2.827.136
<b>III.</b>	<b>BAGIAN BEDAH</b>				
1.	TINDAKAN OPERATIF KECIL	Pertindakan	213.650	748.062	961.712
2.	TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	1.236.770	1.583.520
3.	TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.847.655	2.360.655
4.	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	Pertindakan	612.950	2.214.186	2.827.136
5.	TINDAKAN OPERATIF CANGGIH	Pertindakan	2.602.900	5.702.550	8.305.450
<b>IV.</b>	<b>BAGIAN THT</b>				
1.	TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	1.236.770	1.583.520
2.	TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.847.655	2.360.655
3.	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	Pertindakan	612.950	2.214.186	2.827.136
4.	TINDAKAN OPERATIF CANGGIH	Pertindakan	2.602.900	5.702.550	8.305.450

<b>V.</b>	<b>BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN</b>				
	1. TINDAKAN OPERATIF KECIL	Pertindakan	213.650	748.062	961.712
	2. TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	1.236.770	1.583.520
	3. TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.847.655	2.360.655
	4. TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	Pertindakan	612.950	2.214.186	2.827.136
	5. TINDAKAN OPERATIF CANGGIH	Pertindakan	2.602.900	5.702.550	8.305.450
<b>VI</b>	<b>BAGIAN PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN</b>				
	1. TINDAKAN OPERATIF KECIL	Pertindakan	213.650	748.062	961.712
	2. TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	1.236.770	1.583.520
<b>VII</b>	<b>BAGIAN UROLOGI</b>				
	1 TINDAKAN OPERATIF KECIL	Pertindakan	213.650	748.062	961.712
	2 TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	1.236.770	1.583.520
	3 TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.847.655	2.360.655
	4 TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	Pertindakan	612.950	2.214.186	2.827.136
	5 TINDAKAN OPERATIF CANGGIH	Pertindakan	2.602.900	5.702.550	8.305.450
<b>VIII</b>	<b>BAGIAN ONKOLOGI</b>				
	1 TINDAKAN OPERATIF KECIL	Pertindakan	213.650	748.062	961.712
	2 TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	1.236.770	1.583.520
	3 TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.847.655	2.360.655
	4 TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	Pertindakan	612.950	2.214.186	2.827.136
<b>IX</b>	<b>BAGIAN ORTHOPAEDI</b>				
	1 TINDAKAN OPERATIF KECIL	Pertindakan	213.650	748.062	961.712
	2 TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	1.236.770	1.583.520
	3 TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.847.655	2.360.655
	4 TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	Pertindakan	612.950	2.214.186	2.827.136
	5 TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS+PENYULIT	Pertindakan	762.687	2.752.499	3.515.186
	6 TINDAKAN OPERATIF CANGGIH	Pertindakan	2.602.900	5.702.550	8.305.450
<b>X</b>	<b>BAGIAN BEDAH ANAK</b>				
	1 TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.847.655	2.360.655
	2 TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	Pertindakan	612.950	2.214.186	2.827.136
<b>XI</b>	<b>BAGIAN BEDAH MULUT</b>				
	1 TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.847.655	2.360.655
	2 TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	Pertindakan	612.950	2.214.186	2.827.136
	3 TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS DENGAN PENYULIT	Pertindakan	762.687	2.752.499	3.515.186
	4 TINDAKAN OPERATIF CANGGIH	Pertindakan	2.602.900	5.702.550	8.305.450

<b>XII</b>	<b>BAGIAN BEDAH SARAF</b>				
1	KATEGORI I	Pertindakan	1.214.000	13.040.956	14.254.956
2	KATEGORI II	Pertindakan	1.734.000	18.630.800	20.364.800
3	KATEGORI III	Pertindakan	1.974.000	21.168.175	23.142.175
<b>XIII</b>	<b>PENDAMPING SC</b>				
1	DOKTER ANAK	Pertindakan	50.000	358.875	408.875
2	DOKTER UMUM	Pertindakan	50.000	215.325	265.325

Catatan :

- 1 Tarif belum termasuk BAHF
- 2 Jika dokter operator melakukan tindakan dengan diagnosa dan tindakan yg berbeda, maka perhitungannya, masing-masing diperhitungkan kecuali RR hanya 1 kali.

## B. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
LAYANAN NON MEDIS:			
1.	Pelayanan akomodasi rawat inap termasuk layanan gizi, visit dokter, keperawatan dan kefarmasian	250.000	per hari
2.	Pelayanan konsultasi gizi untuk rawat jalan	5.000	per konsultasi
3.	Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan	5.000	per konsultasi
4.	Pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi	5.000	per konsultasi
5.	Pelayanan fisioterapi		
	a. Infra Red	20.000	per tindakan
	b. Vibrator	25.000	per tindakan
	c. Electrical Stimulasi	25.000	per tindakan
	d. Ultrasonic Therapi	25.000	per tindakan
	e. Diathermi	25.000	per tindakan
	f. Traksi	25.000	per tindakan
	g. Exercise Therapy Manual	25.000	per tindakan
	h. Exercise Therapy dengan alat	25.000	per tindakan
	i. Kursi Massage	20.000	per 10 menit
6.	Pelayanan Kesehatan Tradisional		
	a. Pelayanan Akupresur	20.000	per pasien
	b. Pelayanan Akupuntur	50.000	per pasien
	c. SPA Bayi / Ibu hamil	50.000	per pasien
	d. Klinik jamu saintifik	50.000	per pasien
7.	Rujukan/Pelayanan Ambulance		
	1. BBM		
	a. Jarak 0 s/d 20 Km	75.000	per rujukan
	b. Jarak 21 s/d 40 Km	150.000	per rujukan
	c. Jarak 41 s/d 60 Km	225.000	per rujukan
	d. Jarak 61 s/d 80 Km	300.000	per rujukan
	e. Jarak > 80 Km	300.000 ditambah 15.000 setiap 5 Km	per rujukan
	2. Jasa pengemudi :		
	a. 0 s/d 10 Km	25.000	per rujukan
	b. 11 s/d 20 Km	35.000	per rujukan
	c. 21 s/d 30 Km	45.000	per rujukan
	d. 31 s/d 40 Km	55.000	per rujukan
	e. > 40 Km	75.000	per rujukan
	3. Jasa paramedis pendamping		
	a. 0 s/d 10 Km	30.000	per rujukan
	b. 11 s/d 20 Km	40.000	per rujukan
	c. 21 s/d 30 Km	50.000	per rujukan
	d. 31 s/d 40 Km	60.000	per rujukan
	e. > 40 Km	80.000	per rujukan
8.	Pemeriksaan sanitasi (rumah makan, restoran, hotel)	100.000	per kegiatan

LAYANAN MEDIS:			
1.	Pelayanan rawat jalan	15.000	per pasien
2.	Pelayanan kedaruratan (UGD)	30.000	per pasien
3.	Pelayanan kebidanan dan neonatal		
	a. <i>Ante Natal Care</i> (ANC):		
	1) oleh dokter	80.000	per pasien
	2) oleh Bidan	60.000	per pasien
	b. Persalinan normal :		
	1) oleh dokter	800.000	per pasien
	2) oleh bidan	700.000	per pasien
	c. Persalinan dengan tindakan emergensi :		
	1) oleh dokter	1.000.000	per pasien
	2) oleh bidan	950.000	per pasien
	d. Tindakan pasca persalinan	175.000	per pasien
	e. Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal	125.000	per pasien
	f. Perawatan bayi baru lahir	100.000	per pasien
4.	Tindakan Pelayanan Medis / Perawatan :		
	a. Suntikan/injeksi (selain program) di rawat jalan	20.000	per tindakan
	b. Pembersihan serumen discharge	20.000	per telinga
	c. Pengambilan serumen dengan penyulit	30.000	per telinga
	d. Pengambilan swab nasopharing	40.000	per telinga
	e. Pengambilan benda asing di panca indera	30.000	per tindakan
	f. Tampon telinga	20.000	per telinga
	g. Tampon hidung anterior	20.000	per tindakan
	h. Tampon hidung posterior	50.000	per tindakan
	i. Reposisi	75.000	per tindakan
	j. Spalk kecil	20.000	per tindakan
	k. Spalk sedang	30.000	per tindakan
	l. Spalk besar	40.000	per tindakan
	m. Ganti balut kecil	20.000	per tindakan
	n. Ganti balut sedang	25.000	per tindakan
	o. Ganti balut besar	30.000	per tindakan
	p. Tindik telinga	20.000	per tindakan
	q. Pasang cateter	30.000	per tindakan
	r. Pelepasan cateter	20.000	per tindakan
	s. Ransel perban	20.000	per tindakan
	t. Perawatan luka ringan	20.000	per tindakan
	u. Perawatan luka sedang	30.000	per tindakan
	v. Perawatan luka berat	50.000	per tindakan
	w. Pasang infuse	50.000	per tindakan
	x. Lavement (glycerin)	20.000	per tindakan
	y. Circumsisi (khitan)	350.000	per tindakan
	z. Circumsisi (khitan) dengan kesulitan	450.000	per tindakan
	aa. Electro Kardio Grafi (EKG)	50.000	per tindakan
	bb. Ultra Sono Grafi (USG)	60.000	per tindakan
	cc. Incisi	50.000	per tindakan
	dd. Tindakan bedah minor ringan	100.000	per tindakan
	ee. Tindakan bedah minor sedang	200.000	per tindakan
	ff. Tindakan bedah minor berat	300.000	per tindakan
	gg. Ekstraksi kuku	50.000	per tindakan

	hh. Jahit luka :		
	➤ Kurang dari 6 jahitan	30.000	per pasien
	➤ 6 - 10 jahitan	40.000	per pasien
	➤ Di atas 10 jahitan	70.000	per pasien
	ii. Lepas jahitan 1 – 10	15.000	per pasien
	jj. Lepas jahitan 11 – 30	25.000	per pasien
	kk. Extraksi korpus alienium	40.000	per pasien
	ll. Pemasangan Naso Gastric Tube	100.000	per pasien
	mm. Irigasi Vagina	30.000	per pasien
	nn. Irigasi Telinga	20.000	per pasien
	oo. Resusitasi Jantung Paru	100.000	per pasien
	pp. Nebulizer	75.000	per pasien
	qq. Bongkar Gips	30.000	per pasien
	rr. Injeksi ABU	700.000	per pasien
	ss. Injeksi ATS	200.000	per pasien
	tt. Injeksi Tetagam	300.000	per pasien
	uu. Pemberian O2 (per 1 jam)	30.000	per pasien
	vv. Pemeriksaan Spirometri	50.000	per pasien
	ww. Pemeriksaan smokerlyzer	20.000	per pasien
	xx. Pelayanan VCT/PITC (kecuali program)	25.000	per pasien
5.	Tindakan Pelayanan Gigi dan Mulut		
	a. Scalling gigi rahang atas /bawah per region	25.000	per pasien
	b. Aplikasi flour per rahang	35.000	per pasien
	c. Pematangan akar gigi susu pada kasus apical penetrasi	15.000	per pasien
	d. Konservasi/penambalan per gigi :		
	➤ Sementara	20.000	per pasien
	➤ Fissure sealant	30.000	per pasien
	➤ Tetap Semen Ionomer Kaca lubang kecil	50.000	per pasien
	➤ Tetap Semen Ionomer Kaca lubang besar	70.000	per pasien
	➤ Komposit lubang kecil	80.000	per pasien
	➤ Komposit lubang besar	120.000	per pasien
	➤ Devitalisasi pulpa	25.000	per pasien
	➤ Perawatan syaraf	50.000	per pasien
	➤ Pengambilan tumpatan (up filling)	20.000	per pasien
	e. Extraksi/pencabutan gigi :		
	➤ Gigi susu tanpa injeksi	15.000	per pasien
	➤ Gigi susu dengan injeksi	20.000	per pasien
	➤ Gigi tetap tanpa penyulit/ komplikasi	50.000	per pasien
	➤ Gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi	100.000	per pasien
	➤ Incissi abses dengan injeksi	50.000	per pasien
	➤ Drainase	20.000	per pasien
	➤ Curetase	20.000	per pasien
	f. Perawatan dengan dry socket	30.000	per pasien
	g. Trepanasi	30.000	per pasien
	h. Operculectomy sederhana	50.000	per pasien
	i. Reposisi rahang bawah sederhana	75.000	per pasien
	j. Protesa gigi tiruan lepasan berbahan akrilik	500.000	per gigi
	➤ tambah per gigi	200.000	per gigi
6.	Pelayanan Kesehatan Khusus :		
	a. One day care	250.000	per pasien

	b. Home care - dalam wilayah Puskesmas - Luar wilayah	100.000 150.000	per pasien per pasien
	c. Pelayanan visum hidup - di jam kerja - di luar jam kerja	25.000 40.000	per pasien per pasien
	d. Pemeriksaan luar jenazah - di jam kerja - di luar jam kerja	50.000 75.000	per pasien per pasien
	e. Pelayanan visum luar hidup di luar jam kerja	50.000	per pasien
	f. Pelayanan visum di TKP	70.000	per pasien
	g. Pemeriksaan kesehatan/Kir umum	15.000	per pasien
	h. Pemeriksaan kesehatan/Kir anak sekolah	15.000	per pasien
	i. Pemeriksaan kesehatan calon mempelai per orang	20.000	per pasien
	j. Kir Asuransi	30.000	per pasien
	k. Pemeriksaan kesehatan /Kir calon haji	50.000	per pasien
	l. Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) kecuali program	50.000	per pasien
	m. Terapi Krio	150.000	per pasien
	n. Pemeriksaan kesehatan/Kir CPNS, calon legistalif	30.000	per pasien
	o. Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus (Surat Keterangan)	20.000	per pasien
7.	Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)		
	a. Injeksi Kontrasepsi	15.000	per pasien
	b. Pasang susuk/implan	100.000	per pasien
	c. Bongkar susuk/implan	100.000	per pasien
	d. Pasang IUD	100.000	per pasien
	e. Bongkar IUD	100.000	per pasien
	f. Penanganan komplikasi KB	125.000	per pasien
<b>LAYANAN LABORATORIUM:</b>			
1.	<i>HEMATOLOGI (Sederhana):</i>		
	a. Hemoglobin (Hb)	20.000	per pasien
	b. Laju Endap Darah (LED)	20.000	per pasien
	c. Ct/BT	20.000	per pasien
	d. Hematokrit	20.000	per pasien
	e. Lekosit/Eritrosit/Trombosit	20.000	per pasien
	f. Gambaran darah tepi	20.000	per pasien
2.	<i>HEMATOLOGI ANALYZER</i>	75.000	per pasien
3.	<i>URINALISA (Rutin)</i>	25.000	per pasien
4.	<i>URINALISA Lengkap</i>	50.000	per pasien
5.	<i>IMUNOSEROLOGI</i>		
	a. Golongan Darah + kartu	15.000	per pasien
	b. Widal	30.000	per pasien
	c. <i>Human Hepatitis B Surface Antigen (Hbs Ag)</i> kecuali program	50.000	per pasien
	d. <i>Human Hepatitis B Surface Antibodi (Hbs Ab)</i>	30.000	per pasien
	e. Test Kehamilan	10.000	per pasien
	f. Analisa Sperma	15.000	per pasien
	g. <i>Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)</i>	20.000	per pasien
	h. <i>Thyroid Stimulating Hormone (TSH)</i>	150.000	per pasien
	i. <i>Tiroksin (T4)</i>	150.000	per pasien



	j. <i>Triiodothyronine (T3)</i>	150.000	per pasien
6.	<i>KIMIA Klinik</i>		
	a. Gula darah	15.000	per pasien
	b. <i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase</i>	20.000	per pasien
	c. <i>Serum Glutamic Pyruvate Transaminase</i>	20.000	per pasien
	d. <i>Ureum</i>	20.000	per pasien
	e. <i>Creatinin</i>	20.000	per pasien
	f. Asam urat	20.000	per pasien
	g. <i>Cholesterol</i>	30.000	per pasien
	h. <i>Trigliserida</i>	30.000	per pasien
	i. <i>Bilirubin</i>	25.000	per pasien
	j. Protein total	20.000	per pasien
	k. <i>Albumin</i>	30.000	per pasien
	l. <i>Cholinesterase</i>	30.000	per pasien
	m. <i>High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol</i>	25.000	per pasien
	n. <i>Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol</i>	20.000	per pasien
	o. <i>Very Low Density Lipoprotein (VLDL)</i>	20.000	per pasien
	p. HbSaG	20.000	per pasien
	q. Test Narkoba	75.000	per pasien
7.	<i>MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI</i>		
	a. Jamur	15.000	per pasien
	b. Kecacingan	15.000	per pasien
	c. Pewarna Cek-Gram (selain program)	20.000	per pasien
	d. Pewarna Basil Tahan Asam (selain program)	10.000	per pasien
	e. Malaria (selain program)	10.000	per pasien
	f. <i>Filaria</i> (selain program)	25.000	per pasien
	g. Kultur Pus	50.000	per pasien
	h. Kultur Darah	50.000	per pasien
	i. Kultur <i>Swab</i> / Hapusan	50.000	per pasien
	j. Kultur Bahan Makanan	50.000	per pasien
	k. <i>Test Sensitivity</i>	25.000	per pasien
8.	<i>VIROLOGI</i>		
	a. Rapid Test Antibodi SARS CoV-2	50.000	per pasien
	b. Rapid Antigen SARS CoV-2	75.000	per pasien
	c. Ns1	110.000	per pasien
	d. IgG/IgM Dengue	100.000	per pasien
<b>LAYANAN LAIN-LAIN</b>			
1.	Pelayanan P3K pada even		
	a. Jasa Medis (dokter)	75.000	per kegiatan
	b. Jasa Paramedis	35.000	per kegiatan
	c. Jasa Pengemudi	30.000	per kegiatan
	d. BBM	75.000	per kegiatan

**Keterangan:**

Beberapa Tindakan Pelayanan Medis, Pelayanan Gigi dan Mulut, serta Pelayanan Laboratorium, Tarif masih ditambah Biaya Bahan Habis Pakai.

C. PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
I.	PEMERIKSAAN FISIKA DAN KIMIA AIR BERSIH DAN AIR MINUM		
	1. Bau*	5.000	per sampel
	2. TDS (Total Disolved Solid)*	17.000	per sampel
	3. Kekeruhan*	15.000	per sampel
	4. Rasa*	5.000	per sampel
	5. Suhu*	5.000	per sampel
	6. Warna*	10.000	per sampel
	7. Arsen	40.000	per sampel
	8. Besi	20.000	per sampel
	9. Fluorida	30.000	per sampel
	10. Kesadahan	25.000	per sampel
	11. Klorida	20.000	per sampel
	12. Mangan	25.000	per sampel
	13. Nitrat	25.000	per sampel
	14. Nitrit	25.000	per sampel
	15. pH	10.000	per sampel
	16. Sianida	40.000	per sampel
	17. Sulfat	20.000	per sampel
	18. Zat Organik	20.000	per sampel
	19. TSS (Total Suspended Solid)	15.000	per sampel
	20. BOD	31.000	per sampel
	21. COD	39.000	per sampel
	22. Amoniak	35.000	per sampel
	23. Phosphat	20.000	per sampel
	24. Benda Terapung	5.000	per sampel
	25. Kejernihan	5.000	per sampel
	26. Aluminium	20.000	per sampel
	27. Kebasaan	30.000	per sampel
	28. O2 Terabsorpsi	30.000	per sampel
	29. Sisa chlor	10.000	per sampel
	30. Tembaga	40.000	per sampel
	31. Daya Sergap Klor	60.000	per sampel
	32. Formaldehid	22.000	per sampel
	33. Magnesium	20.000	per sampel
	34. Kalsium	15.000	per sampel
	35. Oksigen Terlarut (DO)	25.000	per sampel
	36. Salinitas	15.000	per sampel
	37. CO2 Agresif	15.000	per sampel

	38. Natrium (Na)	15.000	per sampel
	39. Kalium (K)	15.000	per sampel
	40. Cadmium (Cd)	50.000	per sampel
	41. Chrom (Cr)	30.000	per sampel
	42. Mercury (Hg)	50.000	per sampel
	43. Timbal (Pb)	50.000	per sampel
	44. Fenol	50.000	per sampel
	45. Detergent	50.000	per sampel
	46. Pestisida	150.000	per sampel
	47. Zat Terendap	25.000	per sampel
	48. Hidrokarbon	25.000	per sampel
	49. Minyak dan lemak	25.000	per sampel
	50. Barium (Ba)	50.000	per sampel
	51. Boron (B)	100.000	per sampel
	52. Timah (Sn)	50.000	per sampel
	53. Kobalt (Co)	20.000	per sampel
	54. Nikel (Ni)	50.000	per sampel
	55. Selenium (Se)	50.000	per sampel
	56. Seng (Zn)	50.000	per sampel
	57. Litium (Li)	50.000	per sampel
	58. Silikat	50.000	per sampel
	59. Kromium Valensi 6	50.000	per sampel
	60. Daya Hantar Listrik (DHL)	17.000	per sampel
II.	PEMERIKSAAN KIMIA MAKANAN DAN MINUMAN		
	1. Siklamat	45.000	per sampel
	2. Sakarin	45.000	per sampel
	3. Salisilat	45.000	per sampel
	4. Benzoat	50.000	per sampel
	5. Formalin	45.000	per sampel
	6. Borax	45.000	per sampel
	7. Metanil Yellow	50.000	per sampel
	8. Rhodamin B	50.000	per sampel
	9. Kadar Abu	40.000	per sampel
	10. Sianida	45.000	per sampel
	11. Arsenic	45.000	per sampel
	12. Enzim Diastase Madu	45.000	per sampel
	13. Kadar Gula	40.000	per sampel
	14. Kadar Air	40.000	per sampel
	15. Protein Kualitatif	20.000	per sampel
	16. Protein Kuantitatif	40.000	per sampel
	17. Lemak Kualitatif	25.000	per sampel
	18. Lemak Kuantitatif	25.000	per sampel

	19. Nitrit	40.000	per sampel
	20. Benzoat Kualitatif	40.000	per sampel
	21. Gula Reduksi	30.000	per sampel
	22. Lactosa	30.000	per sampel
	23. Angka Asam Dalam Lemak	30.000	per sampel
	24. Angka Penyabunan	30.000	per sampel
	25. Angka Peroksida	30.000	per sampel
	26. Iodium	25.000	per sampel
	27. Garam NaCl	20.000	per sampel
	28. Garam Beryodium	20.000	per sampel
	29. Mercury	50.000	per sampel
	30. Timbal	50.000	per sampel
	31. Arsen	50.000	per sampel
	32. Tembaga	50.000	per sampel
	33. Seng	50.000	per sampel
	34. Cadmium	50.000	per sampel
	35. Antimon	50.000	per sampel
III.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI AIR/MAKANAN/MINUMAN		
	1. Jamur secara kualitatif	40.000	per sampel
	2. Pemeriksaan Telur Cacing	30.000	per sampel
	3. Angka Kuman	70.000	per sampel
	4. Uji Sterilitas	150.000	per sampel
	5. Total Coliform	60.000	per sampel
	6. Coli Tinja	60.000	per sampel
	7. E Coli	60.000	per sampel
	8. Angka Kuman E Coli	80.000	per sampel
	9. Staphylococcus sp	60.000	per sampel
	10. Steptococcus sp	60.000	per sampel
	11. Vibrio sp	60.000	per sampel
	12. E.Coli	60.000	per sampel
	13. Salmonella sp	60.000	per sampel
	14. Shigella sp	60.000	per sampel
	15. Bacillus sp	60.000	per sampel
	16. Pseudomonas	60.000	per sampel
	17. Clostridium	60.000	per sampel
	18. Enterococcus	60.000	per sampel
	19. Enterobacter	60.000	per sampel
	20. Chorine Bacterium Dipteri	60.000	per sampel
	21. Angka Jamur	200.000	per sampel
	22. Mikroskopik bakteri/jamur	40.000	per sampel
	23. Kultur jamur (inokulasi)	80.000	per sampel
IV.	PEMERIKSAAN OBAT		

	1. Infus dan larutan	40.000	per sampel
	2. Minuman beralkohol	50.000	per sampel
	3. Alkaloid	40.000	per sampel
	4. Glikosida	40.000	per sampel
	5. Asam sorbat	40.000	per sampel
	6. Asam melenamat	40.000	per sampel
	7. Teofilin	40.000	per sampel
	8. Dexametason	40.000	per sampel
	9. Antalgin	40.000	per sampel
	10. Paracetamol	40.000	per sampel
	11. Diazepam	40.000	per sampel
	12. CTM	40.000	per sampel
	13. Piperin citrat	40.000	per sampel
	14. Vitamin K	40.000	per sampel
	15. Amphetamin	50.000	per sampel
	16. Mariyuana	50.000	per sampel
	17. Opium	50.000	per sampel
	18. Benzodiazepin	50.000	per sampel
V.	PATOLOGI KLINIK		
	IMMUNO SEROLOGI		
	1. Anti Streptolysin O (ASTO)	70.000	per pemeriksaan
	2. Rheumatoid Factor	65.000	per pemeriksaan
	3. Test Kehamilan	10.000	per pemeriksaan
	4. Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)	250.000	per pemeriksaan
	5. Anti HAV - IgM	180.000	per pemeriksaan
	6. HAV – IgM (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
	7. Anti HAV Ab	190.000	per pemeriksaan
	8. HAV – Ab (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
	9. Anti HBC (anti Hepatitis B)	140.000	per pemeriksaan
	10. HBC Ig M	200.000	per pemeriksaan
	11. Anti HBe (Anti Hepatitis Be)	170.000	per pemeriksaan
	12. Anti HBS kuantitatif	140.000	per pemeriksaan
	13. HBsAg (Elisa)	30.000	per pemeriksaan
	14. HBsAg (High Sensitivity 0.1 IU) CE	30.000	per pemeriksaan
	15. HBsAg kuantitatif (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
	16. Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus) Kuantitatif	145.000	per pemeriksaan
	17. Anti HCV Kualitatif	40.000	per pemeriksaan
	18. Anti HIV	125.000	per pemeriksaan
	19. Rapid Test Antibody SARS CoV-2	87.000	per pemeriksaan
	20. Rapid Test Antigen SARS CoV-2	125.000	per pemeriksaan
	21. PCR Covid-19	484.000	per pemeriksaan

22. Paket Anti HIV	325.000	per pemeriksaan
23. Aviditas Anti CMV	200.000	per pemeriksaan
24. Aviditas Toxo IgG	250.000	per pemeriksaan
25. Cytomegallovirus (CMV) IgG	140.000	per pemeriksaan
26. Cytomegallovirus (CMV) IgM	160.000	per pemeriksaan
27. C-Reaktif Protein (CRp )	30.000	per pemeriksaan
28. C-Reaktif Protein (CRp ) TITER	175.000	per pemeriksaan
29. Dengue Blot IgG	150.000	per pemeriksaan
30. Dengue Blot IgM	150.000	per pemeriksaan
31. Hbe Ag (Hepatitis Be Ag)	170.000	per pemeriksaan
32. Hepatitis B Makro	140.000	per pemeriksaan
33. Hepatitis B Mikro	140.000	per pemeriksaan
34. HSV I IgG	175.000	per pemeriksaan
35. HSV I IgM	175.000	per pemeriksaan
36. HSV II IgG	175.000	per pemeriksaan
37. HSV II IgM	175.000	per pemeriksaan
38. Leptospirosis	65.000	per pemeriksaan
39. Rubella IgG	140.000	per pemeriksaan
40. Rubella IgM	180.000	per pemeriksaan
41. Treponema Pallidum Haemagglutination (TPHA)	40.000	per pemeriksaan
42. TPHA - TITER	92.000	per pemeriksaan
43. Toxoplasma IgG	140.000	per pemeriksaan
44. Toxoplasma IgM	140.000	per pemeriksaan
45. Veneral Disease Research Laboratory (VDRL)	50.000	per pemeriksaan
46. Widal (Tubex) TF	110.000	per pemeriksaan
47. Test Widal	30.000	per pemeriksaan
48. CD 4 Umum	200.000	per pemeriksaan
49. T3	145.000	per pemeriksaan
50. T3 Uptake	160.000	per pemeriksaan
51. T4	145.000	per pemeriksaan
52. Thyreoid Stimulan Hormon (TSH)	145.000	per pemeriksaan
53. Deteksi Hipotiroid Kongenital	90.000	per pemeriksaan
54. HVC Ab (Elisa)	94.000	per pemeriksaan
55. HVC Ab <sup>Plus</sup> (Elisa)	114.000	per pemeriksaan
56. HBeAg (Elisa)	30.000	per pemeriksaan
57. HBcAb (Elisa)	30.000	per pemeriksaan
58. HBcAb – IgM (Elisa)	73.000	per pemeriksaan
59. HBV-NRAg (Elisa)	306.000	per pemeriksaan
60. HBV-Pre-S1 Ag (Elisa)	113.000	per pemeriksaan
61. HIV 1+2 Ab (Elisa)	80.000	per pemeriksaan

62. HIV 1+2 Ag/Ab (Elisa)	108.000	per pemeriksaan
63. Syphilis TRUST (Elisa)	16.000	per pemeriksaan
64. Syphilis Anti – TP (Elisa)	75.000	per pemeriksaan
65. HDV-IgG (Elisa)	225.000	per pemeriksaan
66. HDV-IgM (Elisa)	225.000	per pemeriksaan
67. HEV-IgM (Elisa)	285.000	per pemeriksaan
68. HEV-IgG (Elisa)	285.000	per pemeriksaan
69. HEV-Ab (Elisa)	270.000	per pemeriksaan
70. HEV-Ag (Elisa)	270.000	per pemeriksaan
71. HEV-Ag <sup>Plus</sup> (Elisa)	285.000	per pemeriksaan
72. HTLV 1+2Ab (Elisa)	298.000	per pemeriksaan
73. AFP Kuantitatif (Elisa)	75.000	per pemeriksaan
74. CEA (Elisa)	91.000	per pemeriksaan
75. PSA (Elisa)	168.000	per pemeriksaan
76. EV71-IgM (Elisa)	358.000	per pemeriksaan
77. CoxA16-IgM (Elisa)	358.000	per pemeriksaan
78. TB-IgG (Elisa)	194.000	per pemeriksaan
79. Influenza A H1N1 Ag (Elisa)	537.000	per pemeriksaan
80. CMV-IgM (Elisa)	373.000	per pemeriksaan
81. Dengue NS1 Ag (Elisa)	626.000	per pemeriksaan
PEMERIKSAAN URINE		
1. Protein kuantitatif (Esbach)	12.000	per pemeriksaan
2. Analisa Sperma	30.000	per pemeriksaan
3. Urine Lengkap	30.000	per pemeriksaan
4. Urine Sediment	20.000	per pemeriksaan
5. Bilirubin urine	22.000	per pemeriksaan
6. Methampethamin	30.000	per pemeriksaan
7. Morphine	30.000	per pemeriksaan
8. Canabinoid	30.000	per pemeriksaan
9. Benzodiasepine	30.000	per pemeriksaan
10. Pemeriksaan Paket Narkotika (Met, Mor, Can, Benz)	115.000	per pemeriksaan
KIMIA KLINIK		
1. Gula darah Puasa	20.000	per pemeriksaan
2. Gula darah 2 Jam PP	15.000	per pemeriksaan
3. Gula darah Sewaktu	20.000	per pemeriksaan
4. Bilirubin Total	20.000	per pemeriksaan
5. Bilirubin Direct	20.000	per pemeriksaan
6. Bilirubin Indirect	20.000	per pemeriksaan
7. S G P T	30.000	per pemeriksaan
8. S G O T	30.000	per pemeriksaan
9. Albumin	20.000	per pemeriksaan

	10. Globulin	30.000	per pemeriksaan
	11. Protein Total	20.000	per pemeriksaan
	12. Alkali pospatase	20.000	per pemeriksaan
	13. Uric Acid	25.000	per pemeriksaan
	14. Ureum	25.000	per pemeriksaan
	15. Creatinin	25.000	per pemeriksaan
	16. Kholesterol	25.000	per pemeriksaan
	17. HDL Kholesterol	25.000	per pemeriksaan
	18. LDL Kholesterol Direct	40.000	per pemeriksaan
	19. Trigliserid	25.000	per pemeriksaan
	20. Gama GT	25.000	per pemeriksaan
	21. Cholinesterase	30.000	per pemeriksaan
	22. HBA1C	115.000	per pemeriksaan
	23. Mikro albumin	200.000	per pemeriksaan
	24. CKMB	90.000	per pemeriksaan
	25. Troponin I	140.000	per pemeriksaan
	26. Troponin T	140.000	per pemeriksaan
	27. Ferritin	120.000	per pemeriksaan
	28. Serum Ion	35.000	per pemeriksaan
	29. TIBC	80.000	per pemeriksaan
	30. Kalsium	30.000	per pemeriksaan
	31. Magnesium	30.000	per pemeriksaan
	32. Kalium	30.000	per pemeriksaan
	33. Natrium	30.000	per pemeriksaan
	34. Chlorida	30.000	per pemeriksaan
	HEMATOLOGI		
	1. Darah Rutin 3 Diff	50.000	per pemeriksaan
	2. Darah Rutin 6 Diff	115.000	per pemeriksaan
	3. Laju Endap Darah (LED)	15.000	per pemeriksaan
	4. Hitung Jumlah Retikulosit	15.000	per pemeriksaan
	5. Hematokrit Microkaplier	24.000	per pemeriksaan
	6. Hematokrit	10.000	per pemeriksaan
	7. Masa Perdarahan	10.000	per pemeriksaan
	8. Masa Pembekuan	10.000	per pemeriksaan
	9. Golongan Darah	10.000	per pemeriksaan
	10. Hemoglobin	15.000	per pemeriksaan
	11. Gambaran Darah Tepi	30.000	per pemeriksaan
VI.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KLINIK		
	PARASITOLOGI		
	1. Mikrofilaria	30.000	per pemeriksaan
	2. Malaria (Plasmodium sp)	30.000	per pemeriksaan
	3. ICT Malaria (Plasmodium sp)	40.000	per pemeriksaan



	4. Telur Cacing /Amuba	28.000	per pemeriksaan
	BAKTERIOLOGI		
	1. Mikroskopis Gram	30.000	per pemeriksaan
	2. Usap Vagina	86.000	per pemeriksaan
	PAKET MYCOBACTERIUM TUBERKULOSIS		
	1. Mikroskopis BTA SPS	40.000	per pemeriksaan
	2. Mycotec TB/ Atibodi TB	75.000	per pemeriksaan

Keterangan :

Semua tarif belum termasuk Bahan Habis Pakai kecuali \*

## II. PELAYANAN KEBERSIHAN

### A. PELAYANAN PERSAMPAHAN

NO.	RINCIAN LAYANAN	KLASIFIKASI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
A.	RUMAH TANGGA				
1.	Lingkungan kampung perkotaan (non perumahan)		5.600	per bulan	
2.	lingkungan perdesaan		4.800	per bulan	
3.	kompleks perumahan		6.400	per bulan	
4.	kompleks Perumahan elit		24.000	per bulan	
5.	Pinggir jalanraya		9.600	per bulan	
B.	KOMERSIAL				
1.	Hotel	Bintang 4	288.000	per bulan	
		Bintang 3	272.000	per bulan	
		Bintang 2	256.000	per bulan	
		Bintang 1	240.000	per bulan	
		Melati 3	160.000	per bulan	
		Melati 2	120.000	per bulan	
		Melati 1	96.000	per bulan	
2.	Penginapan /losmen		80.000	per bulan	
3.	Kelompok A	Besar	48.000	per bulan	besar: penghuni/ pegawai > 50 orang  sedang: penghuni/ pegawai 10-50 orang
		Sedang	32.000	per bulan	
		Kecil	16.000	per bulan	
	Kelompok B	Besar	40.000	per bulan	kecil: penghuni/ Pegawai < 10  kelompok A: berlokasi di jalan nasional atau provinsi
		Sedang	24.000	per bulan	
		Kecil	12.800	per bulan	
	Kelompok C	Besar	32.000	per bulan	Kelompok B: berlokasi di jalan kabupaten  Kelompok C: berlokasi di jalan lingkungan/desa
		Sedang	16.000	per bulan	
		Kecil	12.000	per bulan	

4.	Rumah Makan					
	Kelompok A	Besar	104.000	per bulan	Besar: lebih dari 60 kursi	
		Sedang	64.000	per bulan	Sedang: 30-60 kursi	
		Kecil	24.000	per bulan	Kecil: < 30 kursi, termasuk warung makan, depot dan lesehan	
	Kelompok B	Besar	80.000	per bulan	kelompok A: berlokasi di jalan nasional atau provinsi	
		Sedang	40.000	per bulan		
		Kecil	16.000	per bulan		
	Kelompok C	Besar	48.000	per bulan	Kelompok B: berlokasi di jalan kabupaten	
		Sedang	24.000	per bulan		
		Kecil	16.000	per bulan		Kelompok C: berlokasi di jalan lingkungan/desa
	5.	Pedagang Kaki Lima		24.000	per bulan	
	6.	Fasilitas Olahraga/ Kesehatan		32.000	per bulan	futsal, fitness, panti pijat dll
	7.	Tempat Hiburan		24.000	per bulan	karaoke, Playstation
	8.	Pergudangan/ garasi usaha	Besar	200.000	per bulan	Luas > 500 m <sup>2</sup>
			Sedang	80.000	per bulan	Luas = 150 - 500 m <sup>2</sup>
Kecil			40.000	per bulan	Luas < 150 m <sup>2</sup>	
9.	Industri	Besar	320.000	per bulan	karyawan/ penghuni > 50	
		Sedang	216.000	per bulan	karyawan/ penghuni = 10-50	
		Kecil	56.600	per bulan	karyawan/ penghuni < 10	
10.	Usaha jasa					
	Salon kecantikan		32.000	per bulan		
	Potong rambut		24.000	per bulan		
	pondokan/kos2an		24.000	per bulan		
11.	Bengkel					
	Mobil	Besar	96.000	per bulan	Jumlah pegawai > 10	
		Sedang	72.000	per bulan	pegawai 5 - 10	
		Kecil	48.000	per bulan	Pegawai < 5	
	Sepedamotor	Besar	48.000	per bulan	Jumlah pegawai > 10	
		Sedang	32.000	per bulan	pegawai 5 - 10	
		Kecil	24.000	per bulan	Pegawai < 5	
Sepeda		8.000	per bulan			

	12.	Toko Modern	Besar	160.000	per bulan	Luas bangunan > 400 m <sup>2</sup>
			Sedang	96.000	per bulan	Luas bangunan < 400 m <sup>2</sup>
	13.	Apotik/ Toko Obat		40.000	per bulan	
C.	NON KOMERSIAL					
	1.	Rumah Sakit		320.000	per bulan	
	2.	Puskesmas Rawat Inap		160.000	per bulan	
	3.	Puskesmas		80.000	per bulan	
	4.	Lembaga Pendidikan Formal	Besar	80.000	per bulan	Perguruan Tinggi (PTS/PTN)
			Sedang 1	80.000	per bulan	SMP, MTs, SMA, SMK, MA siswa > 240
			Sedang 2	64.000	per bulan	SMP, MTs, SMA, SMK, MA siswa s.d. 240
			Kecil 1	32.000	per bulan	SD, MI, TK, PAUD siswa > 180
			Kecil 2	16.000	per bulan	SD, MI, TK, PAUD siswa s.d. 180
	5.	Lembaga Pendidikan Non Formal	Besar	40.000	per bulan	Jumlah pegawai dan siswa > 75
			Sedang	32.000	per bulan	Jumlah pegawai dan siswa 31 - 75
			Kecil	24.000	per bulan	Jumlah pegawai dan siswa s.d. 30
	6.	Kantor tempat praktek profesi		32.000	per bulan	Notaris, Pengacara, dokter, dan yang sejenisnya
	7.	Perkantoran pemerintah dan non pemerintah, termasuk perbankan	Besar	160.000	per bulan	Pegawai > 100
			Sedang	120.000	per bulan	Pegawai 51 - 100
			Kecil	80.000	per bulan	Pegawai s.d. 50
D.	PENYELENGGARAAN KERAMAIAN (INSIDENTIL)		Hari	480.000	per bulan	Pasar malam
			Besar	240.000	per bulan	> 2.000 orang
			Sedang	160.000	per bulan	501 - 2000 orang
			Kecil	120.000	per bulan	s.d. 500 orang
E.	Pengangkutan sampah Mandiri Desa			50.000	per ton	
F.	Pengangkutan yang dilakukan Pemerintah Daerah pada Desa/Kelurahan di 1 (satu) titik/TPS3R/TPSD					

1.	Truk	Jarak 0-10 KM	215.000	per pengangkutan
		Jarak 10-20 KM	228.000	per pengangkutan
		Jarak 20-30 KM	242.000	per pengangkutan
		Jarak > 30 KM	256.000	per pengangkutan
2.	Pick Up	Jarak 0-10 KM	164.000	per pengangkutan
		Jarak 10-20 KM	178.000	per pengangkutan
		Jarak 20-30 KM	192.000	per pengangkutan
		Jarak > 30 KM	206.000	per pengangkutan

#### B. PELAYANAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	PENYEDIAAN WC/MCK		
1.1	Pemakaian WC portabel	40.000	per jam
1.2	Pemakaian bilik WC	40.000	per hari
1.3	Penyediaan MCK:		
1.3.1	Buang air kecil/besar	1.000	per orang per sekali pemakaian
1.3.2	Mandi	2.000	per orang per sekali pemakaian
2	PENGAMBILAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LUMPUR TINJA		
2.1	Rumah Tangga		
2.1.1	Jarak 0 – 10 KM	464.000	per pengambilan
2.1.2	Jarak > 10-20 KM	580.000	per pengambilan
2.1.3	Jarak > 20 – 30 KM	744.000	per pengambilan
2.1.4	Jarak > 20 – 30 KM	1.144.000	per pengambilan
2.2	Sosial		
2.2.1	Jarak 0 – 10 KM	415.000	per pengambilan
2.2.2	Jarak > 10-20 KM	518.000	per pengambilan
2.2.3	Jarak > 20 – 30 KM	665.000	per pengambilan
2.2.4	Jarak > 20 – 30 KM	1.022.000	per pengambilan

2.3	Komersil		
2.3.1	Jarak 0 – 10 KM	539.000	per pengambilan
2.3.2	Jarak > 10-20 KM	647.000	per pengambilan
2.3.3	Jarak > 20 – 30 KM	824.000	per pengambilan
2.3.4	Jarak > 20 – 30 KM	1.226.000	per pengambilan
2.4	Badan Lembaga		
2.4.1	Jarak 0 – 10 KM	415.000	per pengambilan
2.4.2	Jarak > 10-20 KM	518.000	per pengambilan
2.4.3	Jarak > 20 – 30 KM	665.000	per pengambilan
2.4.4	Jarak > 20 – 30 KM	1.022.000	per pengambilan
2.5	Pengangkutan pembuangan IPLT ke TPA langsung yang dilaksanakan oleh perorangan, lembaga, kelompok, dan swasta	10.000	per m <sup>3</sup>

### III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	ZONA DAN JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Zona A:		
	a. Sepeda Angin	500	per unit
	b. Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Tiga	1.000	per unit
	c. Kendaraan Bermotor Roda Empat	2.000	per unit
	d. Kendaraan Bermotor Roda Enam	3.000	per unit
2.	Zona B:		
	a. Andong/Dokar	500	per unit
	b. Sepeda Angin	500	per unit
	c. Kendaraan Bermotor Roda Dua	1.000	per unit
	d. Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan Roda Empat	2.000	per unit
	e. Kendaraan Bermotor Roda Enam	3.000	per unit
	f. Kendaraan Bermotor Roda Lebih Dari Enam	5.000	per unit

#### IV. PELAYANAN PASAR

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	Pasar Rakyat Tipe A		
	1. Kelas Utama:		
	a. Ruko	5.500	per hari
	b. Toko	3.000	per hari
	2. Kelas I:		
	a. Kios	2.500	per hari
	b. Los/Pelataran	1.500	per hari
	c. Los Daging	2.000	per hari
	3. Kelas II:		
	a. Kios	2.000	per hari
	b. Los/Pelataran	1.500	per hari
B.	Pasar Rakyat Tipe B		
	1. Kelas I:		
	a. Kios	2.500	per hari
	b. Los/Pelataran	1.500	per hari
	c. Los Daging	2.000	per hari
	2. Kelas II:		
	a. Kios	2.000	per hari
	b. Los/Pelataran	1.000	per hari
C.	Pasar Rakyat Tipe C		
	1. Kelas I:		
	a. Kios	2.000	per hari
	b. Los/Pelataran	1.500	per hari
	c. Los Daging	1.500	per hari



	2. Kelas II:		
	a. Kios	1.500	per hari
	b. Los/pelataran	1.000	per hari

Keterangan Klasifikasi Pasar

Pasar Tipe A adalah:

1. Pasar Kliwon Rejo Amertani Temanggung
2. Pasar Legi Parakan
3. Pasar Temanggung Permai
4. Pertokoan Temanggung Indah

Pasar Tipe B adalah:

1. Pasar Wage Adiwiningun Ngadirejo
2. Pasar Pon Kranggan
3. Pasar Entho Parakan
4. Pasar Agro Kranggan

Pasar Tipe C adalah:

1. Pasar Candirotto
2. Pasar Pingit

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR 12 TAHUN 2023  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
 DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	Kegiatan Usaha di Pasar Ikan dan Pasar Hewan		
	1. Los benih ikan	1.000	per hari
		365.000	per tahun
	2. Los ikan konsumsi	1.000	per hari
		365.000	per tahun
	3. Kios Pasar Ikan	5.000	per hari
		1.825.000	per tahun
	4. Tambatan Ternak Besar (sapi, kerbau, kuda)	4.000	per ekor
	5. Tambatan Ternak Kecil (kambing, domba)	2.000	per ekor
	6. Kios Pasar Hewan	2.000	per hari
	7. Los Pasar Hewan	1.000	per hari
	8. Penyewaan Fasilitas lainnya	20.000	per hari
	9. Kolam di Pasar Ikan Dangkel		
	a. Kolam no. 1	600	per hari
		219.000	per tahun
	b. Kolam no. 2	750	per hari
		273.750	per tahun
	c. Kolam no. 3	1.500	per hari
		547.500	per tahun
	d. Kolam no. 4	1.500	per hari
		547.500	per tahun
	e. Kolam no. 5	1.000	per hari
		365.000	per tahun
	f. Kolam no. 6	1.600	per hari
		584.000	per tahun
	g. Kolam no. 7	2.500	per hari
		912.500	per tahun
	10. Kolam Air Deras (KAD)		
	a. Kolam no. 1	500	per hari
		182.500	per tahun

	b. Kolam no. 2	500	per hari
		182.500	per tahun
	c. Kolam no. 3	500	per hari
		182.500	per tahun
	d. Kolam no. 4	1.900	per hari
		693.500	per tahun
	e. Kolam no. 5	1.100	per hari
		401.500	per tahun
	f. Kolam no. 6	700	per hari
		255.500	per tahun
	g. Kolam no. 7	500	per hari
		182.500	per tahun
	h. Kolam no. 8	500	per hari
		182.500	per tahun
B.	Kegiatan usaha pada fasilitas lainnya		
	1. Los Taman Kartini	1.080.000	per tahun
	2. Kios Puja Sera	6.000.000	per tahun
	3. Gedung UMKM	27.500.000	per tahun
	4. Coffee Shop Rest Area Kledung	6.000.000	per tahun
	5. Rumah Makan Rest Area Kledung	55.000.000	per tahun
	6. Kios Terminal Candiroto	2.000	per hari
	7. Kios Terminal Maron	1.500	per hari
	8. Los Terminal Kerkop	1.500	per hari
	9. Kios Terminal Kranggan	2.000	per hari
	10. Kios Terminal Pingit	2.000	per hari
	11. Kios Terminal Ngadirejo	2.000	per hari

## II. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

### A. TARIF UMUM

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Andong/Dokar	500	per unit
2.	Sepeda Angin	500	per unit
3.	Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga	1.000	per unit
4.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	2.000	per unit
5.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	3.000	per unit
6.	Kendaraan Bermotor Roda Lebih dari Enam	5.000	per unit

### B. TARIF KHUSUS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)		SATUAN
		TANPA MENGINAP	MENGINAP	
1.	Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga	2.000	4.000	per unit
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	3.000	6.000	per unit
3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	4.000	8.000	per unit

### C. TARIF KHUSUS BONGKAR MUAT DI PASAR

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kendaraan roda empat	2.000	per unit
2.	Kendaraan roda enam atau lebih	4.000	per unit

### III. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Mess/penginapan Mina Uceng		
	a. Umum	175.000	per hari/kamar
	b. Kedinasan	150.000	per hari/kamar
2.	Guest House Mina Melem		
	a. Umum	325.000	per hari/kamar
	b. Kedinasan	225.000	per hari/kamar
3.	Mess Wisma Atlet	175.000	per hari/kamar
4.	Asrama Balai Latihan Kerja (BLK)	50.000	per hari/orang

IV. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)			SATUAN
		SAPI, KERBAU, KUDA	KAMBING, DOMBA	UNGGAS	
1.	Pemeriksaan medik hewan	3.500	300	50	per ekor
2.	Penggunaan kandang peristirahatan	5.000	300	50	per ekor
3.	Penggunaan tempat pemotongan	7.000	800	150	per ekor
4.	Pemeriksaan medik daging	3.500	300	50	per ekor
5.	Pengawasan medik kulit	1.000	300		per ekor
6.	Penggunaan tempat sarana lainnya	5.000	500		per ekor

V. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Gedung Olahraga Bambu Runcing		
	a. Bulu Tangkis		
	Umum	15.000	per jam/lapangan
	Sekolah	10.000	per jam/lapangan
	Komersil	1.000.000	per hari
	Non Komersil	500.000	per hari
	b. Bola Basket		
	Umum	20.000	per jam/lapangan
	Sekolah	12.500	per jam/lapangan
	Komersil	1.000.000	per hari
	Non Komersil	500.000	per hari
	c. Bola Voli		
	Umum	20.000	per jam/lapangan
	Sekolah	12.500	per jam/lapangan
	Komersil	1.000.000	per hari
	Non Komersil	500.000	per hari
	d. Cabang Olah Raga Lainnya		
	Umum	20.000	per jam/lapangan
	Sekolah	12.500	per jam/lapangan
	Komersil	1.000.000	per hari
	Non Komersil	500.000	per hari
	e. Lapangan Tenis		
	- Dalam gedung/in door tanpa penerangan		
	Umum	25.000	per jam/lapangan

	Sekolah	17.500	per jam/lapangan
	Pertandingan	600.000	per hari
	- Dalam Gedung/in door dengan penerangan		
	Umum	30.000	per jam/lapangan
	Sekolah	22.500	per jam/lapangan
	Pertandingan	1.000.000	per hari
	- Luar Gedung/out door		
	Umum	20.000	per jam/lapangan
	Sekolah	17.500	per jam/lapangan
	Pertandingan	600.000	per hari
	f. Area Parkir GOR	750.000	per hari
2.	Stadion Bhumi Phala		
	a. Komersil	1.950.000	per pertandingan
	b. Komersil/Pertandingan nasional/Divisi 1	6.200.000	per pertandingan
	c. Komersil/Pertandingan/Divisi 2	5.000.000	per pertandingan
	d. Komersil/Pertandingan/Divisi 3	3.800.000	per pertandingan
	e. Dinas/Instansi	600.000	per pertandingan
	f. Sekolah	600.000	per pertandingan
	g. Latihan	600.000	per pertandingan
	h. Pertandingan Non Komersil	600.000	per pertandingan



## VI. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

### A. PENJUALAN PRODUKSI IKAN DI BALAI BENIH IKAN (BBI)

NO.	RINCIAN LAYANAN	UKURAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Benih Ikan			
	a. Lele	> 3 - 5 cm	200	per ekor
		> 5 - 7 cm	300	per ekor
		> 7 - 9 cm	500	per ekor
		> 9 - 12 cm	600	per ekor
		Size 50 - 70	700	per ekor
	b. Mas/Karper	> 3 - 5 cm	320	per ekor
		> 5 - 7 cm	415	per ekor
		> 7 - 9 cm	560	per ekor
		> 9 - 12 cm	690	per ekor
	c. Nila Merah	> 3 - 5 cm	95	per ekor
		> 5 - 7 cm	185	per ekor
		> 7 - 9 cm	270	per ekor
		> 9 - 12 cm	380	per ekor
	d. Nila Hitam	> 3 - 5 cm	85	per ekor
		> 5 - 7 cm	175	per ekor
		> 7 - 9 cm	250	per ekor
		> 9 - 12 cm	350	per ekor
2.	Ikan Konsumsi			
	a. Mas	-	32.000	per kg
	b. Nila	-	30.000	per kg

### B. PENJUALAN ENTRES KOPI ROBUSTA DI BALAI BENIH PERTANIAN

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Entres Kopi Robusta	1.000	Per batang

### C. PELAYANAN DI PUSKESWAN

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Tindakan Medis non Operasi	20.000	Per ekor

### D. PELAYANAN DI LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR		
	I. Fisik		
	1. Daya Hantar Listrik	20.000	per sampel
	2. Kekeruhan	25.000	per sampel

		3. Suhu (Air)	5.000	per sampel
		4. Salinitas	15.000	per sampel
		5. Warna	15.000	per sampel
		6. Kecerahan	15.000	per sampel
		7. Bau	15.000	per sampel
		8. Rasa	15.000	per sampel
		9. Padatan Terlarut (TDS)	30.000	per sampel
		10. Padatan Tersuspensi (TSS)	30.000	per sampel
		11. Total Solid (TS)	30.000	per sampel
		12. Debit	30.000	per titik
	II.	Kimia		
		1. Ammonia (NH <sub>3</sub> -N)	65.000	per sampel
		2. Sulfida (H <sub>2</sub> S)	40.000	per sampel
		3. Nitrit (-NO <sub>2</sub> )	25.000	per sampel
		4. Nitrat (-NO <sub>3</sub> )	25.000	per sampel
		5. Ph	15.000	per sampel
		6. Karbondioksida/bicarbonate Ion	15.000	per sampel
		7. Flourida (F)	20.000	per sampel
		8. Klorida (Cl)	30.000	per sampel
		9. Alkaliniti	25.000	per sampel
		10. Posfat sebagai P	20.000	per sampel
		11. Total Nitrogen	125.000	per sampel
		12. Sulfat (SO <sub>4</sub> )	25.000	per sampel
		13. Sulfit	40.000	per sampel
		14. Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> )	30.000	per sampel
		15. Kesadahan Total	30.000	per sampel
		16. Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	30.000	per sampel
		17. Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	30.000	per sampel
		18. Sianida (CN)	30.000	per sampel
		19. Free Chlorine (Cl <sub>2</sub> )	20.000	per sampel
		20. Zat Padat Terendapkan	30.000	per sampel
	III.	Khusus		
		1. COD	90.000	per sampel
		2. BOD	80.000	per sampel
		3. DO	25.000	per sampel
		4. Detergent (ekst Carbon Chloroform)	50.000	per sampel
		5. Minyak dan Lemak	100.000	per sampel
		6. Minyak Nabati	90.000	per sampel
		7. Minyak Mineral	90.000	per sampel
		8. Fenol	50.000	per sampel
		9. Cyanida (CN)	30.000	per sampel
		10. Silikat (SI O <sub>2</sub> )	30.000	per sampel
		11. Senyawa aktif biru metilen (Surfaktan)	50.000	per sampel
	IV.	Mikrobiologi		
		1. Escherchia Coli (E.Coli)	60.000	per sampel
		2. Fecal Coliform	80.000	per sampel
		3. Total Coliform	100.000	per sampel
		4. Bakteri Coliform	80.000	per sampel
	V.	Logam		

		1. Besi (Fe) terlarut	35.000	per sampel
		2. Cadmium (Cd) terlarut	70.000	per sampel
		3. Timah Hitam (Pb) terlarut	70.000	per sampel
		4. Tembaga (Cu) terlarut	40.000	per sampel
		5. Seng (Zn) terlarut	30.000	per sampel
		6. Nikel (NI) terlarut	35.000	per sampel
		7. Mangan (Mn) terlarut	35.000	per sampel
		8. Chromium Total (Cr)	35.000	per sampel
		9. Chromium Hexavalen(Cr +6)	35.000	per sampel
		10. Aluminium (Al)	35.000	per sampel
		11. Kalium (K)	30.000	per sampel
		12. Kalsium (Ca)	30.000	per sampel
		13. Magnesium (Mg)	30.000	per sampel
		14. Natrium (Na)	35.000	per sampel
		15. Selenium (Se)	35.000	per sampel
		16. Air Raksa (Hg)	70.000	per sampel
		17. Arsen (As)	50.000	per sampel
		18. Barium (Ba)	50.000	per sampel
		19. Boron (Bo)	50.000	per sampel
		20. Silver (Ag)	50.000	per sampel
		21. Strontium	50.000	per sampel
		22. Cobalt	50.000	per sampel
B.	ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI			
	I.	Udara Ambient		
		1. Gas carbon monoksida (CO)	100.000	per sampel
		2. Gas carbon dioksida (CO <sub>2</sub> )	100.000	per sampel
		3. Gas sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> )		
		a. Sesaat	100.000	per sampel
		b. 24 Jam	500.000	per sampel
		4. Gas nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> )	100.000	per sampel
		5. Gas chlor (Cl <sub>2</sub> )	100.000	per sampel
		6. Gas ozone / Oksidan (O <sub>3</sub> )	100.000	per sampel
		7. Patikel/ debu 24 jam (TSP)	500.000	per sampel
		8. Partikel/ debu 1 – 3 jam (TSP)	250.000	per sampel
		9. Timbal (Pb) dalam debu		
		a. Sesaat	100.000	per sampel
		b. 24 Jam	125.000	per sampel
		10. Silikat Dalam debu	150.000	per sampel
		11. Gas ammonia (NH <sub>3</sub> )	100.000	per sampel
		12. Gas nitrogen sulfide (H <sub>2</sub> S)	100.000	per sampel
		13. PM 10		
		a. Sesaat	250.000	per sampel
		b. 24 Jam	1.000.000	per sampel
		14. PM 2,7		
		a. Sesaat	250.000	per sampel
		b. 24 Jam	1.000.000	per sampel
	II.	Emisi Sumber Tidak Bergerak		
		Non Logam:		
		1. Gas carbon monoksida (CO)	250.000	per sampel

		2. Gas carbon dioksida (CO <sub>2</sub> )	250.000	per sampel
		3. Gas sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> )	250.000	per sampel
		4. Gas nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> )	250.000	per sampel
		5. Gas Amoniak (NH <sub>3</sub> )	150.000	per sampel
		6. Gas Klorin (CL <sub>2</sub> )	100.000	per sampel
		7. Hidrogen klorida (HCL)	250.000	per sampel
		8. Hidrogen Fluorida (HF)	250.000	per sampel
		9. Total Sulfur Tereduksi (H <sub>2</sub> S)	150.000	per sampel
		10. Opasitas (Ketebalan Asap)	200.000	per sampel
		11. Partikulat	250.000	per sampel
		12. Suhu Gas	20.000	per titik
		Logam:		
		1. Air Raksa (Hg)	250.000	per sampel
		2. Arsen (As)	250.000	per sampel
		3. Antimon (Sb)	250.000	per sampel
		4. Kadmium (Cd)	150.000	per sampel
		5. Seng (Zn)	150.000	per sampel
		6. Timbal (Pb)	150.000	per sampel
		7. Tembaga (Cu)	100.000	per sampel
		8. Chromium Total (Cr)	150.000	per sampel
		9. Silver (Ag)	100.000	per sampel
		10. Titanium (Ti)	100.000	per sampel
		11. Talium (TI)	250.000	per sampel
	III.	Emisi Sumber Bergerak		
		1. Gas carbon monoksida (CO)	250.000	per sampel
		2. Gas carbon dioksida (CO <sub>2</sub> )	250.000	per sampel
		3. Hidrokarbon (HC)	150.000	per sampel
		4. Oksigen (O <sub>2</sub> )	250.000	per sampel
		5. Opasitas	200.000	per sampel
		6. Suhu Gas	20.000	per titik
	IV.	Analisa lain-lain		
		1. Kebisingan		
		a. Sesaat	50.000	per titik
		b. 24 Jam	500.000	per titik
		2. Suhu udara	20.000	per titik
		3. Kelembaban	25.000	per titik
		4. Pengukuran titik Koordinat	25.000	per titik
		5. Tekanan Udara	25.000	per titik
		6. Arah Angin	20.000	per titik
		7. Kecepatan Angin	20.000	per titik
	C. PENGAMBILAN SAMPEL			
	I.	Sampel Kualitas Air		
		1. Dalam Daerah < 8 Jam	201.000	per sampel
		2. Dalam Daerah > 8 Jam	261.000	per sampel
		3. Kab Wonosobo, Kab/Kota Magelang	664.000	per sampel
		4. Luar Daerah dalam Provinsi Jateng	1.403.000	per sampel
	II.	Sampel Kualitas Udara Ambien		
		1. Dalam Daerah < 8 Jam	201.000	per sampel
		2. Dalam Daerah > 8 Jam	261.000	per sampel

	3. Dalam Daerah (24 Jam)	461.000	per sampel
	4. Kab Wonosobo, Kota/ Kab Magelang	664.000	per sampel
	5. Kab Wonosobo, Kota/Kab Magelang (24 Jam)	1.144.000	per sampel
	6. Luar Daerah dalam Provinsi Jateng	1.403.000	per sampel
	7. Luar Daerah dalam Provinsi Jateng (24 Jam)	2.440.000	per sampel

#### E. PELAYANAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
I.	PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA		
	1. Kebisingan sesaat	25.000	per sampel
	2. Kebisingan 24 jam	150.000	per sampel
	3. Angka Kuman Udara	70.000	per sampel
	4. Kultur Kuman Udara RS; Identifikasi (non <i>Legionella</i> dan jamur)*	550.000	per sampel
	5. Paket Kultur Udara Hotel*	400.000	per sampel
	6. Kultur Udara Hotel; identifikasi <i>Streptococcus a Hemoliticus</i> *	120.000	per sampel
	7. Kultur Udara Hotel; identifikasi kuman <i>Staphylococcus Aureus</i> *	120.000	per sampel
	8. Kultur Udara Hotel; identifikasi kuman <i>Pseudomonas Aeruginosa</i> *	120.000	per sampel
	9. Kultur Udara Hotel; identifikasi Jamur*	250.000	per sampel
	10. Debu terendap	25.000	per sampel
	11. Pencahayaan	15.000	per sampel
	12. Kelembaban	15.000	per sampel
	13. Suhu	15.000	per sampel
	14. Amonia Bebas (NH3)*	70.000	per sampel
	15. Hidrogen Sulfida (H2S)*	40.000	per sampel
	16. Hidro Carbon Total (HC)*	40.000	per sampel
	17. Karbon Dioksida (CO2)*	40.000	per sampel
	18. Karbon Monoksida (CO)*	40.000	per sampel
	19. Klorin*	40.000	per sampel
	20. Nitrogen Monoksida (NO)*	40.000	per sampel
	21. Nitrogen Dioksida (NO2)*	40.000	per sampel
	22. Ozon (O3)*	40.000	per sampel
	23. Sulfur Dioksida (SO3)*	40.000	per sampel
	24. Timbal (Pb)*	40.000	per sampel
II.	PEMERIKSAAN KUALITAS TANAH		
	1. Terhadap telur cacing*	25.000	per sampel
	2. Terhadap residu pestisida*	150.000	per sampel

Keterangan:

\*) Tarif belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP)

VII. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO.	RINCIAN LAYANAN/ ASET DAERAH	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan			
	Graha Mina Bakti			
	a. Umum	800.000	per hari	
	b. Kedinasan	600.000	per hari	
	c. Sosial	550.000	per hari	
	Showroom Dangkel			persyaratan: tidak diperkenankan untuk merubah layout fasilitas yang ada
	a. Harian	30.000	per hari	
	b. Bulanan	900.000	per bulan	
	c. Tahunan	10.220.000	per tahun	
	Pemanfaatan Reproduksi Kontainer /Inseminasi Buatan	1.500	per dosis	
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan			
	Lapak Pedagang kaki lima	3.000	per lapak/hari	berjualan siang atau malam
		5.000	per lapak/hari	berjualan siang dan malam
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	1. Tanah			
	Tanah Tempat Reklame			
	- Reklame tetap	60.000	m <sup>2</sup> /tahun	pemungutan berdasarkan ukuran luas tanah yang digunakan untuk tempat reklame
	- Reklame insidentil/temporer /tidak tetap (spanduk/baliho)	5.000	m <sup>2</sup> /bulan	
		1.500	m <sup>2</sup> /minggu	
	- Reklame insidentil/temporer /tidak tetap (rontek/banner)	2.500	bh/minggu	
	- Reklame insidentil/temporer /tidak tetap (umbul-umbul)	6.000	bh/minggu	
	2. Tempat Media Reklame Tetap Milik Pemerintah Daerah			
	- Tempat strategis I	750.000	m <sup>2</sup> /tahun	ukuran luas reklame
	- Tempat strategis II	450.000	m <sup>2</sup> /tahun	
	- Tempat strategis III	250.000	m <sup>2</sup> /tahun	
	3. Retribusi Sewa Alat Berat			
	a. Mesin Gilas Besar (4 Ton dan 6-8 Ton)	150.000	per hari	tarif retribusi termasuk operator
	b. Mesin Gilas Sedang (1,5 Ton	75.000	per hari	

	dan 2,5 Ton)			
	c. Mesin Gilas Kecil (0,5 Ton dan 1 Ton)	50.000	per hari	biaya bahan bakar dan biaya angkut alat berat menjadi tanggung jawab penyewa
	d. Mesin Pemasat	30.000	per hari	
	e. Backhoe Loader	600.000	per hari	
	f. Excavator	800.000	per hari	
	g. Dump Truck	125.000	per hari	
	4. Retribusi Sewa Alat Laboratorium Konstruksi			
	a. Mesin Cutter	50.000	per titik	tarif retribusi termasuk operator untuk alat pada huruf a, b, dan d, biaya bahan bakar dan biaya angkut alat berat menjadi tanggung jawab penyewa
	b. Alat Core Drill	10.000	per titik	
	c. Alat Sand Cone	25.000	per titik	
	d. Alat Dynamic Cone Penetrometer	25.000	per hari	
	e. Ayakan Analisa Saringan	25.000	per hari	
4.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			
	1. Gedung Aula			
	a. Resepsi	250.000	per hari	
	b. Komersial	200.000	per hari	
5.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga			
	1. Ruang Pertemuan Wisma Atlet	500.000	per hari	
	2. Kantin	125.000	per bulan	
	3. Ruang PABBSI	250.000	per bulan	
	4. Sewa Kursi GOR	1.000	per kursi	
6.	Bagian Umum, Sekretariat Daerah			
	1. Gedung Pemuda			
	a. Resepsi	7.000.000	per hari (tanpa ac)	
		10.000.000	per hari (dengan ac)	
	b. Komersial	9.000.000	per hari (tanpa ac)	
		12.000.000	per hari (dengan ac)	
	c. Sosial	2.000.000	per hari (tanpa ac)	
		5.000.000	per hari (dengan ac)	
	2. Halaman Gedung Pemuda untuk Kepentingan Komersial	3.500.000	per hari	

	3. Gedung Juang '45			
	a. Resepsi	2.500.000	per hari (tanpa ac)	
		5.500.000	per hari (dengan ac)	
	b. Komersial	3.500.000	per hari (tanpa ac)	
		6.500.000	per hari (dengan ac)	
	c. Sosial	1.000.000	per hari (tanpa ac)	
		4.000.000	per hari (dengan ac)	
7.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
	Gedung Sasana Budaya Bhumi Phala	9.000.000	per hari komersial	
		2.000.000	per hari non komersial	
8.	BPKPAD			
	Pemanfaatan Tanah	750	per m <sup>2</sup> /tahun	
9.	Rumah Susun Sederhana DPRKPLH			
	1. Kranggan I			
	a. Lantai 1	30.000	per bulan	per petak untuk ruang komersil
		52.000	per bulan	untuk difabel
		182.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	182.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	169.000	per bulan	untuk umum
	d. Lantai 4	154.000	per bulan	untuk umum
	e. Lantai 5	140.000	per bulan	untuk umum
	2. Kertosari			
	a. Lantai 1	43.000	per bulan	untuk difabel
		183.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	183.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	170.000	per bulan	untuk umum
	d. Lantai 4	155.000	per bulan	untuk umum
	e. Lantai 5	141.000	per bulan	untuk umum
	3. Parakan Kauman			
	a. Lantai 1	30.000	per bulan	per petak untuk ruang komersil
		52.000	per bulan	untuk difabel
		182.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	182.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	169.000	per bulan	untuk umum
	d. Lantai 4	154.000	per bulan	untuk umum
	e. Lantai 5	140.000	per bulan	untuk umum
	4. Parakan Wetan			
	a. Lantai 1	116.000	per bulan	untuk difabel
		251.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	251.000	per bulan	untuk umum



	c. Lantai 3	238.000	per bulan	untuk umum
	d. Lantai 4	223.000	per bulan	untuk umum
	e. Lantai 5	209.000	per bulan	untuk umum
	5. Manggong			
	a. Lantai 1	98.000	per bulan	per petak untuk ruang komersil
		86.000	per bulan	untuk difabel
		316.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	297.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	276.000	per bulan	untuk umum
	6. Kranggan II			
	a. Lantai 1	65.000	per bulan	per petak untuk ruang komersil
		121.000	per bulan	untuk difabel
		351.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	332.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	311.000	per bulan	untuk umum
10.	Rumah Sakit Umum Daerah			
	1. Asrama Mahasiswa - RSUD	150.000	per minggu	
	2. Sewa Alat Kesehatan			
	a. Kursi Roda	15.000	per hari	
		400.000	per bulan	
	b. Bed Pasien	30.000	per hari	
		800.000	per bulan	
	c. Matras Dekubitus	15.000	per hari	
		400.000	per bulan	
	d. Tabung Oksigen	5.000	per hari	
	e. Oxygen Concentrator	50.000	per hari	
		1.300.000	per bulan	
	3. Lain-lain			
	a. Sewa LCD	200.000	per 5 jam	
	b. Sewa Aula (jam 08.00 – 14.00 WIB)	400.000	per 6 jam	
	c. Tambahan Sewa Aula	50.000	per jam	
	d. Sewa Mannequin	250.000	per hari	
11.	Kelurahan Kertosari			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	300.000	per hari	
	b. Umum	250.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	
12.	Kelurahan Kowangan			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	250.000	per hari	
	b. Umum	200.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	100.000	per hari	
	2. Lapangan			

	a. Penjemuran Tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
13.	Kelurahan Madureso			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	300.000	per hari	
	b. Umum	250.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	perhari	
	b. Komersil	250.000	perhari	
	c. Penjemuran Tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
14.	Kelurahan Jampirejo			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	400.000	per hari	
	b. Umum	300.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	15.000	per hari/mobil	
15.	Kelurahan Banyuurip			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	275.000	per hari	
	b. Umum	225.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	125.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
16.	Kelurahan Jurang			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	300.000	per hari	

	b. Umum	250.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
17.	Kelurahan Mungseng			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	500.000	per hari	
	b. Umum	450.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	350.000	per hari	
	d. Olahraga	20.000	per kegiatan/hari	
	e. Kegiatan Umum/ Kegiatan latihan anak sekolah	30.000	per hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	75.000	per hari	mobil tidak boleh masuk lapangan
	b. Komersil	350.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	35.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	25.000	per hari/mobil	
18.	Kelurahan Temanggung II			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	500.000	per hari	
	b. Umum	400.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	250.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
19.	Kelurahan Jampiroso			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	350.000	per hari	
	b. Umum	300.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
20.	Kelurahan Butuh			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	400.000	per hari	
	b. Umum	300.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan	150.000	per hari	

	Setempat			
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
21.	Kelurahan Kebonsari			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	375.000	per hari	
	b. Umum	325.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	225.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
22.	Kelurahan Purworejo			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	250.000	per hari	
	b. Umum	200.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	100.000	per hari	
23.	Kelurahan Giyanti			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	275.000	per hari	
	b. Umum	225.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	125.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	75.000	per hari	
	b. Komersil	300.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	15.000	per hari/mobil	
24.	Kelurahan Tlogorejo			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	300.000	per hari	
	b. Umum	250.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	300.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			

	- Angkutan roda 6	20.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
25.	Kelurahan Manding			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	400.000	per hari	
	b. Umum	325.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	250.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	200.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
	3. Ganset	100.000	per hari	
26.	Kelurahan Sidorejo			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	450.000	per hari	
	b. Umum	400.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	275.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	300.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
27.	Kelurahan Parakan Kauman			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	450.000	per hari	
	b. Umum	350.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	250.000	per hari	
	d. Olahraga	20.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	350.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	30.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	20.000	per hari/mobil	
28.	Kelurahan Parakan Wetan			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	450.000	per hari	
	b. Umum	400.000	per hari	

	c. Warga Kelurahan Setempat	300.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	e. Sewa Gudang Tembakau	10.000.000	per 3 bulan atau per musim	
29.	Kelurahan Kranggan			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	350.000	per hari	
	b. Umum	300.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	200.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	

**B. TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF DAN NILAI RETRIBUSI JASA USAHA TERUTANG ATAS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH**

- 1) Tata cara penghitungan besaran Retribusi Jasa Usaha terutang atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Nilai retribusi terutang dari sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. Nilai retribusi terutang dari Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Bupati;
  - c. Nilai retribusi terutang dari hasil Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Nilai retribusi terutang dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara perhitungan besaran Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah dan penetapan tarifnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp5.510.000,00 (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

B. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan Gedung, penerbitan SLF, dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai Retribusi (Nr) :  $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLT :  $\sum (LLi + LBi)$

It :  $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

Lli : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks fungsi

Bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan:

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk bangunan Gedung Negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah)

### C. Indeks Lokalitas

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,5	0,5	0,5	0,4
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,2	0,2	0,2	0,2
	Perguruan Tinggi	0,3	0,3	0,3	0,3
Sosial Budaya		0,4	0,4	0,4	0,4
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5
BGCB		0,2	0,2	0,2	0,2

### D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0 b. Perorangan /Badan Usaha 1			
Ganda / Campuran a. Luas < 500 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,6				
b. Luas > 500 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,8				



### E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/pemegaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

### F. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666

30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862 + 0,003(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai
- Koefisien jumlah lantai / lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LBi : Luas Basemen ke i  
 KBi : Koefisien Jumlah Lapis

## 2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

### A. Perhitungan retribusi Prasarana BG

Rumus Perhitungan retribusi Prasarana BG =  $V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

I<sub>bg</sub> : Indeks BG Terbangun

HS<sub>pbg</sub> : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

B. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4		5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	m <sup>1</sup>	Rp. 5.000,00/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m <sup>1</sup>	Rp. 5.000,00/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/ persil	m <sup>1</sup>	Rp. 5.000,00/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokaso	Gapura	m <sup>2</sup>	Rp. 10.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	m <sup>2</sup>	Rp. 10.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m <sup>2</sup>	Rp. 8.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	m <sup>2</sup>	Rp. 8.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olahraga Terbuka	m <sup>2</sup>	Rp. 8.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m <sup>2</sup>	Rp. 8.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m <sup>2</sup>	Rp. 5.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	m <sup>2</sup>	Rp. 16.700,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		<i>Box culvert</i>	m <sup>2</sup>	Rp. 16.700,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m <sup>2</sup>	Rp. 10.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		m <sup>2</sup>	Rp. 34.800,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		m <sup>2</sup>	Rp. 36.700,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam / <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m <sup>2</sup>	Rp. 33.300,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m <sup>2</sup>	Rp. 33.300,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		m <sup>2</sup>	Rp. 16.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5m <sup>2</sup>	Rp. 49.950,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerebong	Per 5m <sup>2</sup>	Rp. 214.500,00/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Per 5m <sup>2</sup>	Rp. 214.500,00/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	Rp. 170.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Unit	Rp. 170.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Unit	Rp. 333.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	Unit	Rp. 333.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	Rp. 133.500,00/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Instalasi telepon / komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	Rp. 133.500,00/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	Rp. 75.000,00/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	Rp. 1.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	Rp. 750.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
17	Fondasi Mesin (diluar bangunan)		unit mesin	Rp. 300.000,00/unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi Menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	Rp. 1.050.000,00/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada Penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi antena radio				1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :	Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp. 1.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp. 1.100.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp. 1.200.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Unit	Rp. 1.300.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Unit	Rp. 1.400.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	Unit	Rp. 1.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2) Sistem guy wire/ bentang kawat :	Ketinggian 0-50 m	Unit	Rp. 1.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp. 1.100.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp. 1.200.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	Ketinggian diatas 100 m	Unit	Rp. 1.300.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp. 15.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp. 20.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp. 25.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp. 1.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp. 2.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp. 2.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	Rp. 300.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		1) Saluran	m <sup>1</sup>	Rp. 8.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Kolam tampung	m <sup>2</sup>	Rp. 8.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Konstruksi Penyimpanan/ silo		m <sup>3</sup>	Rp. 100.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Keterangan:

1. RB = Rusak berat
2. RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.



## II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) perpanjangan	100 USD	per orang per jabatan per bulan

Pj.BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

